

JADWAL				
Tanggal Efektif	: 31 Juli 2023	Akhir Perdagangan waran Seri Pasar	:	5 Agustus 2025
		Reguler dan Negosiasi	:	7 Agustus 2025
Masa Penawaran Umum	: 2 – 7 Agustus 2023	Pasar Tunai	:	9 Februari 2024
Tanggal Penjatahan	: 7 Agustus 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Agustus 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I secara Elektronik	: 8 Agustus 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Agustus 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia	: 9 Agustus 2023	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	8 Agustus 2025

OTORTITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERNCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT MUTUAGUNG LESTARI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi

Kantor Pusat:

Jl. Raya Bogor KM 33,5
No. 19 Cimanggis Depok, 16453
Tel. (+62) 21 - 8740202
Fax. (+62) 21 - 87740745

E-mail: corpsec_mutu@mutucertification.com
Website: www.mutucertification.com

Kantor Cabang:

Perseroan telah mengoperasikan 4 Kantor Cabang dan 2 Kantor Cabang Administrasi serta dalam proses pengembangan sejumlah kantor cabang baru lainnya yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham biasa atas nama, atau sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp101.828.577.600,- (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) Waran Seri I. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru, mewakili sebanyak 10,71% (sepuluh koma tujuh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan (“DPS Penjatahan”) secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan. Jumlah pelaksanaan Waran Seri I ini adalah sebanyak - banyaknya Rp76.371.433.200,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Seluruh pemegang Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) dan anggaran dasar Perseroan. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN DALAM INDUSTRI PENYEDIA JASA TIC YAITU PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN DI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

PENJAMIN EMISI EFEK



PT INDO PREMIER SEKURITAS

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. No. 1526.1/EXT-MUTU/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04811/BEI.PP3/06-2023 tanggal 16 Juni 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep - 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Perseroan beserta semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xii
1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN.....	xii
2. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	xii
3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.....	xiv
4. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	xiv
5. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	xvi
6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	xvi
7. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK LANGSUNG.....	xviii
8. FAKTOR RISIKO.....	xviii
9. KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN.....	xviii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	11
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
1. UMUM.....	27
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KEGIATAN OPERASI PERSEROAN.....	28
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	29
4. ANALISIS KEUANGAN.....	33
4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	33
4.2 Laporan Posisi Keuangan.....	35
4.3 Laporan Arus Kas.....	39
5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN.....	41
6. BELANJA MODAL.....	41
7. SEGMENT OPERASI.....	41
8. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL DILAKUKAN.....	42
9. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN.....	42
10. PEMBATAAN PENGALIHAN DANA.....	42
11. INVESTASI BARANG MODAL.....	42
12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN BERSIH.....	42
13. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA.....	42
14. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN.....	42
15. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI.....	43
VI. FAKTOR RISIKO	44
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.....	44
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.....	44
C. RISIKO UMUM.....	45
D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM.....	45
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	47

VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	48
1.	RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	48
2.	KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	49
3.	PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	50
4.	KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	52
5.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	52
6.	DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	53
7.	PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	57
8.	TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ATAU GCG)	63
9.	SUMBER DAYA MANUSIA	67
10.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	73
11.	STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	77
12.	HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	78
13.	TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	78
14.	PERJANJIAN DENGAN MITRA	85
15.	PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	86
16.	ASET	87
17.	ASURANSI	90
18.	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI")	93
19.	PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK	94
20.	KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	94
20.1	Umum	94
20.2	Kegiatan Usaha	94
20.3	Penjualan dan Pemasaran	95
20.4	Keunggulan Kompetitif	95
20.5	Persaingan Usaha	95
20.6	Strategi Usaha	95
20.7	Prospek Usaha	96
20.8	Pelanggan	96
21.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	97
22.	TEKNOLOGI INFORMASI	101
23.	KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN	102
IX.	EKUITAS	103
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	105
XI.	PERPAJAKAN	106
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	108
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	110
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	112
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	121
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	127
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	128
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	151

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/2023, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> orang tua dan anak; kakek dan nenek serta cucu; atau saudara dari orang yang bersangkutan. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Akuntan Publik” atau “KAP”	berarti Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Paliligan & Rekan (<i>Member of PKF International</i>), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa Efek”	berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan UU OJK.
“Biro Administrasi Efek” atau “BAE”	berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.

"Bursa Efek" atau "BEI"	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Efek"	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
"Efektif"	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 4/2023, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau 2. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Perusahaan Anak" atau "JMMI"	berarti PT Jasa Mutu Mineral Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Samarinda, Indonesia, yang merupakan perusahaan anak Perseroan.
"Harga Penawaran"	berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum, harga tersebut akan ditentukan dan disetujui oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selanjutnya ditetapkan suatu Addendum Perjanjian Pelaksana Emisi Efek.
"Hari Bursa"	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Kantor Cabang"	berarti lokasi selain kantor pusat dimana Perseroan dan JMMI melakukan kegiatan usahanya, lokasi mana dimuat di dalam NIB masing-masing dari Perseroan dan JMMI
"Kantor Cabang Administrasi"	berarti kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal dan sebagaimana dimuat di dalam NIB Perseroan.
"KBLI"	berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
"Kemenkumham"	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Konfirmasi Tertulis"	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"Konsultan Hukum"	berarti Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo ("NKN Legal") yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"KSEI"	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.
"Masa Penawaran"	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
"Masyarakat"	berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Partisipan Admin"	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41 Tahun 2020, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Partisipan Sistem"	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Pasar Perdana"	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
"Pasar Sekunder"	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Penawaran Awal"	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41 Tahun 2020.

"Penawaran Umum Perdana Saham" atau "Penawaran Umum"	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Efek"	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Peraturan Nomor VIII.G.12"	berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan Nomor IX.A.2"	berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.A.7"	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.J.1"	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI"	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI SP-053/SHM/KSEI/0423 tanggal 28 April 2023 yang bermaterai cukup dan telah dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 7 tanggal 24 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 03 tanggal 3 Mei 2023 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 11 tanggal 25 Mei 2023 dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 38 tanggal 21 Juni 2023, dan Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 05 tanggal 6 Juli 2023 dan terakhir kali dengan Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 18 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham"	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 9 tanggal 24 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No.05 tanggal 3 Mei 2023 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 13 tanggal 25 Mei 2023 dan Akta Addendum III

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 07 tanggal 6 Juli 2023 dan terakhir kali dengan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 20 tanggal 24 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 6 tanggal 24 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 02 tanggal 3 Mei 2023 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 10 tanggal 25 Mei 2023 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 37 tanggal 21 Juni 2023 dan Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 04 tanggal 6 Juli 2023 dan terakhir kali dengan Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 17 tanggal 24 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta.

“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”

berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu:

Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Pernyataan Pendaftaran”

berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan.

“Pernyataan Penerbitan Waran Seri I”

berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 8 tanggal 24 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 04 tanggal 3 Mei 2023 dan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 12 tanggal 25 Mei 2023, Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 06 tanggal 6 Juli 2023 dan terakhir kali dengan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Mutuagung Lestari Tbk No. 19 tanggal 24 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta.

“Perseroan”

berarti PT Mutuagung Lestari Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Depok, Indonesia.

"Persetujuan Prinsip"	berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek berdasarkan evaluasi dan Penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Bursa Efek. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip berdasarkan Surat BEI No. S-04811/BEI.PP3/06-2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Mutuagung Lestari Tbk.
"Perusahaan Efek"	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"POJK No. 3 Tahun 2021"	berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Modal.
"POJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 16 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"POJK No. 17 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"POJK No. 41 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"POJK No. 42 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 7 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 8 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No. 23 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
"POJK No. 30 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 55 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

"Prospektus"	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8 Tahun 2017 dan POJK No. 7 Tahun 2017.
"Prospektus Awal"	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23 Tahun 2017.
"Prospektus Ringkas"	berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan POJK No. 8 Tahun 2017 dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rupiah (Rp)"	berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham"	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
"Saham Baru"	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Yang Ditawarkan"	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang merupakan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41 Tahun 2020.
"Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE"	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
"SRE Jaminan"	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
"SEOJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

"Tanggal Pembayaran"	berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Tanggal Pencatatan"	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
"Tanggal Penjatahan"	berarti suatu tanggal pada saat Manajer Penjataan menetapkan penjataan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Efek.
"Tanggal Penyerahan Efek"	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu tanggal 8 Agustus 2023.
Jasa TIC	berarti Jasa Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi
"UUPM"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.
"UU No.4/2023"	berarti Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"UUPT"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
"Waran"	Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"MUTU"

Berarti PT Mutuagung Lestari Tbk

"JMMI"

Berarti PT Jasa Mutu Mineral Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

PT Mutuagung Lestari Tbk ("**Perseroan**") didirikan dengan nama PT Kiani Mutulestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 6 tanggal 2 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3293.HT.01.01.th.90 tertanggal 5 Juni 1990 dan telah didaftarkan pada buku register untuk maksud itu berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.1233/1990 pada tanggal 19 Juni 1990 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2831 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1990 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 5 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0017836.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0043827 tanggal 24 Maret 2023; dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0103136 tanggal 24 Maret 2023 yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058568.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Maret 2023 (atau yang sebelumnya telah didefinisikan sebagai Akta No.5/2023).

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 5/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Jasa atau Pelayanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Jasa Sertifikasi (KBLI 71201)
mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.
2. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202)
mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

3. Jasa Inspeksi Periodik (KBLI 71203)
mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (*non destructive testing*). dan
4. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205).
mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/ pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/ industri/ organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/ pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204)
mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya.
2. Analisis Dan Uji Teknis Lainnya (KBLI 71209)
mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada KBLI 71201 s.d. KBLI 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan.

Prospek Usaha

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, beberapa potensi sumber daya alam Indonesia diantaranya adalah bidang kehutanan, pertanian, kelautan dan pertambangan. Indonesia memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo dan merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kemudian Indonesia juga memiliki potensi besar pada sektor pertambangan seperti batubara, nikel, emas, dan minyak bumi. Potensi cadangan nikel Indonesia mencapai 23,7% cadangan dunia dengan total cadangan +9 Miliar metrik ton. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang merupakan pemasok 10 komoditas perikanan dunia, dan segitiga terumbu karang terbesar.

Besarnya potensi sumber daya alam Indonesia mendorong pemerintah menyusun peta jalan hilirisasi sumberdaya alam. Sebagai contoh, kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas utama di Indonesia dan memiliki potensi dari hulu ke hilir yang besar. Dalam industri kelapa sawit, hulu ke hilir mengacu pada rangkaian proses produksi mulai dari perkebunan sawit, pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*) menjadi produk turunan (pangan, pakan, bahan bakar, farmasi, dan lain-lain), hingga distribusi produk akhir ke konsumen. Selain itu, nikel juga merupakan sumber daya alam Indonesia yang memegang peran penting di era sekarang, Peta jalan hilirisasi nikel dimulai dari tambang nikel yang melimpah di Indonesia, pengolahan nikel seperti baterai, dan penggunaan baterai itu sendiri pada *Electric Vehicle* (EV).

Keberagaman dan besarnya potensi sumber daya alam Indonesia dari hulu hingga hilir, membuat tanggung jawab agar sumber daya alam tersebut tetap lestari tidak tergerus dengan perkembangan dunia industri di Indonesia dan untuk produksi komoditas Indonesia tetap memiliki daya saing dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini mendorong beragam sektor Industri untuk mengedepankan kegiatan operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan operasi yang ramah lingkungan tersebut para pelaku industri memerlukan jasa TIC untuk memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Dengan demikian, jasa Testing, Inspeksi dan Sertifikasi untuk berbagai jenis industri menjadi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan, terutama untuk pasar-pasar yang mensyaratkan standar mutu tertentu dan ramah lingkungan.

Selain jasa TIC yang ditawarkan, Perseroan memiliki 3 fokus strategi yang akan menjadi prospek usaha kedepannya, yaitu *Green Economy*, *Sharia Economy*, dan *Digital Economy*. Perseroan akan masuk ke dalam bisnis perdagangan karbon yang beroperasi di pasar yang mana mekanisme perdagangan karbon akan dilakukan di Bursa Efek di Indonesia. Perseroan meyakini dimasa mendatang kebutuhan atas *Green Economy* akan semakin tinggi dalam mendukung berjalannya program *net zero emission* di Indonesia maupun dunia. Perseroan akan mendukung merealisasikan harapan Indonesia menjadi pusat halal dunia, dan dalam hal tersebut Perseroan akan terlibat dalam hal Sertifikasi Halal, Industri Halal, Wisata Halal, Wakaf, dan lain-lain. Digitalisasi yang terus melesat juga menjadi potensi Perseroan dan prospek usaha terkait digitalisasi yaitu penyediaan sistem *traceability*, terutama untuk *natural resources* dan *blockchain*.

Khusus di bidang pengembangan *Green Economy*, baru-baru ini telah dikeluarkan UU No.4/2023 yang diantaranya memuat amanat pembentukan Bursa Karbon di Indonesia. Sebelumnya, transaksi karbon serta pemangku kepentingan pemanfaatan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (*Certified Emissions Reduction*) banyak berasal dari luar Indonesia, terutama negara-negara industri guna menjaga dan mendorong akselerasi kegiatan industri mereka. Dengan adanya UU No.4/2023 tersebut diharapkan ekosistem perdagangan karbon atau Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (*Certified Emissions Reduction*) di Indonesia dapat cepat berkembang, di mana melibatkan perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa sertifikasi, perusahaan-perusahaan pedagang efek, Bursa Efek, serta pihak-pihak di Indonesia yang dapat memanfaatkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (*Certified Emissions Reduction*) untuk menyokong kegiatan mereka masing-masing. Pada kesempatan ini, Perseroan berharap dapat mengambil peran yang lebih luas di dalam memberikan pelayanan TIC bagi para pelaku usaha yang mengedepankan *Green Economy*, di mana di satu sisi Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia dan di sisi lain hal tersebut harus tetap mendorong pengembangan sektor Industri/Manufaktur yang sebagian besar masih menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Rincian mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000,-	45,00
PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000,-	40,00
PT Afdi Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000,-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	55.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.600.000.000	165.000.000.000,-	

4. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) Saham Baru
Persentase Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp108,- (seratus delapan Rupiah)
Nilai Emisi	: Sebesar Rp101.828.577.600,- (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah)
Masa Penawaran Umum	: 2 – 7 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 9 Agustus 2023

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-		8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000,-	45,00	990.000.000	24.750.000.000,-	31,50

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000,-	40,00	880.000.000	22.000.000.000,-	28,00
PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000,-	15,00	330.000.000	8.250.000.000,-	10,50
Masyarakat	-	-	-	942.857.200	23.571.430.000,-	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	55.000.000.000,-	100,00	3.142.857.200	78.571.430.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.600.000.000	165.000.000.000,-		5.657.142.800	141.428.570.000,-	

Penerbitan Waran Seri I

- Rasio Saham dengan Waran Seri I : 4 : 1 setiap pemegang 4 (empat) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I
- Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) Waran Seri I.
- Harga *Exercise* Waran Seri I : Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah).
- Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp76.371.433.200,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 10,71% (sepuluh koma tujuh satu persen).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 Februari 2024 – 8 Agustus 2025. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-		8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000,-	45,00	990.000.000	24.750.000.000,-	29,30%
PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000,-	40,00	880.000.000	22.000.000.000,-	26,05%
PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000,-	15,00	330.000.000	8.250.000.000,-	9,77%
Masyarakat	-	-	-	942.857.200	23.571.430.000,-	27,90%
Waran Seri I	-	-	-	235.714.300	5.892.857.500,-	6,98%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	55.000.000.000,-	100,00	3.378.571.500	84.464.287.500,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.600.000.000	165.000.000.000,-		5.421.428.500	135.535.712.500,-	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

5. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan digunakan untuk:

- Sebesar 66% akan dialokasikan untuk keperluan *Capital Expenditure* (Capex) guna mengembangkan laboratorium Perseroan baik yang saat ini telah dimiliki oleh Perseroan maupun pengembangan laboratorium baru yang nantinya akan menjadi kantor cabang setelah mendapatkan akreditasi. Saat ini untuk pembukaan laboratorium Perseroan masih dalam proses survey lokasi di beberapa wilayah seperti di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan ditargetkan pengembangan laboratorium akan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023. Hal tersebut bertujuan agar Perseroan dapat mendekatkan diri pada pelanggan di wilayah yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas pasar.
- Sisanya sebesar 34% akan dialokasikan untuk keperluan *Operational Expenditure* (Opex) yang mencakup biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya umum & administrasi. Alokasi dana tersebut guna menunjang operasional Perseroan, baik di pasar yang ada saat ini maupun di pasar yang baru termasuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan 3 fokus strategi Perseroan, yaitu *Green Economy*, *Shariah Economy* dan *Digital Economy*.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan *Operational Expenditure* (Opex) yang mencakup biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya umum & administrasi. Alokasi dana tersebut guna menunjang operasional Perseroan, baik di pasar yang ada saat ini maupun di pasar yang baru termasuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan 3 fokus strategi Perseroan, yaitu *Green Economy*, *Shariah Economy* dan *Digital Economy*.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Akhyadi Wadisono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0121) untuk tanggal 31 Desember 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Akhyadi Wadisono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0121) untuk tanggal 31 Desember 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait 01105/2.1133/AU.1/05.0121-1/1/VI/2023 bertanggal 5 Juni 2023 yang juga tercantum dalam Prospektus ini dan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0824) untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Informasi keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juni 2023 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04.2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023*	2022	2021	2020
Aset Lancar	79.659.784.592	88.098.733.632	80.997.634.765	88.004.345.730
Aset Tidak Lancar	81.029.318.095	71.381.010.963	63.509.700.445	58.019.532.981
Total Aset	160.689.102.687	159.479.744.595	144.507.335.210	146.023.878.711
Liabilitas Jangka Pendek	30.628.035.186	34.156.297.167	41.649.600.395	46.387.789.909
Liabilitas Jangka Panjang	50.684.930.329	51.290.492.032	38.492.065.747	48.160.040.447
Total Liabilitas	81.312.965.515	85.446.789.199	80.141.666.142	94.547.830.356
Total Ekuitas	79.376.137.172	74.032.955.396	64.365.669.065	51.476.048.353

*tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
Pendapatan	59.417.766.384	45.509.700.780	281.816.959.935	226.414.102.263
Beban pokok pendapatan	(34.415.545.517)	(24.991.616.661)	(143.823.176.196)	(118.645.403.056)
Laba kotor	25.002.220.867	20.518.084.119	137.993.783.739	107.768.699.207
Beban usaha	(12.626.319.617)	(14.190.169.176)	(83.473.813.681)	(73.255.073.223)
Laba sebelum beban pajak	10.570.021.106	4.888.840.956	48.544.528.741	26.362.001.868
Laba tahun berjalan	8.156.558.559	4.888.840.956	36.783.866.582	19.321.639.235
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	8.163.620.432	4.888.840.956	36.842.270.400	19.812.393.317

*Tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Rasio Usaha (%)					
Laba operasi/pendapatan	42,08%	45,09%	19,35%	15,24%	15,10%
Laba tahun berjalan/pendapatan	13,73%	10,74%	13,05%	8,53%	10,51%
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	10,28%	6,60%	49,69%	30,02%	45,99%
Laba sebelum pajak/jumlah aset (ROA)	5,08%	3,07%	23,06%	13,37%	16,21%
Rasio Keuangan (x)					
Current Ratio	2,60x	2,58x	2,58x	1,94x	1,90x
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,51x	0,54x	0,54x	0,55x	0,65x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,02x	1,15x	1,15x	1,25x	1,84x
Interest Coverage Ratio (ICR)	12,19x	14,38x	20,71x	10,48x	7,98x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,26x	1,27x	4,29x	4,84x	4,98x
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	30,56%	-4,16%	24,47%	0,55%	14,03%
EBITDA	74,91%	-18,10%	59,97%	-8,60%	-6,85%
Laba tahun berjalan	66,84%	-18,53%	90,38%	-18,39%	25,31%
Total aset	0,76%	1,02%	10,36%	-1,04%	17,99%
Total liabilitas	-4,84%	-16,71%	6,62%	-15,24%	4,41%
Total ekuitas	7,22%	20,17%	15,02%	25,04%	55,05%

*Tidak diaudit

Rincian mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.

7. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak Langsung

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi Pendapatan (%)
1.	PT Jasa Mutu Mineral Indonesia	Jasa Pengujian dan Inspeksi	99,47	2009	2009	Beroperasi	22%

8. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko perubahan kebijakan dan peraturan dalam industri penyedia Jasa TIC.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko terkait dengan tidak diperpanjangnya, penangguhan atau hilangnya Izin tertentu
- Risiko yang terkait dengan lingkungan persaingan dan inovasi Perseroan
- Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko sumber daya manusia

C. RISIKO UMUM

- Kondisi perekonomian Indonesia
- Risiko kebijakan pemerintah

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

- Risiko Fluktuasi Harga Saham
- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan
- Risiko Penjualan Saham di Masa Datang

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. Kebijakan Dividen Perseroan

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari saldo laba positif tahun berjalan Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib menggunakan tahun buku 2023 dan akan dibagikan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham biasa atas nama, atau sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp101.828.577.600,- (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan. Jumlah pelaksanaan Waran Seri I ini adalah sebanyak-banyaknya Rp76.371.433.200,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Seluruh pemegang Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar Perseroan. Saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi

Kantor Pusat:

Jl. Raya Bogor KM 33,5
No. 19 Cimanggis Depok, 16453
Tel. (+62) 21 - 8740202
Fax. (+62) 31 - 87740745
E-mail: corpsec_mutu@mutucertification.com
Website: www.mutucertification.com

Kantor Cabang:

Perseroan telah mengoperasikan 4 Kantor Cabang dan 2 Kantor Cabang Administrasi serta dalam proses pengembangan sejumlah kantor cabang baru lainnya yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN DALAM INDUSTRI PENYEDIA JASA TIC YAITU PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN DI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000,-	40,00
PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000,-	45,00
PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000,-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	55.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.600.000.000	165.000.000.000,-	

Para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-		8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000,-	45,00	990.000.000	24.750.000.000,-	31,50
PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000,-	40,00	880.000.000	22.000.000.000,-	28,00
PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000,-	15,00	330.000.000	8.250.000.000,-	10,50
Masyarakat	-	-	-	942.857.200	23.571.430.000,-	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	55.000.000.000,-	100,00	3.142.857.200	78.571.430.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.600.000.000	165.000.000.000,-		5.657.142.800	141.428.570.000,-	

Penerbitan Waran Seri I

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 10,71% (sepuluh koma tujuh satu persen).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 Februari 2024 – 8 Agustus 2025. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-		8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000,-	45,00	990.000.000	24.750.000.000,-	29,30%
PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000,-	40,00	880.000.000	22.000.000.000,-	26,05%
PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000,-	15,00	330.000.000	8.250.000.000,-	9,77%
Masyarakat	-	-	-	942.857.200	23.571.430.000,-	27,90%
Waran Seri I	-	-	-	235.714.300	5.892.857.500,-	6,98%

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	55.000.000.000,-	100,00	3.378.571.500	84.464.287.500,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.600.000.000	165.000.000.000,-		5.421.428.500	135.535.712.500,-	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu dan yang terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI untuk kepentingan pemegang rekening, selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran Seri I.
- Waran Seri I berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Kondisi, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan penarikan Waran Seri I dari penitipan kolektif.
- Pelaksanaan atau Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yang besarnya Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah).
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
- Pemegang Waran Seri I berarti perorangan maupun badan hukum yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu dimulai pada 6 (enam) bulan sejak waran diterbitkan, yaitu pada tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 8 Agustus 2025 pada pukul 16.00 WIB.

B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 7 Agustus 2023 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk Waran Seri I

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Emiten dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama masa berlakunya pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

E. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

F. Masa Perdagangan Waran Seri I

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 2 Hari Bursa sebelum akhir masa berlaku Waran Seri I yaitu tanggal 5 Agustus 2025 berlaku untuk Pasar Reguler dan Negosiasi, dan sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025 berlaku untuk Pasar Tunai.

G. Masa Pelaksanaan Waran Seri I

Masa pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

H. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- i. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- ii. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan pelaksanaannya kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- iii. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- iv. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- v. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

- vi. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham.
- vii. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I.
Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- viii. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- ix. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- x. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- xi. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- xii. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- xiii. Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo, masih terdapat Waran Seri I yang belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- xiv. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

I. Pembayaran Harga Pelaksanaan

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Cabang Universitas Indonesia
a/n Mutuagung Lestari PT
No. Rek 1888199109

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

J. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan jika Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah.

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I :

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan atau pemecahan nilai nominal (reverse stock) maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam Situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perusahaan Perseroan.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Waran Seri I baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT).

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjabatan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

K. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri I atas nama yang dapat diperdagangkan sesuai Syarat dan Kondisi huruf E di atas. Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

L. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

M. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

N. Perubahan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali Jangka waktu pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Dilakukan berdasarkan tidak adanya keberatan dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- (b) Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut; dan
- (c) Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

Setelah akta Perubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka Akta Penerbitan Perubahan Waran Seri I mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak Akta Perubahan tersebut dibuat dan Perseroan harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, dan pemberitahuan atas setiap Perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan lampiran Pernyataan Syarat dan Kondisi nomor 14 (empat belas). Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan tersebut di atas.

O. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Tel. (021) 2974 5222

Dalam hal ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

P. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dan peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

Q. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

R. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila Perseroan melakukan likuidasi atau dibubarkan, kepada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan Pelaksanaan Waran Seri I akan diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

S. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diberitahukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum suatu tindakan yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut wajib dilakukan oleh Perseroan.

T. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

U. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik PT Sentra Mutu Handal sejumlah 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta) saham, saham milik PT Baruna Bina Utama sejumlah 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) saham dan saham milik PT Afda Ekselensi Lintas Dunia sejumlah 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.142.857.200 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) Waran Seri I Atas Nama atau sebanyak 10,71% (sepuluh koma tujuh satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04811/BEI.PP3/06-2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock up period*).

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, maka PT Baruna Bina Utama, PT Sentra Mutu Handal, dan PT Afda Ekselensi Lintas Dunia dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Maret 2023 PT Baruna Bina Utama, PT Sentra Mutu Handal, dan PT Afda Ekselensi Lintas Dunia secara bersama-sama selaku para pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa sesuai dengan POJK 25/2017 tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas dalam Perseroan kepada pihak manapun sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan digunakan untuk:

- Sebesar 66% akan dialokasikan untuk keperluan *Capital Expenditure* (Capex) guna mengembangkan laboratorium Perseroan baik yang saat ini telah dimiliki oleh Perseroan maupun pengembangan laboratorium baru yang nantinya akan menjadi kantor cabang setelah mendapatkan akreditasi. Saat ini untuk pembukaan laboratorium Perseroan masih dalam proses survey lokasi di beberapa wilayah seperti di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan ditargetkan pengembangan laboratorium akan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023. Hal tersebut bertujuan agar Perseroan dapat mendekatkan diri pada pelanggan di wilayah yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas pasar.
- Sisanya sebesar 34% akan dialokasikan untuk keperluan *Operational Expenditure* (Opex) yang mencakup biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya umum & administrasi. Alokasi dana tersebut guna menunjang operasional Perseroan, baik di pasar yang ada saat ini maupun di pasar yang baru termasuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan 3 fokus strategi Perseroan, yaitu *Green Economy*, *Shariah Economy* dan *Digital Economy*.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan *Operational Expenditure* (Opex) yang mencakup biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya umum & administrasi. Alokasi dana tersebut guna menunjang operasional Perseroan, baik di pasar yang ada saat ini maupun di pasar yang baru termasuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan 3 fokus strategi Perseroan, yaitu *Green Economy*, *Shariah Economy* dan *Digital Economy*.

Sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30 Tahun 2015.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas ataupun pinjaman lainnya dari pihak ketiga sebagai sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 4,4843% (empat koma empat delapan empat tiga persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 1,8462% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,4770%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,1846%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,1846%.

2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,1932% yang terdiri dari
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,6874%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,3437%; dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,1621%.
3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,1031% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar 0,0500%;
5. Biaya lain-lain sebesar 1,2918% yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (Member of PKF International Limited) dengan opini tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 5 Juni 2023 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Akhyadi Wadisono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0121).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp85.446.789.199,-. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak berelasi		2.307.883.860
Pihak ketiga		3.086.795.687
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		832.580.000
Pihak ketiga		198.114.613
Biaya masih harus dibayar		6.840.277.516
Utang pajak		7.525.102.497
Liabilitas jangka panjang		
jatuh tempo satu tahun		
Liabilitas sewa		2.623.956.087
Pinjaman bank		8.873.898.076
Liabilitas Imbalan Kerja		1.867.688.831
Total Liabilitas Jangka Pendek		34.156.297.167
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi		
bagian jatuh tempo satu tahun		
Liabilitas sewa		2.743.652.789
Pinjaman bank		33.962.374.321
Liabilitas imbalan kerja		14.584.464.922
Total Liabilitas Jangka Panjang		51.290.492.032
TOTAL LIABILITAS		85.446.789.199

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Sewa

Di bawah ini adalah jumlah tercatat liabilitas sewa dan mutasinya selama tahun berjalan:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
Saldo awal		5.116.377.818
Penambahan		4.414.263.052
Hasil pelepasan investasi anak		(663.387.460)
Penghentian		(421.116.577)
Penambahan bunga		555.070.220
Pembayaran		
Pokok		(3.078.527.957)
Bunga		(555.070.220)
Saldo Akhir		5.367.608.876
Lancar		2.623.956.087

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2022
Liabilitas sewa - pembayaran sewa minimum	
Tidak lebih dari 1 tahun	3.118.338.000
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	2.966.479.135
Total	6.084.817.135
Beban keuangan dimasa depan atas sewa	(717.208.259)
Nilai kini liabilitas sewa	5.367.608.876
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	2.623.956.087
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	2.743.652.789
Total	5.367.608.876

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Perseroan:

(dalam Rupiah)			
Pihak dalam perjanjian	Item yang disewa	Periode perjanjian	Nilai objek pembiayaan
Koperasi Insan Cita	- Mobil	1 Agustus 2019 - 31 Juli 2024	4.020.000.000
	- Alat sampling	16 April 2019 - 16 April 2022	2.586.240.000
PT ORIX Indonesia Finance	Alat laboratorium	12 Juli 2021 - 12 Juni 2024	3.215.850.000
PT Bumiputera-BOT Finance	Mesin	12 April 2022 - 12 Maret 2025	2.684.181.818
Lain-lain	- Ruko	1 Agustus 2021 - 1 Juli 2024	299.337.423
	- Bangunan	1 Maret 2022 - 1 Maret 2027	

Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2022
PT ORIX Indonesia Finance	2.084.792.335
PT Bumiputera-BO Finance	1.573.775.978
Kopkar Insan Cita	1.518.143.429
Lain-lain	190.897.134
Total	5.367.608.876

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa (termasuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah) sebesar Rp4.224.796.779 untuk tahun 2022.

2. Utang Usaha

a. Berdasarkan pemasok

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2022
Pihak berelasi	
Kopkar Insan Cita	2.199.694.860
PT Indah Unggul Bersama	108.189.000
Subtotal	2.307.883.860
Pihak ketiga	
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	3.086.795.687
Subtotal	3.086.795.687
Total	5.394.679.547

b. Berdasarkan mata uang

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
Rupiah		5.382.377.660
Poundsterling		12.301.887
Total		5.394.679.547

Analisis umur utang usaha disajikan sebagai berikut:

		31 Desember 2022
Keterangan		
Lancar		572.636.848
Lewat Jatuh Tempo		
1 – 30 hari		1.789.297.851
31 – 60 hari		1.823.562.134
61 – 120 hari		469.011.392
Lebih dari 120 hari		740.171.322
Total		5.394.679.547

Jangka waktu kredit dari pembelian bahan kimia dan operasional kantor baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 60 hari. Utang usaha tidak dikenakan bunga dan tidak dijamin.

3. Utang lain-lain

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
Pihak berelasi		
PT Metra Bina Harkat		800.000.000
PT Sentra Mutu Handal		21.580.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)		11.000.000
Subtotal		832.580.000
Pihak ketiga		
Karyawan		198.114.613
Subtotal		198.114.613
Total		1.030.694.613

Utang lain-lain pihak berelasi terutama timbul dari pinjaman Perseroan. Utang ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti.

4. Biaya masih harus dibayar

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
Gaji dan bonus		4.535.145.581
Sehubungan dengan penerbitan saham		2.251.500.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)		53.631.935
Total		6.840.277.516

Biaya masih harus dibayar lain-lain terdiri atas akrual biaya bunga pinjaman, biaya subkontraktor, dan biaya sewa yang belum ditagih.

5. Utang Dividen

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
Saldo awal		2.975.449.522
Pembayaran		(2.975.449.522)
Total		-

Perseroan

Berdasarkan rapat umum pemegang saham dengan Akta No. 181 tanggal 24 Mei 2021 oleh notaris Dyan Supryatiningsih, S.H., MKn, para pemegang saham setuju untuk membagikan deviden atas tahun buku 2020 sebesar Rp11.494.159.781.

Berdasarkan rapat umum pemegang saham dengan Akta No. 92 tanggal 21 Juli 2020 oleh notaris Dyan Supryatiningsih, S.H., MKn, para pemegang saham setuju untuk membagikan deviden atas tahun buku 2019 sebesar Rp6.880.795.000.

PT Jasa Mutu Mineral Indonesia

Berdasarkan rapat umum pemegang saham dengan Akta No. 6 tanggal 4 Mei 2021 oleh notaris Dyan Supryatiningsih, S.H., MKn, Para pemegang saham setuju untuk membagikan deviden atas tahun buku 2020 sebesar Rp3.477.805.654.

Berdasarkan rapat umum pemegang saham dengan Akta No. 57 tanggal 14 Juli 2020 oleh notaris Dyan Supryatiningsih, S.H., MKn, Para pemegang saham setuju untuk membagikan deviden atas tahun buku 2019 sebesar Rp2.717.172.716.

6. Pinjaman Bank

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		37.600.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		5.236.272.397
Total		42.836.272.397
Bagian jatuh tempo satu tahun		8.873.898.076
Bagian jangka panjang		33.962.374.321

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 027/TGM/PKKI/2022 tanggal 12 Juli 2022, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang digunakan untuk pembiayaan kembali kantor dan laboratorium sebesar Rp40.000.000.000 dengan tingkat bunga 8,75% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha sebesar Rp23.968.050.099, tanah dan bangunan kantor/laboratorium di Kalimantan Timur, dan tanah berikut bangunan kantor/laboratorium di Depok, Jawa Barat.

Dalam perjanjian pinjaman dengan BNI, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- Penggabungan usaha
- Melakukan investasi di perusahaan lain
- Menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain
- Memberikan dan menerima pinjaman
- Mengikatkan diri sebagai penjamin
- Menjual dan menjaminkan aset
- Pembubaran/likuidasi
- Menggadaikan saham Perseroan kepada pihak lain
- Mengubah bidang usaha
- Melakukan interfinancing dengan Perseroan berelasi
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar
- Menyerahkan hak dan/atau kewajiban penerima kredit

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dapat memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan perubahan syarat pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perubahan Syarat Pembiayaan (*Waiver*) atas nama Perseroan No. TGM/01/5978/R tanggal 29 Desember 2022, atas tidak diterapkannya bagi Perusahaan pembatasan-pembatasan tersebut. Beban bunga sebesar Rp1.569.458.333 untuk tahun 2022.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BNI Syariah)

Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai berikut:

- a. Berdasarkan perjanjian No. DPK/880/R tanggal 6 Mei 2019, untuk pembelian 1 unit tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 242m² dan luas bangunan 215m² senilai Rp1.435.000.000 dan jangka waktu 60 bulan. Keuntungan bagi hasil bank sebesar Rp429.302.911.

- b. Berdasarkan perjanjian No. DPK/07/1746/R tanggal 25 Agustus 2020, untuk pembelian 1 bidang tanah dengan luas sebesar 442m² senilai Rp1.850.000.000 dan jangka waktu 36 bulan. Keuntungan bagi hasil bank sebesar Rp314.662.737.

JMMI, Perusahaan anak, memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai berikut:

- Berdasarkan perjanjian No. 017/MRB832/884/IV/21 tanggal 19 April 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Akad Al-Murabahah No. 284 tanggal 2 Februari 2023 dibuat di hadapan Nia Nuswantari, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, untuk pembelian peralatan-peralatan laboratorium dengan plafond Rp4.950.000.000 dan jangka waktu 36 bulan. Keuntungan bagi hasil bank sebesar Rp446.484.541.
- Berdasarkan perjanjian No. 02/394-3/8036/SPPP tanggal 26 April 2022, untuk pembelian peralatan pengujian laboratorium dengan plafond sebesar Rp2.098.939.000 dan jangka waktu 36 bulan. Keuntungan bagi hasil bank sebesar Rp335.830.701.
- Berdasarkan perjanjian No. 02/945-3/8036/SPPP tanggal 21 Oktober 2022, untuk pembelian peralatan pengujian laboratorium dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000 dan jangka waktu 36 bulan. Keuntungan bagi hasil bank sebesar Rp285.750.106.

Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan dengan bukti sertifikat No. 579 atas nama JMMI yang diterbitkan tanggal 26 Oktober 2011 dengan luas tanah 1.097m² yang terletak di Sungai Kujang, Samarinda, Kalimantan Timur, dan peralatan laboratorium.

Dalam perjanjian pinjaman dengan BSI, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh JMMI antara lain:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar
- Memindahtangankan barang jaminan
- Mengubah status hukum Perusahaan
- Mengikat diri sebagai penjamin utang
- Menjual dan menjaminkan aset
- Memenuhi persyaratan keuangan tertentu seperti
- menjaga *current ratio* minimal 1 kali, *Debt to Equity Ratio* (DER) kurang dari 300% dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 100%

Pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan dapat memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan perubahan syarat pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perubahan Syarat Pembiayaan (*Waiver*) atas nama Perseroan No. 03/049-3/SP3/8036 tanggal 19 Januari 2023, atas tidak diterapkannya bagi JMMI pembatasan-pembatasan tersebut.

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp154.778.180.

7. Pinjaman Pihak Berelasi

Pada tanggal 31 Desember 2022 saldo pinjaman pihak berelasi Perseroan adalah nihil.

Pada tanggal 19 Desember 2016 Perseroan mendapat pinjaman dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) sebesar Rp30.000.000.000 yang digunakan untuk pengembangan usaha, termasuk pengelolaan laboratorium untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun dan jangka waktu 6 tahun.

Pada tanggal 13 Agustus 2018, Perseroan mendapat tambahan pinjaman dari YDSM sebesar Rp10.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja dan pembelian aset dengan tingkat bunga 12% per tahun dan jangka waktu 5 tahun

Pada tanggal 8 Juli 2019, Perseroan kembali mendapat tambahan pinjaman dari YDSM sebesar Rp10.000.000.000 yang digunakan untuk pembangunan gedung laboratorium dan kantor, dan tambahan modal kerja dengan tingkat bunga 12% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap dan mesin laboratorium milik Perseroan. Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.019.763.403.

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 - 57 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja pada tahun 2022 dan Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021 dan Undang-undang No.13/2003 tentang ketenagakerjaan pada tahun 2020. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Pada tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 340 karyawan berhak atas imbalan kerja tersebut.

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung oleh KKA Azwir Arifin dan Rekan, aktuaris independen berdasarkan laporannya pada tanggal 12 Januari 2023, dengan menggunakan metode "projected unit credit".

Program imbalan pasti mengakibatkan eksposur Perseroan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen untuk menghitung liabilitas dan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	5,52% - 7,44%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6% - 8%
Tingkat kematian	TMI IV 2019
Tingkat cacat/ sakit berkepanjangan	10% TMI IV
Tingkat pengunduran diri	5% dimulai dari usia 20 dan menurun secara linear hingga usia pensiun normal
Normal tingkat pensiun	57

Beban imbalan pasca kerja diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
Biaya jasa kini	1.632.068.786
Biaya jasa lalu	(961.394.284)
Biaya bunga	29.733.158
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	1.500.407.660
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman	(1.047.068.421)
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(378.218.335)
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.425.286.756)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2022
Saldo awal	17.805.612.549
Biaya jasa kini	1.632.068.786
Biaya jasa lalu	(961.394.284)
Biaya bunga	829.733.158
Pembayaran manfaat	(1.428.579.700)
Pengukuran kembali :	
Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(1.047.068.421)
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(378.218.335)
Saldo akhir	16.452.153.753
Porsi jangka pendek	1.867.688.831
Porsi jangka panjang	14.584.464.922

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2022, beban imbalan kerja dibebankan pada beban usaha.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas kuantitatif dari liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	
Tingkat diskonto +1%	(1.200.123.477)
Tingkat diskonto -1%	1.035.815.511
Tingkat kenaikan gaji :	
Tingkat kenaikan gaji +1%	1.030.069.204
Tingkat kenaikan gaji -1%	(1.214.501.677)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode projected unit credit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Jatuh tempo liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
Kurang 1 tahun	1.732.064.738
Antara 1 sampai 2 tahun	2.402.990.137
Antara 2 dan 5 tahun	5.521.839.651
Di atas 5 tahun	163.589.719.259
Total	173.246.613.785

Durasi rata-rata atas provisi imbalan kerja adalah 20,39 tahun pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas yang jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi

Liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi dikarenakan adanya keterlambatan penerimaan faktur dari masing-masing pemasok, namun telah terselesaikan untuk pengiriman barang atau jasa yang telah diberikan oleh pemasok, sehingga baru akan dilunasi ketika faktur dan dokumen pendukung seperti faktur pajak sudah lengkap dan benar. Pada 31 Desember 2022, jumlah liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp4.822.042.699 dan pada saat ini sisa liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp782.068.893.

Pinjaman yang material yang diterima oleh Perseroan

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dengan Perusahaan Anak yang nilainya material.

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO YANG TIDAK DIPERPANJANG.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS DAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Auditor Independen beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Akhyadi Wadisono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0121) untuk tanggal 31 Desember 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Akhyadi Wadisono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0121) untuk tanggal 31 Desember 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait 01105/2.1133/AU.1/05.0121-1/1/VI/2023 bertanggal 5 Juni 2023 yang juga tercantum dalam Prospektus ini dan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0824) untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi bertanggal 5 Juni 2023 yang juga tercantum dalam Prospektus ini dan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0824) untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan (Member of PKF International Limited) dengan opini tanpa modifikasi, dimana laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2022, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Akhyadi Wadisono, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0121) yang laporannya tertanggal 5 Juni 2023 dan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0824) yang laporannya tertanggal 22 April 2022 dan 15 Maret 2021.

Informasi keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juni 2023 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04.2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	22.556.516.213	32.675.065.176	28.927.745.749	33.142.129.102
Piutang usaha - neto				
Pihak berelasi	-	-	-	593.280.000
Pihak ketiga	38.676.735.567	42.042.043.009	31.876.518.001	32.402.918.131
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	77.723.011	77.723.011	6.055.129.168	5.503.418.933
Pihak ketiga	43.100.967	45.349.158	6.006.792.108	1.709.611.443
Persediaan	-	-	21.873.457	1.835.381.472
Biaya dibayar dimuka dan Uang muka	12.951.837.406	9.350.685.558	7.607.933.673	12.817.606.649
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	983.871.428	477.867.720	501.642.609	-
Beban tangguhan	4.370.000.000	3.430.000.000	-	-
Total Aset Lancar	79.659.784.592	88.098.733.632	80.997.634.765	88.004.345.730
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	-	1.064.630.826	1.064.630.826
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	1.265.000.000	1.265.000.000	1.265.000.000	-
Aset tetap - neto	57.218.820.540	50.348.348.921	44.141.887.316	42.961.150.000
Aset hak guna - neto	8.976.274.499	9.338.754.544	6.827.020.071	3.532.893.116
Aset tak berwujud - neto	462.500.000	462.500.000	730.541.665	676.041.667
Investasi saham	2.008.777.419	-	56.250.000	7.250.000
Aset pajak tangguhan	6.848.937.013	6.682.639.649	6.944.455.365	5.759.571.233
Aset tidak lancar lainnya	4.249.008.624	3.283.767.849	2.479.915.202	4.017.996.139
Total Aset Tidak Lancar	81.029.318.095	71.381.010.963	63.509.700.445	58.019.532.981
TOTAL ASET	160.689.102.687	159.479.744.595	144.507.335.210	146.023.878.711
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak berelasi	3.510.791.306	2.307.883.860	372.924.500	181.411.000
Pihak ketiga	2.870.622.436	3.086.795.687	4.545.223.332	9.705.659.494
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	1.019.635.075	832.580.000	8.127.775.726	10.348.744.446
Pihak ketiga	231.588.021	198.114.613	2.759.954.356	3.008.907.778
Utang dividen	-	-	2.975.449.522	2.799.429.837
Biaya masih harus dibayar	1.266.736.375	6.840.277.516	9.593.917.581	9.774.621.474
Utang pajak	7.883.314.211	7.525.102.497	5.972.239.773	4.744.129.564
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo satu tahun				
Liabilitas sewa	2.217.115.808	2.623.956.087	2.348.288.936	1.470.507.780
Pinjaman bank	7.874.030.407	8.873.898.076	1.974.165.632	1.749.997.322
Liabilitas Imbalan Kerja	3.754.201.547	1.867.688.831	2.979.661.037	2.604.381.214
Total Liabilitas Jangka Pendek	30.628.035.186	34.156.297.167	41.649.600.395	46.387.789.909
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun				
Liabilitas sewa	3.120.147.734	2.743.652.789	2.768.088.882	2.434.695.625
Pinjaman bank	33.067.086.567	33.962.374.321	3.670.164.448	2.828.696.742
Pinjaman pihak berelasi	-	-	17.227.860.905	28.003.091.340
Liabilitas imbalan kerja	14.497.696.028	14.584.464.922	14.825.951.512	14.893.556.740
Total Liabilitas Jangka Panjang	50.684.930.329	51.290.492.032	38.492.065.747	48.160.040.447
TOTAL LIABILITAS	81.312.965.515	85.446.789.199	80.141.666.142	94.547.830.356

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 December	
	2023*	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp10.000.000 per saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Modal dasar - 8.800.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022. dan 2.500 saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Modal ditempatkan dan disetor - 2.200.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 1.500 saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	55.000.000.000	55.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	35.734.167	4.398.400.016	2.606.322.633
Ekuitas merging entites	-	-	(3.577.452.191)	(948.783.713)
Saldo laba				
Dicadangkan	16.592.481.471	7.135.334.563	-	-
Belum dicadangkan	8.156.558.559	13.501.097.295	50.998.408.925	37.386.536.462
Kerugian komprehensif lain	(490.987.361)	(1.790.161.492)	(1.848.565.310)	(2.339.319.392)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	79.258.052.669	73.882.004.533	64.970.791.440	51.704.755.990
Kepentingan non pengendali	118.084.503	150.950.863	(605.122.372)	(228.707.635)
TOTAL EKUITAS	79.376.137.172	74.032.955.396	64.365.669.068	51.476.048.355
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	160.689.102.687	159.479.744.595	144.507.335.210	146.023.878.711

*Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret			31 December	
	2023*	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN	59.417.766.384	45.509.700.780	281.816.959.935	226.414.102.263	225.182.271.492
BEBAN POKOK	(34.415.545.517)	(24.991.616.661)	(143.823.176.196)	(118.645.403.056)	(130.298.235.602)
PENDAPATAN	25.002.220.867	20.518.084.119	137.993.783.739	107.768.699.207	94.884.035.890
Beban usaha	(12.626.319.617)	(14.190.169.176)	(83.473.813.681)	(73.255.073.223)	(60.886.110.316)
LABA USAHA	12.375.901.250	6.327.914.943	54.519.970.058	34.513.625.984	33.997.925.574
PENGHASILAN (BEBAN)					
LAIN-LAIN					
Kerugian neto penurunan nilai piutang usaha	(1.083.352.996)	-	(6.535.767.662)	(3.253.995.377)	(16.453.117)
Beban bunga	(1.159.455.798)	(562.282.394)	(3.005.478.254)	(3.713.288.034)	(5.338.131.861)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	689.285.381	(137.119.502)	1.193.220.060	(294.508.398)	(119.117.254)
Pendapatan klaim (Kerugian) keuntungan lain-lain - neto	50.148.499	-	-	-	-
	(302.505.230)	(739.672.091)	2.372.584.539	(889.832.307)	696.215.395
Beban lain-lain-neto	(1.805.880.144)	(1.439.073.987)	(5.975.441.317)	(8.151.624.116)	(4.777.486.837)
LABA SEBELUM PAJAK	10.570.021.106	4.888.840.956	48.544.528.741	26.362.001.868	29.220.438.737
PENGHASILAN					

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 December		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
MANFAAT (BEBAN)					
PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(2.572.054.596)	-	(12.683.638.337)	(8.287.799.222)	(7.855.345.464)
Tangguhan	158.592.049	-	922.976.178	1.247.436.589	2.309.639.501
BEBAN PAJAK					
PENGHASILAN - NETO	(2.413.462.547)	-	(11.760.662.159)	(7.040.362.633)	(5.545.705.963)
LABA TAHUN BERJALAN	8.156.558.559	4.888.840.956	36.783.866.582	19.321.639.235	23.674.732.774
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	7.061.873	-	1.425.286.756	284.329.376	1.011.068.311
Pajak penghasilan terkait	-	-	(313.563.086)	(62.552.462)	(222.435.029)
Neto	7.061.873	-	1.111.723.670	221.776.914	(788.633.282)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya					
Translasi mata uang asing entitas anak yang dihentikan	-	-	(1.053.319.852)	-	-
Selisih kurs atas penjabaran akun-akun kegiatan usaha luar negeri	7.061.873	-	-	268.977.168	784.342.684
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain - setelah pajak	7.061.873	-	58.403.818	490.754.082	(4.290.598)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	8.163.620.432	4.888.840.956	36.842.270.400	19.812.393.317	23.670.442.176
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik Perusahaan	8.144.812.538	4.888.840.956	36.578.091.582	19.603.823.821	23.672.424.233
Kepentingan nonpengendali	11.746.021	-	205.775.000	(282.184.585)	2.308.541
Total	8.156.558.559	4.888.840.956	36.783.866.582	19.321.639.236	23.674.732.774
Total penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada:					
Pemilik Perusahaan	8.163.620.432	4.888.840.956	36.636.495.400	20.094.577.902	23.668.133.635
Kepentingan nonpengendali	-	-	205.775.000	(282.184.585)	2.308.541
Total	8.163.620.432	4.888.840.956	36.842.270.400	19.812.393.317	23.670.442.176
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN	3,71	2,22	16,63	8,91	10,76

*Tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023*	2022*	2022	31 Desember 2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	56.052.458.941	59.450.109.236	266.533.462.743	219.903.925.080	221.800.683.027
Pembayaran kas kepada pemasok	(20.813.342.026)	(24.969.045.879)	(144.243.042.977)	(129.128.346.854)	(135.876.442.880)
Pembayaran kepada karyawan	(22.574.481.042)	(27.347.050.249)	(74.665.672.687)	(48.466.607.097)	(48.701.560.237)
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	12.664.635.873	7.134.013.108	47.624.747.079	42.308.971.129	37.222.679.910
Pembayaran pajak penghasilan	(2.572.054.596)	(1.075.545.010)	(10.262.127.716)	(9.471.063.628)	(8.628.026.226)
Pembayaran bunga	(1.159.455.798)	(562.282.394)	(3.005.478.254)	(3.713.288.034)	(5.338.131.861)
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	8.933.125.479	5.496.185.704	34.357.141.109	29.124.619.467	23.256.521.823
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(6.870.471.619)	(6.206.461.606)	(19.505.963.280)	(6.545.631.935)	(9.206.590.610)
Pelepasan (perolehan) aset takberwujud	-	-	268.041.665	(117.000.000)	(712.500.000)
(Perolehan) pelepasan aset tidak lancar lainnya	-	-	(220.392.984)	(7.000.000)	228.130.585
Hasil pelepasan investasi entitas anak	-	-	(999.798.068)	(37.473.001)	(16.062.006)
Hasil pelepasan investasi saham	-	-	87.500.000	-	2.496.330.826
Penambahan investasi saham	-	-	-	(49.000.000)	(1.000.000)
Penerimaan pembayaran (pemberian pinjaman) kepada pihak berelasi	-	-	4.166.269.155	(3.772.110.235)	(4.941.873.305)
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	(1.265.000.000)	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(6.870.471.619)	(6.206.461.606)	(16.204.343.512)	(11.793.215.171)	(12.153.564.510)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
(Pembayaran) penerimaan pinjaman ke pihak berelasi	(1.389.932.640)	(1.528.925.904)	(17.227.860.905)	(10.426.615.689)	78.710.838
Pembayaran sehubungan penerbitan saham	(3.430.000.000)	-	(1.178.500.000)	-	-
Penerimaan utang bank	-	-	40.000.000.000	5.361.540.445	1.850.000.000
Pembayaran utang bank	(1.895.155.423)	(2.084.670.966)	(1.880.711.171)	(4.295.904.428)	(2.072.073.055)
Pembayaran dividen	-	(3.106.321.210)	(30.324.606.255)	(7.840.783.992)	(3.452.593.433)
Pembayaran liabilitas sewa	(406.840.279)	(488.208.335)	(3.078.527.957)	(4.049.515.587)	(1.889.568.294)
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(7.121.928.342)	(7.208.126.415)	(13.690.206.288)	(21.251.279.251)	(5.485.523.944)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		2022	31 Desember	
	2023*	2022*		2021	2020
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG PADA KAS DAN SETARA KAS KENAIKAN (PENURUNAN) NETO					
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	(5.059.274.481)	(7.918.402.318)	(715.271.882)	(294.508.398)	(119.117.254)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	(10.118.548.963)	(15.836.804.635)	3.747.319.427	(4.214.383.353)	(5.498.316.115)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	32.675.065.176	33.142.129.102	28.927.745.749	33.142.129.102	27.643.812.987
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	22.556.516.213	17.305.324.467	32.675.065.176	28.927.745.749	33.142.129.102

*Tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Maret		2022	31 Desember	
	2023*	2022*		2021	2020
Rasio Usaha (%)					
Laba operasi/pendapatan	42,08%	45,09%	19,35%	15,24%	15,10%
Laba tahun berjalan/pendapatan	13,73%	10,74%	13,05%	8,53%	10,51%
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	10,28%	6,60%	49,69%	30,02%	45,99%
Laba sebelum pajak/jumlah aset (ROA)	5,08%	3,07%	23,06%	13,37%	16,21%
Rasio Keuangan (x)					
Current Ratio	2,60x	2,58x	2,58x	1,94x	1,90x
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,51x	0,54x	0,54x	0,55x	0,65x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,02x	1,15x	1,15x	1,25x	1,84x
Interest Coverage Ratio (ICR)	12,19x	14,38x	20,71x	10,48x	7,98x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,26x	1,27x	4,29x	4,84x	4,98x
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	30,56%	-4,16%	24,47%	0,55%	14,03%
EBITDA	74,91%	-18,10%	59,97%	-8,60%	-6,85%
Laba tahun berjalan	66,84%	-18,53%	90,38%	-18,39%	25,31%
Total aset	0,76%	1,02%	10,36%	-1,04%	17,99%
Total liabilitas	-4,84%	-16,71%	6,62%	-15,24%	4,41%
Total ekuitas	7,22%	20,17%	15,02%	25,04%	55,05%

*Tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dinyatakan dalam mata uang Rupiah yang terlampir dalam prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan diambil berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Akhyadi Wadisono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0121) untuk tanggal 31 Desember 2022 dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen 01105/2.1133/AU.1/05.0121-1/1/VI/2023 bertanggal 5 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0824) untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan opini tanpa modifikasi.

Informasi keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juni 2023 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04.2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Kiani Mutulestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 6] tanggal 2 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. C2-3293.HT.01.01.th.90 tertanggal 5 Juni 1990 dan telah didaftarkan pada buku register untuk maksud itu berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.1233/1990 pada tanggal 19 Juni 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 64 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2831 tanggal 10 Agustus 1990 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 1990.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mutuagung Lestari No. 8 tanggal 14 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0092143.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Desember 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0328967 tanggal 20 Desember 2022; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0088629 tanggal 20 Desember 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058568.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Maret 2023 ("**Akta No.5/2023**"). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 5 tahun 2023, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kantor Perseroan berlokasi di Jl. Raya Bogor kilometer 33,5, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa atau pelayanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. **Jasa Sertifikasi (KBLI 71201)**
mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.
2. **Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202)**
mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti usi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.
3. **Jasa Inspeksi Periodik (KBLI 71203)**
mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (*non destructive testing*). dan
4. **Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205).**
mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/ pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/ industri/ organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/ pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. **Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204)**
mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya.
2. **Analisis Dan Uji Teknis Lainnya (KBLI 71209)**
mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada KBLI 71201 s.d. KBLI 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kegiatan Operasi Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

Kondisi Perekonomian Indonesia

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Namun demikian, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan mulai menjadi pusat perhatian dunia internasional. Kegiatan ekspor komoditas (mentah) berkontribusi sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, dan kegiatan ekspor sangat berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu salah satunya menjamin produk ekspor agar dapat diterima oleh negara penerima sesuai dengan standar negara tersebut. Selain ekspor, pemerintah juga berupaya melakukan penguatan pada beberapa sektor

antara lain hilirisasi sumber daya alam, transisi energi hijau, digitalisasi ekonomi, serta pengembangan ekosistem halal. Program-program pemerintah tersebut sejalan dan strategi Perseroan untuk lima tahun kedepan.

Ekspansi Jaringan Perseroan atas Kantor Cabang dan Perwakilan

Hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh besarnya investasi yang dibutuhkan untuk memperluas jaringan cabang dan perwakilan Perseroan serta pemilihan waktu investasi. Hingga saat ini, Perseroan telah memiliki 1 kantor pusat dan 4 Kantor Cabang yang berlokasi di: (i) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, (ii) Kota Medan, Sumatera Utara, (iii) Kota Pekanbaru, Riau, (iv) dan Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; serta 2 Kantor Cabang administrasi yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Lebih lanjut, saat ini Perseroan juga sedang melengkapi sertifikasi dan perizinan untuk pengoperasian komersial secara penuh sejumlah Kantor Cabang baru Perseroan yang berlokasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sumatera Selatan. Strategi ekspansi Perseroan adalah agar dapat lebih dekat dengan seluruh pelanggan di berbagai kota di Indonesia. Perseroan menyesuaikan rencana ekspansinya berdasarkan perkiraan permintaan pada wilayah-wilayah berbeda di dalam negeri. Selain membuka Kantor Cabang di dalam negeri sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan kantor perwakilan atau bentuk usaha tetap lainnya di luar negeri.

Biaya Bahan Baku dan Beban Lainnya

Biaya bahan baku, yang mencakup reagen, kimia dan bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam layanan laboratorium Perseroan, secara historis telah menjadi beban yang cukup besar untuk Perseroan. Perseroan memiliki sistem pengadaan terpusat, dan karena Perseroan membeli perlengkapan pemeriksaan, reagen dan bahan baku lainnya dalam volume yang signifikan, Perseroan mampu untuk melakukan negosiasi harga yang menguntungkan untuk bahan baku Perseroan. Karena skala operasi yang besar, Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari efisiensi operasional.

Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan dan Perusahaan Anak atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Faktor-faktor diatas berdampak pada pendapatan dan keuntungan perseroan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan regulator Pasar Modal dan peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik."

Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan Perseroan.

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- PSAK 22 (Amendemen), “Kombinasi Bisnis”: Referensi ke Kerangka Konseptual.

Amendemen PSAK 22 ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan tanpa mengubah persyaratan akuntansi untuk kombinasi bisnis.

- PSAK 57 (Amendemen), “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut (misalnya tenaga kerja langsung atau material) dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak (misalnya alokasi biaya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut).

- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020), “Instrumen Keuangan”.

PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020) mengklarifikasi *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan *fee* (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), “Sewa”.

PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020) menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian biaya properti sewaan dari pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan terkait perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena bagaimana insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

- PSAK 73 (Amendemen), “Sewa”: Konsensi sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021.

Amendemen tersebut memperpanjang kebijakan praktis konsensi sewa terkait Covid-19 dimana segala bentuk pengurangan pembayaran sewa hanya memengaruhi pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2022.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar dan amendemen tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis” tentang definisi bisnis.
- Amendemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60 dan PSAK 73, tentang reformasi acuan suku bunga (Tahap 2).
- Amendemen PSAK 73 “Sewa” tentang konsensi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021.
- Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”, PSAK 13 “Properti Investasi”, PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset”, PSAK 66 “Pengaturan Bersama”, ISAK 16 “Pengaturan Jasa Konsesi”.

Perseroan telah menganalisa penerapan standar dan interpretasi akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020

Berikut standar-standar akuntansi keuangan yang telah diterapkan dan menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan (diadopsi dari IFRS 9)

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Perusahaan memilih menggunakan metode retrospektif modifikasian untuk penerapan PSAK 71 dan mengakui pengaruh akumulasi penerapan pertama sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan.

Penerapan PSAK 71 mempunyai dampak terhadap laporan keuangan Perseroan periode berjalan. Dampak PSAK 71, Perseroan mencatat cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha sebesar Rp6.942.876.938 yang diakui sebagai cadangan penyisihan piutang usaha.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (diadopsi dari IFRS 15)

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board* dan *Financial Accounting Standards Board*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

PSAK 72 mensyaratkan entitas menganalisa pengakuan pendapatan menggunakan lima langkah berdasarkan kontrak dimana pengakuan pendapatan terjadi ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

PSAK 72 tidak berdampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan.

- PSAK 73: Sewa (diadopsi dari IFRS 16)

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui hak guna aset (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka pendek dan (ii) sewa yang aset terkait (*underlying assets*) bernilai rendah.

Pada saat penerapan PSAK 73, Perseroan dan Perusahaan Anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip PSAK 30 "Sewa". Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatatnya seolah-olah standar ini telah diterapkan sejak tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Setelah pengakuan awal aset dan liabilitas ini, penyewa mengakui beban bunga yang timbul dari saldo liabilitas sewa, dan penyusutan aset hak guna, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang mengakui biaya sewa yang timbul akibat sewa operasi selama masa sewa.

Perseroan dan Perusahaan Anak memilih menggunakan metode retrospektif modifikasian untuk penerapan PSAK 73 dan mengakui pengaruh akumulasi penerapan pertama sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan cara praktis yang diizinkan oleh standar, antara lain sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 dan sewa untuk aset bernilai rendah diperlakukan sebagai sewa jangka pendek, menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa, serta menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Penerapan PSAK 73 mempunyai dampak terhadap laporan keuangan Perseroan periode berjalan. Dampak PSAK 73, Perseroan mencatat aset dan liabilitas hak guna sebesar Rp5.163.273.661 yang diakui sebagai aset hak guna dan sebesar Rp3.905.203.405 yang diakui sebagai liabilitas hak guna.

Berikut adalah standar dan interpretasi yang tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak:

- PSAK 1 (Amandemen 2019) : Penyajian laporan keuangan
- PSAK 1 (Penyesuaian tahunan) : Penyajian laporan keuangan
- PSAK 15 (Amandemen 2017) : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 25 (Amandemen 2019) : Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan
- PSAK 55 (Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 1) : Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran
- PSAK 60 (Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 1) : Pengungkapan
- PSAK 71 (Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 1) : Instrumen keuangan
- PSAK 71 (Amandemen) : Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- Amandemen PSAK 73 : Sewa: tentang konsesi sewa terkait COVID-19
- ISAK 36 : Interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 16: Aset tetap dan PSAK 73: Sewa

Belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK 1 (Amandemen 2020) : Penyajian laporan keuangan
- PSAK 22 (Amandemen 2019) : Kombinasi bisnis
- PSAK 55 (Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2) : Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran
- PSAK 57 (Amandemen 2020) : Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi
- PSAK 60 (Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2) : Pengungkapan
- PSAK 71 (Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2) : Instrumen keuangan
- PSAK 71 (Penyesuaian tahunan) : Instrumen Keuangan
- PSAK 73 (Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2) : Sewa
- PSAK 73 (Penyesuaian tahunan) : Sewa

Perseroan dan Perusahaan Anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen), Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waiver atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

- PSAK 1 (Amendemen), Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amendemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan entitas' dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

- PSAK 16 (Amendemen), Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan dari penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Penerimaan atas penjualan memenuhi definisi pendapatan dan oleh karena itu harus diakui dalam laba rugi.

- PSAK 25 (Amendemen), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

- PSAK 46 (Amendemen), "Pajak Penghasilan": Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- PSAK 1 (Amendemen), Penyajian Laporan Keuangan: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen ini mengklasifikasi bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar.

- PSAK 73 (Amendemen), Sewa: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-Balik

Amendemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"

PSAK 74 mengatur relaksasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi. PSAK 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan amendemen tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

4. Analisis Keuangan

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode-periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret			31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	59.417.766.384	45.509.700.780	281.816.959.935	226.414.102.263	225.182.271.492
Beban pokok pendapatan	(34.415.545.517)	(24.991.616.661)	(143.823.176.196)	(118.645.403.056)	(130.298.235.602)
Laba bruto	25.002.220.867	20.518.084.119	137.993.783.739	107.768.699.207	94.884.035.890
Laba sebelum beban pajak	(12.626.319.617)	(14.190.169.176)	48.544.528.741	26.362.001.868	29.220.438.737
Laba tahun berjalan	10.570.021.106	4.888.840.956	36.783.866.582	19.321.639.235	23.674.732.774
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	8.156.558.559	4.888.840.956	36.842.270.400	19.812.393.317	23.670.442.176

*tidak diaudit

Pendapatan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp13.908.065.604,- atau 30,56% yaitu dari Rp45.509.700.780,- untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 menjadi Rp59.417.766.384,- untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh karena meningkatnya pendapatan jasa sertifikasi sawit berkelanjutan pada perusahaan Induk dan inspeksi & pengujian sektor pertambangan dari Anak perusahaan PT Jasa Mutu Mineral Indonesia.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp55.402.857.672,- atau 24,47% yaitu dari Rp226.414.102.263,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp281.816.959.935,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jasa pengujian lingkungan pada Perusahaan Induk, pengujian sektor pertambangan dan penjualan HAPCO dari Anak Perusahaan JMML.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.231.830.771,- atau 0,55% yaitu dari Rp225.182.271.492,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp226.414.102.263,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan atas jasa pengujian lingkungan dan jasa sertifikasi sawit berkelanjutan pada Perusahaan Induk.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp9.423.928.856,- atau 37,71% yaitu dari Rp24.991.616.661,- untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp34.415.545.517,- untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan beban pokok pendapatan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2023. Peningkatan biaya perjalanan dinas, sewa alat laboratorium, dibutuhkan untuk menunjang kegiatan audit dan pengujian sehingga beban pokok pendapatan mengalami peningkatan dibanding periode 31 Maret 2022.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp25.177.773.140,- atau 21,22% yaitu dari Rp118.645.403.056,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp143.823.176.196,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan beban pokok pendapatan berbanding lurus dengan pendapatan yang terjadi pada tahun 2022. Pendirian cabang laboratorium, pengujian lingkungan membutuhkan tambahan peralatan laboratorium, sumber daya manusia dan sewa kantor cabang sehingga beban pokok pendapatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp11.652.832.546,- atau 8,94% yaitu dari Rp130.298.235.602,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp118.645.403.056,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya dampak covid-19 sehingga perusahaan menetapkan *work from home* untuk auditor sehingga beban keperluan kantor menurun sebesar dikarenakan audit yang sebelumnya dilakukan langsung *onsite* berubah menjadi *remote* audit.

Laba Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.267.717.603,- atau 66,84% yaitu dari Rp4.888.840.956,- untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp8.156.558.559,- untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang signifikan dan juga meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp5.681.180.150,- atau 116,21% dari periode laporan yang berakhir pada 31 Maret 2022.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp17.462.227.347,- atau 90,38% yaitu dari Rp19.321.639.235,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp36.783.866.582,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh penjualan Perseroan yang lebih besar dan mampu menjaga efisiensi biaya operasional.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp4.353.093.539,- atau 18,39% yaitu dari Rp23.670.442.176,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp19.321.639.235,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban usaha akibat ekspansi yang dilakukan oleh Perseroan.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.274.779.476,- atau 66,98% yaitu dari Rp4.888.840.956,- untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp8.163.620.432,- untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang signifikan dan juga meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp5.681.180.150,- atau 116,21% dari periode laporan yang berakhir pada 31 Maret 2022.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp17.029.877.083,- atau 85,96% yaitu dari Rp19.812.393.317,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp36.842.270.400,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang signifikan dan disertai dengan kenaikan pada pendapatan komprehensif lainnya atas program imbalan pasti sebesar Rp1.111.723.670,- atau sebesar 401% dan penurunan dari translasi mata uang asing atas entitas anak yang dihentikan sebesar Rp1.053.319.852,- dari tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp3.858.048.859,- atau 16,30% yaitu dari Rp23.670.442.176,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp19.812.393.317,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh ekspansi yang dilaksanakan oleh Perseroan, pendapatan komprehensif terhadap program imbalan dan translasi mata uang asing atas entitas anak.

4.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Aset Lancar	79.659.784.592	88.098.733.632	80.997.634.765	88.004.345.730
Aset Tidak Lancar	81.029.318.095	71.381.010.963	63.509.700.445	58.019.532.981

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Total Aset	160.689.102.687	159.479.744.595	144.507.335.210	146.023.878.711
Liabilitas Jangka Pendek	30.628.035.186	34.156.297.167	41.649.600.395	46.387.789.909
Liabilitas Jangka Panjang	50.684.930.329	51.290.492.032	38.492.065.747	48.160.040.447
Total Liabilitas	81.312.965.515	85.446.789.199	80.141.666.142	94.547.830.356
Total Ekuitas	79.376.137.172	74.032.955.396	64.365.669.068	51.476.048.355

*tidak diaudit

Aset Lancar

Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp8,438,949,040,- atau 9,58% yaitu dari Rp88,098,733,632,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp79,659,784,592,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Pengurangan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas sebesar Rp10.118.548.963,- piutang usaha sebesar Rp3.365.307.442,-, piutang lain-lain sebesar Rp2.248.191, serta adanya penambahan biaya dibayar dimuka dan uang muka, pajak pertambahan nilai dibayar dimuka dan beban tangguhan masing-masing sebesar Rp3.601.151.848,-, Rp506.003.708,- dan Rp940.000.000,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp7.101.098.867,- atau 8,77% yaitu dari Rp80.997.634.765,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp88.098.733.632,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan pada kas dan setara kas sebesar Rp3.747.319.427,-, piutang usaha mengalami peningkatan sebesar Rp10.165.525.008,-, terdapat pengurangan pada piutang lain-lain sebesar Rp11.938.849.107,-, serta adanya penambahan biaya dibayar dimuka dan uang muka sebesar Rp1.742.751.885,-, penambahan biaya tangguhan sebesar Rp3.430.000.000,- dan pengurangan pada persediaan dan pajak dibayar dimuka masing-masing sebesar Rp21.873.457,- dan Rp23.774.889,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp7.006.710.965,- atau 7,96% yaitu dari Rp88.004.345.730,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp80.997.634.765,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas sebesar Rp4.214.383.353,-, piutang usaha sebesar Rp1.119.680.130,-, serta persediaan dan biaya dibayar dimuka dan uang muka masing-masing sebesar Rp1.813.508.015,- dan Rp5.209.672.976,-, serta terdapat penambahan pada piutang lain-lain dan pajak dibayar dimuka masing-masing sebesar Rp4.848.890.900,- dan Rp501.642.609,-.

Aset Tidak Lancar

Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp9.648.307.132,- atau 13,52% yaitu dari Rp71,381,010,963,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp81,029,318,095,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian pada aset tetap sebesar Rp6.870.471.619, penambahan pada investasi saham sebesar Rp2.008.777.419,-, aset pajak tangguhan sebesar Rp166.297.364,-, serta aset tidak lancar sebesar Rp965.240.776,- dan terdapat pengurangan pada aset hak guna sebesar Rp-362.480.045.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp7.871.310.518,- atau 12,39% yaitu dari Rp63.509.700.445,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp71.381.010.963,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian pada aset tetap sebesar Rp18.922.503.616,- dikurangi dengan nilai buku aset tetap yang dijual/dihapuskan sebesar Rp3.970.859.412,- dan penyusutan tahun berjalan sebesar Rp8.745.182.599,-, penambahan pada aset hak guna sebesar Rp4.414.263.052,- dikurangi dengan penyusutan tahun berjalan sebesar Rp1.902.528.579,-, aset tidak lancar lainnya sebesar Rp803.852.647,- dan terdapat pengurangan pada piutang lain-lain sebesar Rp1.064.630.826,-, aset tak berwujud sebesar Rp268.041.665,-, investasi saham sebesar Rp56.250.000,- dan aset pajak tangguhan sebesar Rp261.815.716,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.490.167.464,- atau 9,46% yaitu dari Rp58.019.532.981,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp63.509.700.445,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan pada deposito yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp1.265.000.000,-, pembelian aset tetap sebesar Rp8.090.712.872,- dikurangi dengan nilai buku aset tetap yang dijual/dihapuskan sebesar Rp34.150.638,- dan penyusutan tahun berjalan sebesar Rp6.875.824.918,-, penambahan pada aset hak guna sebesar Rp5.260.690.000,- dikurangi dengan penyusutan tahun berjalan sebesar Rp1.966.563.045,- dan aset tak berwujud sebesar Rp54.499.998,-, penambahan investasi saham sebesar Rp49.000.000,- serta pajak tangguhan sebesar Rp1.184.884.132,- dan terdapat pengurangan pada aset tidak lancar lainnya sebesar Rp1.538.080.937,-.

Total Aset***Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022***

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.209.358.092,- atau 0,76% yaitu dari Rp159.479.744.595,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp160.689.102.687,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada aset tetap dan investasi saham masing-masing sebesar Rp6.870.471.619,- dan Rp2.008.777.419,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp14.972.409.385,- atau 10,36% yaitu dari Rp144.507.335.210,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp159.479.744.595,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap sebesar Rp18.922.503.616 dikurangi dengan nilai buku aset tetap yang dijual/dihapuskan sebesar Rp3.970.859.412,- dan penyusutan tahun berjalan sebesar Rp8.745.182.599,- dan kenaikan pada Piutang usaha sebesar Rp10.165.525.008,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.516.543.501,- atau 1,04% yaitu dari Rp146.023.878.711,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp144.507.335.210,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas dan biaya dibayar dimuka dan uang muka masing-masing sebesar Rp4.214.383.353,- dan Rp5.209.627.976,-.

Liabilitas Jangka Pendek***Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022***

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp3.528.261.981,- atau 10,33% yaitu dari Rp34.156.297.167,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp30.628.035.186,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang usaha pihak ketiga sebesar Rp216.173.251,-, biaya masih harus dibayar sebesar Rp5.573.541.141,-, liabilitas sewa dan pinjaman bank masing-masing sebesar Rp406.840.279,- dan Rp999.867.669,-, serta terdapat penambahan pada utang pihak berelasi, utang lain-lain pihak berelasi, utang lain-lain pihak ketiga utang pajak dan liabilitas imbalan kerja masing-masing sebesar Rp1.202.907.446,-, Rp187.055.075,-, Rp33.473.409,-, Rp358.211.714,- dan Rp1.886.512.716,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp7.493.303.228,- atau 17,99% yaitu dari Rp41.649.600.395,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp34.156.297.167,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang lain-lain sebesar Rp9.857.035.469,-, utang dividen sebesar Rp2.975.449.522,-, biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek masing-masing sebesar Rp2.753.640.065,- dan Rp1.111.972.206,- serta terdapat penambahan pada utang usaha sebesar Rp476.531.715,-, utang pajak sebesar Rp1.552.862.724,-, liabilitas sewa jangka pendek sebesar Rp275.667.151,- dan utang bank sebesar Rp6.899.732.443,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp4.738.189.514,- atau 10,21% yaitu dari Rp46.387.789.909,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp41.649.600.395,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang usaha sebesar Rp4.968.922.662,-, utang lain-lain sebesar Rp2.469.922.142,-, biaya yang masih harus di bayar sebesar Rp180.703.893,- serta terdapat penambahan pada utang dividen sebesar Rp176.019.685,-, utang pajak sebesar Rp1.228.110.209,-, liabilitas sewa jangka pendek sebesar Rp877.781.156,-, utang bank sebesar Rp224.168.310,-, dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp375.279.823,-.

Liabilitas Jangka Panjang***Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022***

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp605.561.703,- atau 1,18% yaitu dari Rp51.290.492.032,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp50.684.930.329,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank sebesar Rp895.287.754,- dan pengurangan pada liabilitas imbalan kerja sebesar Rp86.768.894 serta penambahan pada liabilitas sewa sebesar Rp376.494.945,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.798.426.285,- atau 33,25% yaitu dari Rp38.492.065.747,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp51.290.492.032,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang bank sebesar Rp30.292.209.873,- serta terdapat penurunan pada utang lain-lain jangka panjang sebesar Rp17.227.860.905,- dan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp241.486.590,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.667.974.700,- atau 20,07% yaitu dari Rp48.160.040.447,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp38.492.065.747,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang lain-lain jangka panjang sebesar Rp10.775.230.435,- dan terdapat kenaikan pada utang bank sebesar Rp841.467.706,-.

Total Liabilitas***Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022***

Total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp4.133.823.684,- atau 4,84% yaitu dari Rp85.446.789.199,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp81.312.965.515,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp5.573.541.141,- dan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp895.287.754,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.305.123.057,- atau 6,62% yaitu dari Rp80.141.666.142,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp85.446.789.199,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dikarenakan adanya pencairan utang bank dengan total sebesar Rp37.191.942.317,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp14.406.164.214,- atau 15,24% yaitu dari Rp94.547.830.356,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp80.141.666.142,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang lain-lain jangka panjang sebesar Rp10.775.230.435,-.

Jumlah Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.343.181.777,- atau 7,22% yaitu dari Rp74.032.955.395,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, menjadi Rp79.376.137.172,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan, saldo laba yang dicadangkan, dan kerugian komprehensif lainnya yang masing-masing sebesar Rp5.376.048.137,-, Rp9.457.146.908,- dan Rp1.299.174.131,- serta penurunan pada saldo laba yang belum dicadangkan, tambahan modal disetor, dan kepentingan non pengendali yang masing-masing sebesar Rp5.344.538.736,-, Rp35.734.167,- dan Rp32.866.360,-.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp9.667.286.328,- atau 15,02% yaitu dari Rp64.365.669.068,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp74.032.955.396,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal saham yang disetor di tahun ini serta laba Perseroan yang mengalami peningkatan.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.889.620.713,- atau 25,04% yaitu dari Rp51.476.048.355,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp64.365.669.068,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba sebesar Rp13.611.872.463,-.

4.3 Laporan Arus Kas

Tabel di bawah ini menjelaskan Ikhtisar arus kas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	8.933.125.479	5.496.185.704	34.357.141.109	29.124.619.467	23.256.521.823
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(6.870.471.619)	(6.206.461.606)	(16.204.343.512)	(11.793.215.171)	(12.153.564.510)
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(7.121.928.342)	(7.208.126.415)	(13.690.206.288)	(21.251.279.251)	(5.485.523.944)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(10.118.548.963)	(15.836.804.635)	3.747.319.427	(4.214.383.353)	5.498.316.115
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	32.675.065.176	33.142.129.102	28.927.745.749	33.142.129.102	27.643.812.987
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	22.556.516.213	17.305.324.467	32.675.065.176	28.927.745.749	33.142.129.102

*tidak diaudit

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi

Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Maret 2022

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp3.436.939.775,- atau 62,53% yaitu dari Rp5.496.185.704,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp8.933.125.480,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Kenaikan ini dikarenakan adanya penurunan pembayaran ke pemasok sebesar Rp4.155.703.854,- atau 16,64%, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp4.772.569.207,- dan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp3.397.650.295,- atau 5,72% serta kenaikan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp1.496.509.586,- atau 139,14% , dan pembayaran bunga sebesar Rp597.173.404 atau 106,21%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp5.232.521.642,- atau 17,97% yaitu dari Rp29.124.619.467,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp34.357.141.109,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini dikarenakan adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp46.629.537.663,- atau 21,20%, kenaikan pembayaran ke pemasok sebesar Rp15.114.696.123,- atau 11,71% dan kenaikan pembayaran ke karyawan untuk keperluan operasional perusahaan sebesar Rp26.199.065.590 atau 54,06%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp5.868.097.644,- atau 25,23% yaitu dari Rp23.256.521.823,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp29.124.619.467,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pada pemasok sebesar Rp6.748.096.026,- atau 4,97%, penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp1.896.757.948,- atau 0,86% dan penurunan dari pembayaran ke karyawan untuk keperluan operasional perusahaan sebesar Rp234.953.140,- atau 0,48%.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi***Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Maret 2022***

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp664.010.013,- atau 10,70% yaitu dari Rp6.206.461.606,- untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp6.870.471.619,- untuk periode laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan aset tetap pada kuartal pertama tahun 2023.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp4.411.128.341,- atau 37,40% yaitu dari Rp11.793.215.171,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp16.204.343.512,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pembayaran pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp7.938.379.390,- atau 210,45% dan terdapat kenaikan pada pengeluaran untuk pembelian aset tetap sebesar Rp12.960.331.345,- atau 198%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp360.349.339,- atau 2,96% yaitu dari Rp12.153.564.510,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp11.793.215.171,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh hasil pelepasan investasi saham sebesar Rp2.496.330.826,- atau 100%, penempatan dana/deposito yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp1.265.000.000,- atau 100,00% dan penurunan pemberian pinjaman pada pihak berelasi sebesar Rp1.169.763.070,- atau 23,67% serta terdapat penurunan pada pengeluaran untuk pembelian aset tetap sebesar Rp2.660.958.675,- atau 28,90%.

Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan***Posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Maret 2022***

Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp86.198.072,- atau 1,20% yaitu dari Rp17.305.324.467,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi Rp7.121.982.343,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp138.993.264,- atau 9,09%, pembayaran dividen sebesar Rp3.106.321.210 atau 100%, pembayaran atas utang bank sebesar Rp189.515.542,- atau 9,09% dan berkurangnya pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp81.368.056 atau 16,67%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp7.561.072.963,- atau 35,58% yaitu dari Rp21.251.279.251,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp13.690.206.288,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan atas utang bank sebesar Rp34.638.459.555,- atau 646,05% dan berkurangnya pembayaran atas utang bank dan sebesar Rp2.415.193.257,- atau 56,22% serta terdapat kenaikan pada pengeluaran untuk pembayaran dividen sebesar

Rp22.483.822.263,- atau 286,75% dan kenaikan pembayaran pinjaman ke pihak berelasi sebesar Rp6.801.245.216,- atau 65,23%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp15.765.755.307,- atau 287,41% yaitu dari Rp5.485.523.944,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp21.251.279.251,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman ke pihak berelasi sebesar Rp10.505.326.527,- atau hampir 100%, pembayaran atas utang bank sebesar Rp2.223.831.373,- atau 107,32%, dividen sebesar Rp4.388.190.559,- atau 127,10%, dan liabilitas sewa sebesar Rp2.159.947.293,- atau 114,31% serta terdapat kenaikan pada penerimaan dari utang bank sebesar Rp3.511.540.445,- atau 189,91%.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kegiatan operasional Perseroan yaitu penerimaan dari pelanggan. Perseroan juga mempunyai sumber pembiayaan eksternal yaitu pinjaman dari lembaga keuangan bank. Perseroan selalu menjaga tingkat likuiditasnya dengan mengatur pengeluaran secara efisien. Penggunaan dana yang diperoleh Perseroan tersebut adalah untuk mendanai operasional Perseroan.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman dari pihak lain, baik pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tanah & Bangunan	8.995.825.783	81.000.000	10.169.056.000
Peralatan	3.112.444.527	5.309.692.148	8.052.227.385
Jumlah Belanja Modal	12.108.270.310	5.390.692.148	18.221.283.385

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas internal Perseroan. Belanja modal di periode mendatang, tetap akan mengandalkan dari kas internal Perseroan dan kekurangannya bila diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya, misalnya perbankan atau pemegang saham.

Perseroan tidak memiliki komitmen dan perjanjian atas investasi barang modal yang material.

7. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

31 Desember 2022					
	Sertifikasi	Inspeksi	Pengujian	Lainnya	Jumlah
Pendapatan usaha	94.488.738.579	61.232.482.742	96.050.743.856	30.044.994.758	281.816.959.935
Beban pokok penjualan	(35.449.015.478)	(5.595.363.310)	(44.490.964.304)	(58.287.833.104)	(143.823.176.196)
Beban usaha	-	-	-	83.473.813.681	83.473.813.681
Beban lain-lain bersih	-	-	-	(5.975.441.317)	(5.975.441.317)

31 Desember 2022					
	Sertifikasi	Inspeksi	Pengujian	Lainnya	Jumlah
Laba sebelum pajak penghasilan	59.039.723.101	55.637.119.432	51.559.779.552	(117.692.093.342)	48.544.528.743
Laba tahun berjalan	51.559.779.552	55.637.119.432	59.039.723.101	(129.452.755.502)	36.783.866.584
Aset segmen	22.420.888.746	17.172.618.638	45.920.173.710	73.966.063.501	159.479.744.595
Liabilitas segmen	-	-	-	85.446.789.199	85.446.789.199

8. Komitmen Investasi Barang Modal Yang Material dilakukan

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

9. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging*). Pinjaman Perseroan adalah dalam kurs Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang, sehingga Perseroan menghadapi risiko kenaikan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan mengatur arus kas keuangan dengan lebih teratur dan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

10. Pembatasan Pengalihan Dana

Tidak terdapat pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

11. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan Bersih

Tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya jika berdirinya kurang dari 3 (tiga) tahun.

13. Kebijakan Pemerintah dan institusi Lainnya

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan dan biaya bunga yang akan berpengaruh kepada laba neto Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tarif perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR) / upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Kebijakan pemerintah dalam hal jasa pengujian, inspeksi dan sertifikasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

14. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar) dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perseroan dikelola secara kehati-hatian dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko pasar (termasuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar), risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak yang gagal memenuhi liabilitas kontrak mereka. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan pihak yang diakui dan layak kredit, menetapkan kebijakan internal atas verifikasi dan otorisasi kredit, dan secara teratur memonitor kolektibilitas piutang untuk mengurangi risiko kredit macet.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perseroan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga, dan nilai mata uang asing.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika posisi arus kas Perseroan tidak cukup untuk menutup liabilitas yang jatuh tempo.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap cukup untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengurangi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga secara berkala mengevaluasi proyeksi dan aktual arus kas, termasuk profil kewajiban yang akan jatuh tempo dan terus menilai kondisi dipasar keuangan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh sumber pendanaan yang optimal.

15. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko perubahan kebijakan dan peraturan dalam industri penyedia Jasa TIC

Perubahan kebijakan dan peraturan di dalam negeri maupun luar negeri sangatlah dinamis dan memiliki porsi kontribusi yang cukup besar dalam kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan akan berada pada situasi rawan jika tidak mampu menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang ada dikarenakan Perseroan memiliki beberapa lisensi yang berasal dari pihak luar negeri yang mana lisensi tersebut dibutuhkan oleh Perseroan untuk menyediakan jasa TIC untuk pihak dalam negeri dan luar negeri, ke negara tujuan ekspor yang mensyaratkan sertifikasi atau lisensi untuk pelaku ekspor.

Kebijakan dan peraturan tertentu, seringkali dapat meningkatkan biaya perusahaan dengan membuka potensi-potensi bisnis Perseroan yang baru, namun juga dapat berisiko untuk Perseroan. Contoh kebijakan atau peraturan yang dapat berisiko adalah kebijakan atau peraturan yang mencabut kewajiban dalam hal pengujian, inspeksi ataupun sertifikasi. Sehingga dapat secara material mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko terkait dengan tidak diperpanjangnya, penangguhan atau hilangnya Izin dan Lisensi Akreditasi

Perseroan wajib memiliki berbagai izin atau persetujuan dari instansi berwenang untuk melakukan kegiatan usahanya, Perseroan harus memperbaharui semua izin dan persetujuan ketika berakhir, serta memperoleh izin dan persetujuan baru untuk setiap pembukaan laboratorium baru, yang menawarkan layanan tambahan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu mendapatkan setiap izin yang diperlukan namun belum diperoleh dan saat ini sedang tertunda atau izin yang diperlukan untuk diperoleh di masa depan. Sebagai contoh, karena kesulitan dalam memperoleh izin penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan berdasarkan pelaksanaan peraturan yang berbeda di setiap daerah atau kota, beberapa izin tertentu terkait laboratorium pemeriksaan Perseroan telah berakhir ketika Perseroan masih dalam proses pengajuan izin baru. Perseroan dapat dikenakan sanksi akibat kegagalan memperbaharui izin tersebut sebelum berakhir atau untuk mendapatkan izin lainnya yang diperlukan, sehingga dapat secara material mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Sama halnya dengan lisensi akreditasi dari Lembaga Akreditasi Nasional maupun Internasional yang harus didapatkan untuk setiap layanan yang ditawarkan Perseroan, agar keberterimaan jasa lebih luas. Jika Perseroan gagal mendapatkan lisensi akreditasi, sertifikat yang diterbitkan oleh Perseroan tidak diakui oleh lembaga akreditasi dan jika terlambat memperpanjang lisensi akreditasi tersebut, lisensi akreditasi Perseroan dapat dibekukan atau bahkan dicabut. Kegagalan terkait izin ataupun lisensi akreditasi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Secara khusus, Perseroan harus mematuhi sejumlah peraturan pemerintah terkait layanan laboratorium pemeriksaan tertentu yang ditawarkan Perseroan kepada para pelanggan.

Risiko yang terkait dengan lingkungan persaingan dan inovasi Perseroan

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari persaingan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk bersaing dengan penyedia jasa TIC lainnya meliputi, antara lain, kemampuan Perseroan untuk menawarkan layanan sejenis, atau bahkan lebih unggul dibandingkan para pesaingnya; pengakuan atas produk dan jasa Perseroan dari pelanggan, jaringan pelayanan Perseroan; kemampuan Perseroan untuk memeriksa sampel

dan membuat laporan hasil pemeriksaan secara akurat dan tepat waktu; pengalaman Perseroan dan hubungan yang erat dengan pelanggan; serta kualitas fasilitas dan layanan Perseroan. Lebih lanjut, iklim kompetisi di dalam industri ini bertambah kompetitif dikarenakan Perseroan bersaing dengan semua penyedia layanan laboratorium di Indonesia maupun pesaing internasional yang dapat membuka layanan atau memperluas operasionalnya yang sudah ada di Indonesia; dan pesaing baru.

Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan dan Perusahaan Anak atau gugatan dari pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Risiko sumber daya manusia

Keberhasilan usaha Perseroan secara signifikan bergantung pada upaya, keahlian dan kinerja dari personil Perseroan terutama personil teknis yang terlibat langsung pada layanan Laboratorium, Inspeksi dan Sertifikasi. Namun demikian, tidak ada jaminan, bahwa personil Perseroan tersebut tidak akan meninggalkan Perseroan atau bergabung dengan pesaingnya. Keluarnya personil penting tersebut, kegagalan Perseroan untuk merekrut pengganti yang cocok dalam waktu yang singkat, atau biaya yang dibutuhkan untuk merekrut dan melatih personil baru dapat mengganggu atau berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

C. Risiko Umum

Kondisi perekonomian Indonesia

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Secara umum, kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli Masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Risiko kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat juga mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan pemerintah lainnya yang mungkin muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, ijin dan peraturan lainnya terkait dengan berbagai pembatasan serta redistribusi yang berbeda dari saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap kegiatan dan kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;

- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

Risiko Penjualan Saham di Masa Datang

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Akhyadi Wadisono, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. No.0121) untuk tanggal 31 Desember 2022 dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait 01105/2.1133/AU.1/05.0121-1/1/VI/2023 bertanggal 5 Juni 2023 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juni 2023 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04.2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Kiani Mutulestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 6 tanggal 2 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3293.HT.01.01.th.90 tertanggal 5 Juni 1990 dan telah didaftarkan pada buku register untuk maksud itu berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.1233/1990 pada tanggal 19 Juni 1990 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2831 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1990 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 1990.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 5 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0017836.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0043827 tanggal 24 Maret 2023; dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0103136 tanggal 24 Maret 2023 yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058568.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Maret 2023 (atau yang sebelumnya telah didefinisikan sebagai Akta No.5/2023). Akta No.5/2023 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa Nomor 1 tanggal 3 Mei 2023 sebagaimana dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, memuat keputusan-keputusan RUPS Perseroan antara lain sebagai berikut (i) menyetujui antara lain perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, (ii) persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) kepada masyarakat, (iii) persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebesar 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) yang mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, dan (iv) persetujuan Perseroan menerbitkan sebanyak 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) Waran Seri I.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa atau pelayanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Jasa Sertifikasi (KBLI 71201)
mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.
2. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202)
mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti usi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

3. Jasa Inspeksi Periodik (KBLI 71203)
mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (*non destructive testing*). dan
4. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205).
mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/ pengketesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/ industri/ organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengketesan/ pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204)
mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya.
2. Analisis Dan Uji Teknis Lainnya (KBLI 71209)
mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada KBLI 71201 s.d. KBLI 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 6 tanggal 2 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200	2.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Mohamad Hasan	30	300.000.000,-	60
PT Rawayan Indah (sekarang bernama PT Baruna Bina Utama)	20	200.000.000,-	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	500.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	150	1.500.000.000,-	

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka:

Berdasarkan Akta No. 5/2023, menyetujui antara lain perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) kepada masyarakat, persetujuan untuk melakukan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyetujui untuk mendaftarkan seluruh saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) setelah dilakukannya Penawaran Umum, persetujuan pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya Penawaran Umum Saham Perdana.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020 dan 2021

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 26 Januari 2012, dibuat di hadapan Betty Supartini, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat yang telah diberitahukan kepada Menkumham, dan pemberitahuan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-48229.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 dan telah dimasukkan ke dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086726.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 13 September 2013, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.500	25.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sentra Mutu Handal	675	6.750.000.000,-	45,00
PT Baruna Bina Utama	600	6.000.000.000,-	40,00
Koperasi Karyawan Insan Cita	225	2.250.000.000,-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	15.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	10.000.000.000,-	

Pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat transaksi yang mengakibatkan perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan.

Tahun 2022

Pada tahun 2022, terjadi beberapa transaksi yang mengakibatkan perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan, sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 November 2022, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 03 tanggal 30 November 2022, dibuat di hadapan Notaris Taufik, S.H yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menkumham No. AHU-AH.01.09-0083525 tanggal 6 Desember 2022 dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0244850.AH.01.11. Tahun 2022 pada tanggal 6 Desember 2022 (selanjutnya disebut "Akta No. 03/2022"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hibah saham milik Koperasi Karyawan Insan Cita sebanyak 225 saham senilai Rp2.250.000.000,- kepada Yayasan Mutu Harmoni, berdasarkan Akta Hibah Saham No. 02 tanggal 30 November 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Taufik, S.H., sehingga struktur modal dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.500	25.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Baruna Bina Utama	600	6.000.000.000,-	40,00
PT Sentra Mutu Handal	675	6.750.000.000,-	45,00
Yayasan Mutu Harmoni	225	2.250.000.000,-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	15.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	10.000.000.000,-	

- Selanjutnya, terjadi pemasukan saham milik Yayasan Mutu Harmoni sebanyak 225 saham dalam Perseroan ke dalam PT Afdi Ekselensi Lintas Dunia sebagaimana dimuat dalam Akta Pemasukan Saham Ke Dalam Perseroan Terbatas PT Afdi Ekselensi Lintas Dunia No. 04 tanggal 30 November 2022, dibuat di hadapan Notaris Taufik, S.H., transaksi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 05 tanggal 30 November 2022, dibuat di hadapan Notaris Taufik, S.H yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menkumham No. AHU-AH.01.09-0083580 tanggal 6 Desember 2022 dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0244964.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 6 Desember 2022 (selanjutnya disebut "Akta No. 05/2022"), struktur modal dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.500	25.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Baruna Bina Utama	600	6.000.000.000,-	40,00
PT Sentra Mutu Handal	675	6.750.000.000,-	45,00
PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	225	2.250.000.000,-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	15.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	10.000.000.000,-	

- c. Lebih lanjut, Perseroan telah:
1. meningkatkan modal dasar Perseroan sebesar Rp195.000.000.000,- dari semula sebesar Rp25.000.000.000,- menjadi sebesar Rp220.000.000.000,-
 2. meningkatkan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebesar Rp40.000.000.000,- dari semula Rp15.000.000.000,- menjadi sebesar Rp55.000.000.000,- yang bersumber dari saldo laba tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 Perseroan yang dikapitalisasi oleh para pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Sentra Mutu Handal sebesar Rp18.000.000.000,-;
 - b. PT Baruna Bina Utama sebesar Rp16.000.000.000; dan
 - c. PT Afda Ekselensi Lintas Dunia sebesar senilai Rp6.000.000.000,-.
 3. Merubah nilai nominal saham dari semula Rp10.000.000,- per lembar saham menjadi Rp25,- per lembar saham.

Hal-hal di atas telah mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan (yang Diambil Tanpa Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham) No. 08 tanggal 14 Desember 2022, dibuat di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H yang telah:

- (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-0092143.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022;
- (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menkumham No. AHU-AH.01.03-0328967 tanggal 20 Desember 2022;
- (iii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menkumham No. AHU-AH.01.09-0088629 tanggal 20 Desember 2022; dan
- (iv) dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0255822.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 20 Desember 2022.

Sehingga susunan struktur modal dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000	45,00
PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000	40,00
PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	55.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.600.000.000	165.000.000.000	

4. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan


Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
1990	MUTU didirikan pada 2 Maret 1990 sebagai perusahaan swasta nasional yang menyediakan jasa layanan pengujian, inspeksi dan sertifikasi
1997	MUTU terakreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi ISO 9001 oleh KAN dan laboratorium pengujian MUTU menjadi laboratorium pengujian pertama di Indonesia yang telah terakreditasi KAN dengan nomor akreditasi LP-001-IDN
2003	MUTU diakui oleh <i>Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries</i> (MAFF) sebagai <i>Registered Foreign Certification Organization</i> (RFCO) di Jepang
2005	MUTU mendirikan Kantor Cabang Samarinda, Kalimantan Timur
2014	Terakreditasi sebagai badan sertifikasi <i>Roundtable of Sustainable Palm Oil</i> (RSPO) oleh <i>Assurance Services International</i> (ASI)
2015	MUTU Menjadi lembaga sertifikasi pertama di Indonesia yang terakreditasi sebagai Lembaga Verifikasi dan/atau Validasi (LVV) Gas Rumah Kaca oleh KAN dengan Akreditasi No. LVV-001-IDN. MUTU mendirikan Kantor Cabang Medan, Sumatera Utara MUTU mendirikan Kantor Cabang Pekanbaru, Riau MUTU mendirikan Kantor Cabang Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
2022	MUTU mendirikan Kantor Cabang Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah MUTU mendirikan Kantor Cabang Pontianak, Kab. Kuburaya, Kalimantan Barat MUTU mendirikan Kantor Cabang Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam MUTU mendirikan Kantor Cabang Batam, Kepulauan Riau MUTU mendirikan Kantor Cabang Administrasi Surabaya, Jawa Timur MUTU mendirikan Kantor Cabang Administrasi Semarang, Jawa Tengah MUTU mendirikan Kantor Cabang Makassar, Sulawesi Selatan* MUTU mendirikan Kantor Cabang Palembang
2023	MUTU mendirikan Kantor Cabang Administrasi, Semarang, Jawa Tengah

* persiapan pembukaan kantor cabang telah disiapkan sejak tahun 2015

5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



6. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan			Nomor Izin, Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
Perseroan						
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")			No. 9120309270045 tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan perubahan yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2023 dan dicetak pada tanggal 6 Juli 2023 oleh Lembaga OSS. NIB Perseroan terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ("KBLI") No. (i) 71201 - (Jasa Sertifikasi), (ii) 71202 - (Jasa Pengujian Laboratorium), (iii) 71203 - (Jasa Inspeksi Periodik), (iv) 71205 - (Jasa Kalibrasi/Metrologi).	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar			No. 0026/10-27/PB/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan telah termuat di dalam NIB sebagaimana di atas	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok
3.	Surat Pembukaan Cabang Samarinda			No. 503/253/BPPTSP-C/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan telah termuat di dalam NIB sebagaimana di atas	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
4.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015			No. LSSML-002-IDN tanggal 20 Oktober 2019	s/d 19 Oktober 2024	Komite Akreditasi Nasional
5.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015			No. LSSM-078-IDN tanggal 28 Juni 2022	s/d 27 Juni 2027	Komite Akreditasi Nasional
6.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan			No. LSSMOP-004-IDN tanggal 19 Januari 2022	s/d 18 Januari 2027	Komite Akreditasi Nasional
7.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001:2013			No. LSSMKI-010-IDN tanggal 30 Desember 2019	s/d 29 Desember 2024	Komite Akreditasi Nasional
8.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium			No. LSSMBL-002-IDN tanggal 25 Agustus 2021	s/d 24 Agustus 2026	Komite Akreditasi Nasional
9.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016			No. LSSMAP-004-IDN tanggal 21 Maret 2021	s/d 22 Maret 2027	Komite Akreditasi Nasional
10.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SNI ISO 45001:2018			No. LSSMK3-004-IDN tanggal 20 Mei 2020	s/d 19 Mei 2025	Komite Akreditasi Nasional
11.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> SNI CAC/RCP: 2011			No. LSSHACCP-001-IDN tanggal 18 Agustus 2019	s/d 17 Agustus 2024	Komite Akreditasi Nasional
12.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2018			No. LSSMKP-005-IDN tanggal 29 Juli 2019	s/d 28 Juli 2024	Komite Akreditasi Nasional
13.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu			No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2022	s/d 19 Agustus 2027	Komite Akreditasi Nasional
14.	Sertifikasi <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>			No. LSISPO-011-IDN tanggal 1 Agustus 2022	s/d 31 Juli 2027	Komite Akreditasi Nasional

No.	Dokumen Perizinan	Nomor Izin, Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
15.	Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji (Kantor Pusat)	No. LP-001-IDN tanggal 19 Mei 2021	s/d 24 April 2026	Komite Akreditasi Nasional
16.	Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kalibrasi (Kantor Pusat)	No. LK-009-IDN tanggal 16 Desember 2020	s/d 13 Desember 2025	Komite Akreditasi Nasional
17.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi (Kantor Pusat)	No. LI-080-IDN tanggal 23 September 2020	s/d 27 Juli 2025	Komite Akreditasi Nasional
18.	Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji (Cabang Medan)	No. LP-1284-IDN tanggal 3 Desember 2022	s/d 2 Desember 2027	Komite Akreditasi Nasional
19.	Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji (Cabang Pangkalan Bun)	No. LP-966-IDN tanggal 22 April 2020	s/d 18 Januari 2025	Komite Akreditasi Nasional
20.	Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji (Cabang Pekanbaru)	No. LP-978-IDN tanggal 19 Agustus 2020	s/d 19 April 2025	Komite Akreditasi Nasional
21.	Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji (Cabang Samarinda)	No. LP-013-IDN tanggal 20 Maret 2019	s/d 19 Maret 2024	Komite Akreditasi Nasional
22.	Sertifikat Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	No. LSPPIU-007-IDN tanggal 24 April 2019	s/d 23 April 2024	Komite Akreditasi Nasional
23.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa	No. LSPR-067-IDN tanggal 7 September 2022	s/d 6 September 2027	Komite Akreditasi Nasional
24.	Sertifikat Akreditasi Badan Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	No. LVV-001-IDN tanggal 16 Oktober 2019	s/d 9 Juni 2024	Komite Akreditasi Nasional
25.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Penilai Pengelola Hutan Produksi Lestari	No. LPPHPL-008-IDN tanggal 2 September 2022	s/d 1 September 2027	Komite Akreditasi Nasional
26.	Sertifikat Akreditasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)	No. ASI-ACC-055 tanggal 8 Maret 2019	s/d 11 Maret 2024	Assurance Services International (ASI)
27.	Persetujuan kepada Perseroan sebagai Third Party Certifiers	No. Executive Order W-22-006 tanggal 8 April 2022	-	State of California Air Resources Board
28.	Persetujuan kepada Perseroan sebagai Third Party Certifiers	No. Executive Order W-22-006 tanggal 5 Desember 2018	-	Agriculture, Forestry and Fisheries Consumer Safety Technology Center, Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries of Japan.
29.	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 44 Tahun 2022 tentang Laboratorium Acuan dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional.	No. 44 Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022	-	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
30.	Registrasi Laboratorium Lingkungan	No. S.296/BSI/PUSFASTER/SET.1/II/2022 tanggal 4 November 2022	24 April 2026	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31.	Registrasi Laboratorium Lingkungan	S.876/SETJEN/SLK/STD.2/9/2019 tanggal 3 September 2019	19 Maret 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
32.	Registrasi Laboratorium Lingkungan	No. S.1306/SETJEN/SLK/STD.2/12/2021 tanggal 28 Desember 2021	18 Januari 2025	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
33.	Registrasi Laboratorium Lingkungan	No. S.300/BSI/PUSFASTER.SET.1/II/2022 tanggal 4 November 2022	19 April 2025	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dokumen Perizinan	Nomor Izin, Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
34.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 5/170/AS.01.03/VI/2022 Tentang Penunjukan PT Mutu Agung Lestari Sebagai Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Perpanjangan)	No. 5/170/AS.01.03/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022	3 tahun	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
35.	Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE)*	No. S-365/SETJEN/SLK/STD.1/4/2020 tanggal 3 April 2020	3 tahun	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
36.	Pengambilan Sampel Untuk Uji Mutu Pupuk Anorganik	No. 194/SR.310/B.5.4/04/2018 tanggal 17 April 2018	-	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
37.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	No. 01.347.696.5-431.000	Masa berlaku tidak disebutkan	Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Bogor
38.	NPWP	No. 01.347.696.5-121.001	Masa berlaku tidak disebutkan	DJP KPP Medania Polonia
39.	NPWP	No. 01.347.396.5-722.001	Masa berlaku tidak disebutkan	DJP KPP Samarinda Ulu
40.	Surat Keterangan Terdaftar	No. S-27/KT/KPP.331103/2023	Masa berlaku tidak disebutkan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III KPP Madya Bogor
41.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SP-PKP")	No. S-26 PKP/KPP.331103/ 2023	Masa berlaku tidak disebutkan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III KPP Madya Bogor
JMMI				
42.	NIB	No. 9120302152882 tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan perubahan ke-4 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2022 dan dicetak pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Lembaga OSS. NIB JMMI terdaftar untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ("KBLI") No. (i) 71203 - (Jasa Inspeksi Periodik), (ii) 71202 - (Jasa Pengujian Laboratorium).	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
43.	Surat Izin Usaha Perdagangan	No. 9120302152882 tanggal terbit izin usaha proyek pertama tanggal 23 Desember 2019 dan perubahan ke-4 tanggal 20 Mei 2020	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
44.	Sertifikat Laboratorium (Samarinda)	Akreditasi Penguj No. LP-540-IDN tanggal 16 September 2019	s/d 15 September 2024	Komite Akreditasi Nasional
45.	Sertifikat Laboratorium (Palembang)	Akreditasi Penguj No. LP-1341-IDN tanggal 25 September 2019	s/d 24 September 2024	Komite Akreditasi Nasional
46.	Sertifikat Laboratorium (Banjarbaru)	Akreditasi Penguj No. LP-1332-IDN tanggal 22 Agustus 2019	s/d 21 Agustus 2024	Komite Akreditasi Nasional
47.	Sertifikat Laboratorium (Kendari)	Akreditasi Penguj No. LP-1549-IDN tanggal 24 November 2021	s/d 23 November 2026	Komite Akreditasi Nasional
48.	Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi (Samarinda)	No. LI-103-IDN tanggal 26 Juli 2021	s/d 25 Juli 2026	Komite Akreditasi Nasional
49.	Certificate of Registration	No. 2019-1-0017 tanggal 2 Agustus 2022	s/d 2 Agustus 2025	Indonesia Registered Quality Assurance (IRQA Indonesia)

No.	Dokumen Perizinan	Nomor Izin, Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
50.	<i>Certificate of Registration</i>	No. ISMS1001123 tanggal 15 Juni 2021	s/d 14 Juni 2024	CBQA Global
51.	Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 14.K/MB.04/DJB.S/2021 tentang Penetapan PT Jasa Mutu Mineral Indonesia Sebagai Surveyor Pelaksana Untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral	No. 14.K/MB.04/DJB.S/2021 tanggal 15 November 2021	5 tahun	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
52.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.219.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Penetapan PT Jasa Mutu Mineral Indonesia Sebagai Surveyor Untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Batubara	No.219.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 6 September 2022	5 tahun	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
53.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 196 Tahun 2023 tentang Pengakuan Laboratorium PT Jasa Mutu Mineral Indonesia Cabang Banjarbaru Sebagai Laboratorium Pengujian Barang Curah Padat	No. KP-DJPL 196 Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023	5 tahun	Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
54.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 73 tahun 2023 tentang Pengakuan Laboratorium PT Jasa Mutu Mineral Indonesia Cabang Kendari Sebagai Laboratorium Pengujian Barang Curah Padat	No. KP-DJPL 73 tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023	5 tahun	Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
55.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 199 Tahun 2023 tentang Pengakuan Laboratorium PT Jasa Mutu Mineral Indonesia Cabang Palembang Sebagai Laboratorium Pengujian Barang Curah Padat	No. KP-DJPL 199 Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023	5 tahun	Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
56.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 72 Tahun 2023 tentang Pengakuan Laboratorium PT Jasa Mutu Mineral Indonesia Cabang Samarinda Sebagai Laboratorium Pengujian Barang Curah Padat	No. KP-DJPL 72 Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023	5 tahun	Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
57.	Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 1209 tahun 2017 tentang Penetapan PT Jasa Mutu Mineral Indonesia Sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Batubara dan Produk Batubara	No 1209 tahun 2017 tanggal 9 November 2017	-	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
58.	NPWP	No. 02.982.811.8-725.000.	Masa berlaku tidak disebutkan	DJP KPP

No.	Dokumen Perizinan	Nomor Izin, Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
59.	NPWP	No. 02.982.811.8-314.001.	Masa berlaku tidak disebutkan	DJP KPP
60.	SKT	No. PEM-00779/WPJ.14/KP.0503/2014	Masih Berlaku	Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Balikpapan
61.	SP-PKP	No. PEM-00780/WPJ.14/KP.05.03/2014	Masa berlaku tidak disebutkan	Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

*Catatan:

Perseroan saat ini sedang melaksanakan proses perpanjangan Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE) berdasarkan Surat Perseroan kepada Kepala Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK No.375.3/EXT-MUTU/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan dan Penetapan Kembali PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE). Surat Perseroan tersebut telah diterima oleh Kepala Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah ditindaklanjuti dengan proses surveilans pada tanggal 10 April 2023 berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.98/Pusfaster/FRSILHK/SET.1/3/2023 tanggal 31 Maret 2023, Perihal Verifikasi Konsistensi Pemenuhan Persyaratan Registrasi (Survellen) LVE.

7. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5/2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Firdaus
 Komisaris : Mohamad Indra Permana
 Komisaris Independen : Herliana Dewi

Direksi

Presiden Direktur : Arifin Lambaga
 Direktur : Sumarna
 Direktur : Irham Budiman

Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Firdaus
 Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 66 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Muda dan Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1980 dan 1984 dan *Master of Business Administration* dari Texas Southern University, Houston USA pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini.

Pengalaman kerja

2022 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Mutu Bersama Harmoni
 2003 – sekarang : Direktur, PT Sentra Mutu Handal
 2003 – sekarang : Komisaris, PT Mutuagung Lestari
 2003 – sekarang : Komisaris, PT Indah Unggul Bersama
 2003 – sekarang : Komisaris, PT Jasa Mutu Mineral
 2003 – sekarang : Sekretaris, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri
 1998 – 2003 : Direktur, PT Kiani Kertas

1994 – 1997	: Deputi Direktur Internal Audit, Holding Company
1993 – 1994	: General Manager, PT Barito Pasifik
1984 – 1990	: Auditor / Pemeriksa, BPKP
1985 – 1989	: Tenaga Ahli Pemeriksa Pajak, Direktorat Jendral Pajak
1984 – 1985	: Diperbantukan di Kejaksaan, Surabaya
1983 – 1984	: Diperbantukan di OPSTIB, Jakarta
1979 – 1983	: Auditor / Pemeriksa Kontraktor Minyak Asing (Production S Contract dengan Pertamina), DJPKN Depkeu-Jakarta



Mohamad Indra Permana

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Nusantara, Bandung pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini.

Pengalaman kerja

2021 – sekarang	: Presiden Direktur, PT Inti Bina utama
2020 – sekarang	: Komisaris, PT Mutuagung Lestari
2016 – sekarang	: Komisaris, PT Karana Line
2016 – sekarang	: Komisaris, PT Sentra Modal Harmoni
2014 – sekarang	: Komisaris PT Baruna Inti Lestari
2013 – sekarang	: Komisaris, PT Sentra Baruna Hijau
2013 – sekarang	: Presiden Direktur, PT Baruna Bina Utama
2013 – 2019	: Komisaris, PT Baruna Raya Logistic



Herliana Dewi

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini.

Memperoleh gelar Sarjana Metalurgi dari Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan gelar Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia pada tahun 2014.

Pengalaman kerja

2023 – sekarang	: Ketua, Lembaga Perekonomian Nahdatul Ulama (LPNU) Wilayah Jakarta Utara
2022 – sekarang	: Presiden Direktur, PT Elang Prakasa Asia
2022 – sekarang	: <i>Expert Team</i> , Translogku Assosiation
2022 – sekarang	: <i>Member of Technical Commission</i> 03-09, Tourism Sector
2017 – sekarang	: <i>Head of Association of Certification Institutes</i> , Tourism Certification
2015 – sekarang	: <i>Member of Technical Commission</i> 03-03, Trading Sector
2019 – 2021	: <i>Commercial Director</i> 1, PT Sucofindo (Persero)
2018 – 2019	: <i>Vice President of Marketing & Sales Division</i> , PT Sucofindo (Persero)
2014 – 2018	: <i>Senior Manager of Service Development & Eco Framework Division</i> , PT Sucofindo (Persero)
2012 – 2014	: <i>Senior Manager of Operation Support and Resource</i> , PT Sucofindo (Persero)
2011 – 2012	: <i>Senior Manager of Marketing and Central Laboratory Service Development</i> , PT Sucofindo (Persero)
2008 – 2011	: <i>Manager Marketing and Service Development</i> , PT Sucofindo (Persero)
2010	: <i>Pgs. Senior Operation Manager</i> , PT Sucofindo

Direksi



Arifin Lambaga
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 65 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Muda Teknik Industri dari Akademi Perindustrian, Yogyakarta pada tahun 1979 dan Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 2002 dan Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini.

Pengalaman kerja

2023 – sekarang	: Presiden Direktur, PT Mutu Bersama Harmoni
2022 – sekarang	: Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI)
2020 – sekarang	: Dewan Pengawas Perkumpulan Penilai Kesesuaian Seluruh Indonesia (ALSI)
2016 – sekarang	: Presiden Direktur, Mutuagung Lestari Sdn Bhd, Malaysia
2015 – sekarang	: Direktur Xuzhou Mutu EPTS, China
2010 – 2015	: Ketua Umum Masyarakat Standarisasi Indonesia (Mastan)
2006 – 2009	: Ketua Nasional <i>Mirror Committee</i> ISO TC 176 & Ketua Komisi Teknis Perumusan Sistem Manajemen Mutu, Asset & Pendidikan Non-Formal
2010 – sekarang	: Ketua Umum Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI)
1995 – sekarang	: Presiden Direktur, PT Mutuagung Lestari
1992 – 1995	: Direktur PT Mutuagung Lestari
1987 – 1990	: Sales and Technical Services Manager Industri Perekat Plywood, PT Lakosta Indah Samarinda



Sumarna
Direktur

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Muda dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1991, Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan Pasca Sarjana dari Universitas Bhayangkara pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini.

Pengalaman kerja

2023 – sekarang	: Direktur, PT Mutu Bersama Harmoni
2021 – sekarang	: Bendahara Umum, Hebitren (Hebitren.id)
2018 – sekarang	: Komisaris, LSP Mutu Wisata
2016 – sekarang	: Direktur, PT Mutuagung Lestari
2016 – sekarang	: Direktur, PT Forestcitra Sejahtera (Mutu Institute)
2015 – sekarang	: Direktur, PT Indah Unggul Bersama
2011 – 2015	: <i>Finance & Accounting General Manager</i> , PT Mutuagung Lestari
2007 – 2011	: <i>Finance & General Manager</i> , PT Grasia Media Utama
2001 – 2007	: <i>Cost Accounting Manager</i> , PT Kiani Kertas
1997 – 2001	: <i>Production Supervisor</i> , PT Kalimantan Plywood Industries
1992 – 1997	: Auditor, Tim Gabungan BPKP - Depkeu
1991 – 1997	: Auditor, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan



Irham Budiman
Direktur

Warga Negara Indonesia, 42 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2003 dan gelar Magister Teknologi Kelautan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Pengalaman kerja

2023 – sekarang	:	Direktur, PT Mutu Bersama Harmoni
2023 – sekarang	:	Sekretaris Jenderal Perkumpulan Penilai Kesesuaian Seluruh Indonesia (ALSI)
2022 – sekarang	:	Ketua Departemen Sertifikasi, Hebitren (Hebitren.id)
2022 – sekarang	:	Departemen Ekonomi Hijau, Majelis Pengurus Pusat ICM
2022 – sekarang	:	Ketua, Yayasan Mutu Harmoni
2021 – sekarang	:	Direktur, PT Mutumed Prima Services
2020 – sekarang	:	Direktur, PT Sejahtera Bersama Singkong
2019 – sekarang	:	Ketua, Indonesia Food Safety Institute (IFSI)
2018 – sekarang	:	Direktur, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata
2018 – sekarang	:	Komisaris, PT Mutu Bina Inspeksi
2018 – sekarang	:	Direktur, PT Mutuagung Lestari

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham lain. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014. Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek. Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Rapat Dewan Komisaris:

Berikut adalah Rapat-Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang telah diselenggarakan setelah Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka adalah antara lain sebagai berikut:

Tahun	Tanggal Rapat	Mata Acara dan/atau Hal-Hal Yang Dibicarakan dalam Rapat
2023	24 Maret	Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.
	24 Maret	Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.
	24 Maret	Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi.
	24 Maret	Pembentukan Komite Audit Perseroan.
	24 Maret	Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Rapat
		31 Desember 2022
Firdaus	Presiden Komisaris	4
Mohamad Indra Permana	Komisaris	4
Herliana Dewi	Komisaris Independen	-

Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Rapat Direksi:

Berikut adalah Rapat-Rapat Direksi Perseroan yang telah diselenggarakan setelah Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka adalah antara lain sebagai berikut:

Tahun	Tanggal Rapat	Mata Acara dan/atau Hal-Hal Yang Dibicarakan dalam Rapat
2023	24 Maret	Pembentukan Sekretaris Perusahaan Perseroan.
	24 Maret	Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan.
	24 Maret	Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kegiatan Yang Diikuti	Pelaksanaan
Firdaus	Presiden Komisaris	a) Strategi bisnis dan pengembangan Usaha Era Digital	September 2021
		b) <i>Board Performance Evaluation</i>	Oktober 2021
		c) <i>Understanding Risk Management Activities</i>	Juni 2022
		d) <i>Board Governance and Committees Formed by Board of Commissioners and Board of Directors</i>	September 2022
		e) <i>Outlook Economy 2023 "Optimis di Tengah Badai Resesi Global"</i>	Desember 2022
Mohamad Indra Permana	Komisaris	a) Strategi bisnis dan pengembangan Usaha Era Digital	September 2021
		b) <i>Board Performance Evaluation</i>	Oktober 2021
		c) <i>Understanding Risk Management Activities</i>	Juni 2022
		d) <i>Board Governance and Committees Formed by Board of Commissioners and Board of Directors</i>	September 2022
		e) <i>Outlook Economy 2023 "Optimis di Tengah Badai Resesi Global"</i>	Desember 2022
Herliana Dewi*	Komisaris Independen	-	-
Arifin Lambaga	Presiden Direktur	a) Strategi bisnis dan pengembangan Usaha Era Digital	September 2021
		b) <i>Board Performance Evaluation</i>	Oktober 2021
		c) <i>Understanding Risk Management Activities</i>	Juni 2022

Nama	Jabatan	Kegiatan Yang Diikuti	Pelaksanaan
Sumama	Direktur	d) <i>Board Governance and Committees Formed by Board of Commissioners and Board of Directors</i>	September 2022
		e) <i>Outlook Economy 2023 "Optimis di Tengah Badai Resesi Global"</i>	Desember 2022
		f) Teknik Komunikasi dan Kepemimpinan yang Baik	Oktober 2022
		g) Merger dan Akuisisi	November 2022
		h) <i>Financial Literacy for Directors</i>	Februari 2022
		i) Kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis	Maret 2022
		j) Forum Halal Expo	Oktober 2022
		k) <i>Seminar International B 20 Indonesia Net Zero Summit 2022: Industrial Decarbonization At all Cost</i>	November 2022
		a) Strategi bisnis dan pengembangan Usaha Era Digital	September 2021
		b) <i>Board Performance Evaluation</i>	Oktober 2021
		c) Pelatihan UU Cipta Kerja <i>Omnibus Law</i>	Oktober 2021
		d) <i>Understanding Risk Management Activities</i>	Juni 2022
		e) <i>Board Governance and Committees Formed by Board of Commissioners and Board of Directors</i>	September 2022
		f) <i>Outlook Economy 2023 "Optimis di Tengah Badai Resesi Global"</i>	Desember 2022
		g) Teknik Komunikasi dan Kepemimpinan yang Baik	Oktober 2022
		h) Merger dan Akuisisi	November 2022
		i) <i>Tax Planning Advance</i>	Februari 2022
		j) Kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis	Maret 2022
		k) Forum Halal Expo	Oktober 2022
		l) <i>Seminar International B 20 Indonesia Net Zero Summit 2022 : Industrial Decarbonization At all Cost</i>	November 2022
Irham Budiman	Direktur	a) Strategi bisnis dan pengembangan Usaha Era Digital	September 2021
		b) <i>Board Performance Evaluation</i>	Oktober 2021
		c) <i>Understanding Risk Management Activities</i>	Juni 2022
		d) <i>Board Governance and Committees Formed by Board of Commissioner and Board of Directors</i>	September 2022
		e) <i>Outlook Economy 2023 "Optimis di Tengah Badai Resesi Global"</i>	Desember 2022
		f) Teknik Komunikasi dan Kepemimpinan yang Baik	Oktober 2022
		g) Merger dan Akuisisi	November 2022
		h) <i>Financial Literacy for Directors</i>	Februari 2022
		i) Kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis	Maret 2022
		j) Forum Halal Expo	Oktober 2022
		k) <i>Seminar International B 20 Indonesia Net Zero Summit 2022 : Industrial Decarbonization At all Cost</i>	November 2022

*Ibu Herliana Dewi baru ditunjuk Maret 2023, sehingga belum ada pelatihan yang diikuti

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp1.049.380.400,-, Rp1.052.142.350,- dan Rp698.970.250,- masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp3.284.999.400,-, Rp3.289.284.600,- dan Rp2.787.856.500,- masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

8. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Mutuagung Lestari Tbk No. 056.1/SKEP-MUTU/III/2023 Mengenai Penunjukan Sekretaris Perusahaan tanggal 24 Maret 2023 Perseroan telah mengangkat Triyan Aidilfitri sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan pelayanan kepada Investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi Perseroan;

- Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal, dengan bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perusahaan di hadapan regulator;
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan Investor;
- Bekerja sama dengan departemen accounting untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama : Triyan Aidilfitri
 Jabatan : Sekretaris Perusahaan
 Alamat : Villa Bogor Indah Blok E4 No.11, RT.002/RW.012, Kel. Ciparigi, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Triyan Aidilfitri
 Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Hasil Hutan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1991 dan gelar Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006.

2021 – 2023 : Vice President dari Strategic and Risk Management Division, PT Sucofindo (Persero)
 2020 – 2021 : Vice President dari Corporate Business Development
 2017 – 2020 : Vice President dari SBU Sucofindo International Certification Service/ Eco Framework, PT Sucofindo (Persero)
 2001 – 2017 : Kepala Department dari Sistem Manajemen Sertifikasi

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan. Namun kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, dengan ditetapkan Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 24 Maret 2023. Maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mutuagung Lestari Tbk No. 053.1/SKEP-MUTU/III/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 24 Maret 2023, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan tersebut sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Herliana Dewi
 Anggota : Beni Subena
 : I Nyoman Widia

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

Herliana Dewi
 Ketua Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Metalurgi dari Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan gelar Magister Ilmu lingkungan dari Universitas Indonesia pada tahun 2014.

2023 – sekarang : Ketua, Lembaga Perekonomian Nahdatul Ulama (LPNU) Wilayah Jakarta Utara
 2022 – sekarang : Presiden Direktur, PT Elang Prakasa Asia
 2019 – 2021 : Direktur, PT Sucofindo (Persero)
 2018 – 2019 : Vice President of Marketing & Sales Division, PT Sucofindo (Persero)
 2014 – 2018 : Senior Manager of Service Development & Eco Framework, PT Sucofindo (Persero)

2012 – 2018 : *Senior Manager of Operation Support and Resource*, PT Sucofindo (Persero)
 2011 – 2012 : *Senior Manager of Marketing and Central Laboratory Service Development*, PT Sucofindo (Persero)
 2010 – 2011 : *Manager Marketing and Service Development*, PT Sucofindo (Persero)

Beni Subena

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Muda Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1991, gelar Sarjana Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 1998 dan gelar Master in Economics dari State University of New York pada tahun 2001.

2022 – sekarang : *Senior Vice President of Internal Audit*, PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero)
 2022 : *Senior Advisor*, PT Kelian Equatorial Mining
 2021 – 2022 : *Senior Corporate Upstream Internal Auditor* at PT Pertamina Hulu Energi
 2020 – 2021 : *Manager of Internal Audit and Compliance*, PT BSP-Pertamina Hulu
 2019 – 2020 : *Senior Auditor East Area*, PT Pertamina Hulu Energi
 2018 – 2019 : *Senior Head of Internal Audit*, PT Pertamina Hulu Energi
 2012 – 2018 : *Senior Head of Internal Audit*, CNOOC SES Ltd
 2010 – 2012 : *Head of Performance Audit and Quality Assurance*, Badan Pemeriksa Keuangan RI

I Nyoman Widia

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Memperoleh gelar sarjanan Muda Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1991, Gelar Sarjana Terapan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1997.

2023 – sekarang : Komisaris, PT Mega Tiara Sinar Abadi
 2019 – sekarang : Komisaris, PT Karya Andal Sejati
 2020 – sekarang : Komisaris, PT Widya Citra Sejahtera
 2020 – sekarang : *Tax Advisor*, PT Cikarang Inland Port
 2019 – sekarang : *Tax and Accounting Advisor*, PT Citra Mahasurya Industries
 2001 – 2018 : Dosen PKN STAN
 2012 – 2014 : Pengajar Program Pasca Sarjana Fisip UI
 2006 – 2016 : Kaprodi Akuntansi STIE Tunas Nusantara Jakarta
 2007 – 2013 : Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu
 1991 – 2007 : Pegawai DJP Kemenkeu

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 24 Maret 2023, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Sdr. Dwi Kus Pardianto sebagai auditor internal (yang juga bertindak sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan). Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 24 Maret 2023 Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Berikut ini keterangan singkat Unit Audit Internal Perseroan:

Dwi Kus Pardianto

Ketua Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 31 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Sumberdaya Perairan dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2014 dan gelar Magister *Marine Biology* dari Pukyong National University pada tahun 2017.

2019 – sekarang	: Manajer Subdiv Penjamin Mutu, PT Mutuagung Lestari
2018 – 2019	: Koordinator Subdiv Penjamin Mutu, PT Mutuagung Lestari
2017 – 2018	: Staff Subdiv Penjamin Mutu, PT Mutuagung Lestari

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34 Tahun 2014, Dewan Komisaris telah mengangkat anggota-anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Pengangkatan tersebut didasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Maret 2023.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Riwayat Hidup
Ketua	Herliana Dewi	Riwayat hidup Herliana Dewi dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" di atas.
Anggota	Firdaus	Riwayat hidup Firdaus dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" di atas.
Anggota	Mohamad Indra Permana	Riwayat hidup Mohamad Indra Permana dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" di atas.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

Terkait Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait Fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) struktur remunerasi, (b) kebijakan atas remunerasi, (c) besaran atas remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

9. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak, menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap	219	228	242
Karyawan Kontrak	91	72	62
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap	57	39	36
Karyawan Kontrak	101	86	73
Total	468	425	413

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Direktur Eksekutif	3	3	3
Deputi Direktur	6	4	4
<i>Executive Vice President</i>	4	4	4
Vice President	37	28	30
Supervisor	39	42	44
Staff	221	219	219

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perusahaan Anak			
Manajer	9	9	9
Supervisor	10	10	10
Staf	139	106	90
Total	468	425	413

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Pasca Sarjana (S-2)	16	14	15
Sarjana (S-1)	184	171	171
Diploma (D1-D3)	47	48	50
Non Diploma (SLTA)	63	67	68
Perusahaan Anak			
Pasca Sarjana (S-2)	1	1	1
Sarjana (S-1)	64	50	41
Diploma (D1-D3)	17	15	14
Non Diploma (SLTA)	76	59	53
Total	468	425	413

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
≤ 25 Tahun	16	29	38
26 – 30 Tahun	84	75	95
31 – 40 Tahun	137	125	108
≥ 40 Tahun	73	71	63
Perusahaan Anak			
≤ 25 Tahun	42	31	28
26 – 30 Tahun	38	40	31
31 – 40 Tahun	43	45	39
≥ 40 Tahun	35	9	11
Total	468	425	413

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Struktural Laboratorium	20	20	20
Struktural Sertifikasi	23	26	23
Struktural Inspeksi	6	6	6
Struktural <i>Supporting</i>	25	24	25
Pemasaran	5	6	5
Petugas Pengambilan Contoh (PPC)	20	18	20
Auditor Sertifikasi	64	61	64
Analisis Laboratorium	49	44	47
Kalibrator	3	3	3
Surveyor Inspeksi	5	4	4
Kuangan dan Akuntansi	8	10	8

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<i>Supporting</i>	82	78	79
Perusahaan Anak			
Laboratorium	67	51	45
Surveyor	52	44	38
<i>Finance</i>	6	6	6
Pemasaran	7	4	3
<i>Supporting</i>	20	15	12
<i>Quality Assurances</i>	6	5	5
Total	468	425	413

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Depok	245	238	237
Samarinda	32	33	35
Medan	15	13	13
Pekanbaru	10	7	9
Pangkalanbun	8	9	10
Perusahaan Anak			
Samarinda	85	80	72
Banjarbaru	22	20	20
Palembang	16	9	10
Kendari	22	9	
Makassar	7	7	7
Morowali	6		
Total	468	425	413

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki serikat pekerja.

Penggunaan tenaga kerja asing

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, terdapat perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain:

No	Nama	Warga Negara	Izin Tinggal Terbatas	Jabatan	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dokumen Perizinan
1.	Taiki Otono	Jepang	No. 2C21AL0181-W	<i>Research and Development Advisor</i>	No. B.3/074005/PK.04.01/VIII/2022	Sampai dengan 2 September 2023.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);
- Dana Pensiun;
- Asuransi Kesehatan Lainnya; dan
- Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Judul Pelatihan	Pelaksanaan
Persamaan Persepsi ISO 9001:2015	Januari 2023
Persamaan Persepsi ISO 14001:2015	Januari 2023
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> ISO 27001:2022	Februari 2023
Sosialisasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Revisi SK No.62 Tahun 2020)	Februari 2023
Sosialisasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Revisi SK No.62 Tahun 2020)	Februari 2023
Persamaan Persepsi CARB/US EPA	Januari 2023
Pemahaman Standar CEPA	Januari 2023
<i>Annual Meeting Auditor</i>	Januari 2023
Sosialisasi PermenLHK No 21 Tahun 2022 Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon	Januari 2023
Sosialisasi Standar RFSS	Januari 2023
<i>Refresher FSC Forest Management Training Course</i>	Februari 2023
Pemahaman Teknis Verifikasi TKDN	Februari 2023
Uji Kompetensi PHPL dan SVLK	Februari 2023
<i>Refresher Auditor IFCC SFM</i>	Januari 2023
Diklat Auditor VLK Industri	Januari 2023
<i>GHG Management Training</i> (ISO 17029:2019, ISO 14065:2020, ISO 14064-1:2018 , ISO 14064-2:2019, ISO 14064-3:2019)	Februari 2023
<i>Refreshment</i> Personil Evaluasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Revisi SK No.62 Tahun 2020)	Februari 2023
<i>Refreshment</i> Personil Evaluasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Revisi SK No.62 Tahun 2020)	Februari 2023
<i>Refreshment</i> Pengenalan Kelapa Sawit dan Turunannya	Juni 2022
Proses Bisnis dan Titik Kritis Jasa Konstruksi (EA 28) Mencakup materi : 1. Produk, layanan, proses jasa konstruksi -Temuan QMS 2. <i>Primary Hazzard/ Common Hazzard</i> 3. Kualifikasi Mandor	Mei 2022
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 (HIRADC) pada <i>Wholesale and Retail Trade</i> (PT Fajar Mas Murni) : 1. Produk, layanan, proses jasa <i>wholesale</i> 2. <i>Primary Hazzard/ Common Hazzard</i>	Desember 2022
Sosialisasi IAF MD 22	Januari 2022
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> ISO 9001:2015	Maret 2022
Penyegaran ISO 19011:2018	Mei 2022
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> ISO 14001:2015	Mei 2022
<i>Refreshment Update</i> LSUP berdasarkan Risiko	Mei 2022
<i>Refreshment</i> ISO 27001:2013	Mei 2022
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> Ekolabel	Mei 2022
<i>Training Upgrading Evaluator</i> PPIU sesuai KMA 1251 Tahun 2021	Mei 2022
<i>Awareness WHO Laboratory Biosafety Manual</i>	Desember 2022
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> ISO 37001:2016	Juni 2022
Proses Akreditasi Perguruan Tinggi 1. Tata Kelola dan Kompetensi Dosen 2. Pengukuran dan Perangkat Evaluasi Organisasi Pendidikan	Januari 2022
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> ISCC	Desember 2022
ISO 14064-3 : 2019 dan CORSIA	Agustus 2022
<i>Refreshment</i> FSSC Versi 5.1	Mei 2022
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> ISO 22000 : 2018	Oktober 2022
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> Organik	Mei 2022
Lead Auditor ISO 22000 : 2018	Februari 2022
Pembuatan Pupuk Organik untuk Budidaya Organik	Maret 2022
Pengenalan Standar HACPP (SNI CXC 1 : 1969 Rev.2020)	Juli 2022
Sosialisasi Regulasi dan Isu Terkait Keamanan Pangan	Oktober 2022

Judul Pelatihan	Pelaksanaan
Pelatihan Auditor SNI 9042:2021	Mei 2022
Proses Bisnis dan Titik Kritis Usaha Pariwisata MICE	April 2022
Proses Bisnis dan Titik Kritis Usaha Pariwisata SPA	April 2022
Proses Bisnis Restoran	Oktober 2022
Sosialisasi Prosedur OSS	Juli 2022
Tata Usaha Kayu - Penatausahaan Hasil Hutan	Juli 2022
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> Auditor VLK Industri	Agustus 2022
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> FSC - SFM	Februari 2022
Persamaan Persepsi dan <i>Refreshment</i> FSC - COC	Februari 2022
New System JAS	Oktober 2022
Pengujian Fisika Sesuai JAS Standar dan Praktek (<i>Physical Testing According to JAS Standards and Practices</i>) : 1. Persiapan contoh uji 2. <i>Bonding strength</i> 3. Delaminasi 4. <i>Bending strength</i> 5. MC	Juni 2022
JAS Standar For LVL	Oktober 2022
JAS Standar For Plywood	Juni 2022
Sosialisasi Form Inspeksi Produksi LVL/SLVL	Januari 2022
<i>Refreshment</i> Pengujian Emisi Metode ASTM D 5582	April 2022
<i>Refreshment</i> Pengujian Emisi Metode ASTM D 6007	Maret 2022
Pemahaman JIS A 1460 : 2021	Februari 2022
Standar Sertifikasi CARB/EPA : 1. Definisi 2. Pengertian sertifikasi CARB dan EPA 3. Persyaratan sertifikasi CARB dan EPA 4. Standard CARB ATCM 93120 5. Standard EPA TSCA Title VI	Oktober 2022
<i>Annual Meeting</i> Auditor	Januari 2022
Pemahaman ISO 19011:2018	Juli 2022
Pemahaman ISO 9001:2015	Juli 2022
Pemahaman ISO 14001:2015	Juli 2022
Pemahaman ISO 45001:2018	April 2022
Pembekalan Auditor ISPO : 1. Aspek BMP	Februari 2022
Pembekalan Auditor ISPO : 1. Basic Info dan Sistem Sertifikasi ISPO	Februari 2022
Pembekalan Auditor ISPO : 1. Aspek Konservasi dan GRK	Februari 2022
<i>Refreshment</i> dan Update Regulasi K3 Bahan Kimia	Februari 2022
Prosedur dan Metode Pembuatan Laporan Audit skema ISPO	Maret 2022
Pembekalan Auditor ISPO : 1. Aspek Ketenagakerjaan dan K3	Maret 2022
Pemahaman ISO 17029:2019 dan ISO 14065:2020	April 2022
Pemahaman ISO 14064 -1:2018 ,ISO 14064 -2:2019, ISO 14064-3: 2019	April 2022
<i>Awareness Basic</i> LCA	Oktober 2022
Pembekalan Auditor ISPO : 1. Aspek Legalitas	Maret 2022
Sosialisasi Prosedur dan Formulir Verifikasi/Validasi	Juni 2022
<i>Awareness Standar</i> IFCC COC	September 2022
<i>Awareness Standar</i> IFCC SFM	Juli 2022
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Tim dan Leadership	April 2022
Pengolahan kelapa sawit (proses bisnis & produksi)	Desember 2022
Penerapan K3 di perusahaan kelapa sawit (termasuk penanganan <i>crude oil tank</i>)	Desember 2022
Aspek Lingkungan ISPO - Penanganan Lahan Gambut	Desember 2022

Judul Pelatihan	Pelaksanaan
Aspek Lingkungan ISPO - Pengelolaan Kawasan Lindung	Desember 2022
Penulisan laporan audit RSPO secara efektif	Desember 2022
Pemahaman ISO 17020 : 2012	Juni 2022
Pemahaman ISO 17020 : 2012	November 2022
Sosialisasi Skema IFCC COC	Juni 2022
Sosialisasi Skema IFCC SFM	Juni 2022
Sosialisasi SNI Produk - Kayu Lapis	September 2022
Sosialisasi Google Form Kegiatan SI Skema JAS	Juni 2022
Sosialisasi RSPO P&C	Juni 2022
Sosialisasi Tugas dan Tanggungjawab Reviewer dan Komite Sertifikasi ISPO - RSPO	Juli 2022
Perhitungan Durasi Audit personil SBU Kehutanan Peninjau Aplikasi	Agustus 2022
Pengenalan Skema Plan Vivo	Oktober 2022
Pengenalan ISO 14064-3:2019 dan IAF MD 6	Oktober 2022
Pengenalan ISO 14064-2:2019	Oktober 2022
Pengenalan ISO 14020: 2002 ; ISO 14021:2017 ; ISO 14024:2018 ; ISO 14025:2006	Oktober 2022
Training pengujian Lab Kimia (emisi) : 1. Metode JAS 2. Metode JIS 1460 3. Metode ASTM D 5582 4. Metode ASTM D 6007	Agustus 2022
Pengenalan Baku Mutu Lingkungan Meliputi materi : BOD, COD, TSS, mass balance	September 2022
Overview Life Cycle Assessment	September 2022
Pengenalan ISO 50001 : 2018	September 2022
Teknik Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan	September 2022
AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)	September 2022
Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan	September 2022
Pengenalan Limbah	September 2022
Sosialisasi Formulir dan Prosedur BM Certification	September 2022
Sosialisasi Perhitungan Mandays dan Lingkup untuk Peninjau Aplikasi	September 2022
Pemahaman Kalibrasi	September 2022
Pengenalan Sertifikasi JAS (<i>Introduction to JAS Certification</i>) : 1. Definisi 2. Umum 3. Kelompok produk JAS 4. Kategori produk JAS 5. Item produk 6. Persyaratan produk 7. Sistem akreditasi, sertifikasi & grading 8. ROCB Mutu Certification 9. Persyaratan pabrik 10. Persyaratan dan Tahapan Kegiatan Sertifikasi 11. Pemeliharaan sertifikat	September 2022
Sertifikasi JAS (<i>JAS Certification</i>) : 1. Code of Practice 2. JAS Standard Plywood 3. Technical Criteria Plywood 4. Inspection Method Plywood 5. Labeling JAS Plywood	September 2022
FGD ISPO – RSPO	Oktober 2022
Awareness ISCC	September 2022
Prosedur Sertifikasi CARB EPA : 1. Tanggungjawab TPC 2. Prosedur sertifikasi Mutu-244 3. Tata cara audit CARB dan EPA	Oktober 2022
Lead Auditor ISO 9001 : 2015	Juli 2022
Pembekalan Auditor ISPO : 1. Aspek Lingkungan	November 2022

Judul Pelatihan	Pelaksanaan
<i>Duplicate dan Blind Test (CARB/EPA)</i>	Desember 2022
Sosialisasi Prosedur dan Formulir LSUP	Desember 2022
Pengenalan New Standar ISO 27001:2022	Desember 2022
Uji Kompetensi Auditor FSC COC	Januari 2022
Verification CORSIA	April 2022
Waste and Residue	April 2022
ISCC GHG	Juni 2022
ISCC Basic and Eu Plus	April 2022
Pelatihan Auditor ISPO	November 2022
New Standar ISPO	Januari 2022
Uji Kompetensi Lead Auditor RSPO P&C	April 2022
Auditor FSC SFM	Januari 2022
Lead Auditor IRCA 9001: 2015	Februari 2022
ISO 19011:2018 Course	Februari 2022
Refreshment Standar IFCC SFM	Februari 2022
Sosialisasi Permenparekraf No 4 Tahun 2021 dan Sosialisasi Permenparekraf Nomor 18 Tahun 2021	April 2022
Pelatihan Auditor SNI 9042: 2021 (CHSE)	Januari 2022
Sosialisasi Kemenparekraf Nomor 4 Tahun 2021, OSS, HACCP, SMK3, dan ISO 9001:2015	Februari 2022
Lead Auditor RSPO SCCS	Maret 2022
Training Evaluator PPIU	Juli 2022
Training Evaluator IHK	Agustus 2022
Training Standar ISO 17029:2019 dan ISO 17065:2020	Mei 2022
Training Standar ISO 14064-1:2018	Juli 2022
Training Standar ISO 14064-2:2019	Juli 2022
Training Standar ISO 14064-3:2019	Juli 2022
Awareness SA 8000	Juli 2022
Awareness SMETA	Oktober 2022
Awareness New Standar GMP & HACCP (SNI CXC 1 : 1969 Rev.2020)	September 2022
Refreshment AK3U (Online)	September 2022
Carbon Accounting Training	Oktober 2022
Internal Audit ISO 14001:2015	Desember 2022
EASA Sustainable Aviation CORSIA	November 2022
ISCC ARIA	November 2022
<i>Workshop On CORSIA For ASEAN Member State</i>	Juli 2022
ISCC Plus	November 2022
RSPO ISH (<i>Independent Small Holder</i>)	Desember 2022
FGD Peningkatan Layanan Pendaftaran Tenaga Ahli Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Maret 2022
	Juni 2022

10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi Pendapatan (%)
1.	PT Jasa Mutu Mineral Indonesia	Jasa Pengujian dan Inspeksi	99,47	2009	2009	Beroperasi	22%

Berikut adalah keterangan dari Perusahaan Anak Langsung yang telah melakukan kegiatan operasional:

PT Jasa Mutu Mineral Indonesia ("JMMI")

Riwayat Singkat

JMMI berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Rapak Indah No.189 RT.36 Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Surat Keputusannya No AHU-43193.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 2 September 2009 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6531 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023.

Anggaran Dasar JMMI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham JMMI No. 172 tanggal 24 Maret 2023, dibuat di hadapan Notaris Dyan Supryatiningsih, S.H., M.Kn, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0017923.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 dan dimasukkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058792.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 24 Maret 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menkumham No.: AHU-AH.01.09-0103250 tanggal 24 Maret 2023 dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0058792.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Maret 2023; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 12701 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tahun 2023 (selanjutnya disebut "**Akta JMMI No. 172/2023**").

Akta ini memuat persetujuan para pemegang saham JMMI atas perubahan pada Maksud dan Tujuan JMMI dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris JMMI.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar JMMI yang dimuat dalam Akta JMMI No. 172/2023, JMMI menjalankan usahanya dalam bidang Jasa Pengujian dan Inspeksi, dan untuk itu JMMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202)

kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik, dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

2. Jasa Inspeksi Periodik (KBLI 71203)

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (*non destructive testing*). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (KBLI 71101).

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Jasa Teknik Instalasi (KBLI 71204)

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya.

2. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (KBLI 71209).

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada KBLI 71201 s.d KBLI 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JMMI No. 76 tanggal 8 Maret 2022, dibuat di hadapan Notaris Dyan Supryatiningsih, S.H., M.Kn (selanjutnya disebut "**Akta JMMI No. 76/2022**") yang telah diberitahukan kepada Menkumham, dan pemberitahuan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0154684 tanggal 9 Maret 2022 dan dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0046657.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 9 Maret 2022, struktur modal, para pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam JMMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	9.450	9.450.000.000,-	99,47
PT Sentra Mutu Handal	50	50.000.000,-	0,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.500	9.500.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	500	500.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta JMMI No. 172/2023 anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris JMMI adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Firdaus

Direksi

Direktur : Arifin Lambaga

Wilayah Operasional

Kantor Pusat	:	Jalan Rapak Indah No.189, Desa/Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Kantor Cabang	:	(i) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, (ii) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, (iii) Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, (iv) dan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Kantor Cabang baru (dalam tahap persiapan operasi komersial secara penuh)	:	Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Total Aset	31.032.773.887	34.000.668.425	30.407.075.363
Total Liabilitas	11.564.140.077	25.918.777.284	21.739.147.814
Total Ekuitas	19.468.633.810	8.081.891.141	8.667.927.549

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total aset JMMI mengalami penurunan sebesar Rp2.967.894.538,- atau 8,73% yaitu dari Rp34.000.668.425,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp31.032.773.887,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan piutang lain-lain sebesar Rp4.827.167.278,- atau 83,08%.

Total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp14.354.637.207,- atau 55,38% yaitu dari Rp25.918.777.284,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp11.564.140.077,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang lain-lain sebesar Rp14.590.754.598,- atau 194,11% dan utang dividen sebesar Rp964.065.586,- atau 100,00% dan terdapat penambahan pada liabilitas imbalan kerja sebesar Rp202.871.028,- atau 16,10%.

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp11.386.742.669,- atau 140,89% yaitu dari Rp8.081.891.141,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp19.468.633.810,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan pada modal saham sebesar Rp4.500.000.000,- atau 90,00%, serta pada ekuitas *merging entitas* dan saldo laba masing-masing sebesar Rp3.667.380.249,- atau 100,00% dan Rp3.016.417.736,- atau 37,90%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.593.593.062,- atau 11,82% yaitu dari Rp30.407.075.363,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp34.000.668.425,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan pada aset hak guna sebesar Rp4.924.507.500 atau 100,00%.

Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.179.629.470,- atau 19,23% yaitu dari Rp21.739.147.814,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp25.918.777.284,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan pada utang lain sebesar Rp10.165.006.542,- atau 194,11% dan terdapat pengurangan pada utang usaha sebesar Rp3.625.235.289,- atau 82,80%, Pengurangan pada liabilitas jangka panjang pinjaman pihak berelasi sebesar Rp5.900.000.000,- atau 100,00% dan terdapat penambahan pada utang dividen sebesar Rp419.867.273,- atau 77,16%.

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp586.036.408,- atau 6,76% yaitu dari Rp8.667.927.549,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp8.081.891.141,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kepentingan non pengendali sebesar Rp576.462.386,- atau 253,07%.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan	81.915.202.362	53.745.360.211	63.677.840.322
Beban pokok pendapatan	(53.879.597.310)	(35.104.714.107)	(43.645.039.392)
Laba bruto	28.035.605.052	18.640.646.104	20.032.800.930
Laba sebelum beban pajak	10.013.807.596	2.850.668.354	9.234.817.261
Laba tahun berjalan	7.451.504.293	1.905.674.894	6.429.552.748
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	7.458.566.166	2.118.923.545	6.241.399.721

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp28.168.842.151,- atau 52,41% yaitu dari Rp53.745.360.211,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp81.915.202.362,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jasa pengujian dan inspeksi masing-masing sebesar 5,87% dan 22,61% serta penjualan HACPO dari anak perusahaan.

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp18.744.883.203,- atau 53,48% yaitu dari Rp35.104.714.107,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp53.879.597.310,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan beban pokok pendapatan berbanding lurus dengan pendapatan tahun 2022, peningkatan tersebut dikarenakan jasa pengujian membutuhkan tambahan bahan pendukung dan sewa transport untuk kelangsungan operasional perseroan, sehingga beban pokok pendapatan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.545.829.399,- atau 291,02% yaitu dari Rp1.905.674.894,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp7.451.504.293,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh penjualan Perseroan yang lebih besar dan mampu menjaga efisiensi biaya operasional.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.339.642.621,- atau 252,00% yaitu dari Rp2.118.923.545,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp7.458.566.166,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh penjualan Perseroan yang lebih besar dan mampu menjaga efisiensi biaya operasional.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.932.480.111,- atau 15,60% yaitu dari Rp63.677.840.322,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp53.745.360.211,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh pendapatan jasa pengujian dan inspeksi menurun masing-masing sebesar 1,87% dan 17,86% serta menurunnya pendapatan dari anak perusahaan.


Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp8.540.325.285,- atau 19,57% yaitu dari Rp43.645.039.392,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp35.104.714.107,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya dampak pada Covid-19 dan juga pengurangan pada kerjasama operasional sebesar 40,63%.

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp4.523.877.854,- atau 70,36% yaitu dari Rp6.429.552.748,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.905.674.894,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok pendapatan sebesar Rp8.540.325.285,- atau 19,57% serta menyebabkan laba sebelum pajak menurun sebesar 69,13%.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp4.122.476.176,- atau 66,05% yaitu dari Rp6.241.399.721,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.118.923.545 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok pendapatan sebesar Rp8.540.325.285,- atau 19,57% serta menyebabkan laba tahun berjalan menurun sebesar 70,36%.

11. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.



Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Maret 2023, Para Pemegang Saham Perseroan telah sepakat untuk mengkonfirmasi bahwa Mohamad Indra Permana merupakan pengendali dari Perseroan yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3 Tahun 2021.

Ultimate Beneficiary Ownership (UBO) Perseroan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Mohamad Indra Permana sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan tanggal 7 Maret 2023 yang telah dilaporkan kepada Menkumham melalui sistem aplikasi BO pada tanggal 10 Maret 2022.

12. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham	Perusahaan Anak
Firdaus	PK	D	K
Mohamad Indra Permana	K	DU	-
Herliana Dewi	KI	-	-
Arifin Lambaga	PD	-	D
Sumarna	D	-	-
Irham Budiman	D	-	-

Keterangan:

KI : Komisaris Independen	PD : Presiden Direktur
PK : Presiden Komisaris	DU : Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur

13. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

Perseroan

a. Akad Pembiayaan Murabahah dengan PT Bank Syariah Indonesia (d/h PT Bank BNI Syariah Tbk) ("BSI") selaku Kreditur

No.	Nama Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Pengembalian	Agunan
1.	Akad Pembiayaan Murabahah No.097/MRB831/884/VI/19 tanggal 19 Juni 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perubahan Syarat Pembiayaan No.6 tanggal 2 Februari 2023 dibuat di hadapan Tia Agustina, S.H., Notaris di Kota Depok.	Pembiayaan Murabahah Investasi iB Usaha Kecil Hasanah untuk pembelian 1 unit ruko 2,5 lantai dengan luas tanah 242 m ² dan luas bangunan 215 m ² berlokasi di Jl. Arifin Ahmad No. 109 C, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan kewajiban pengembalian kepada BSI sebesar Rp1.864.302.911,-	19 Juni 2019 s/d 18 Juni 2024.	Rp31.071.715,- /bulan.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1208 di Kota Pekanbaru atas nama Perseroan dan akan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.435.000.000,-.

No.	Nama Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Pengembalian	Agunan
2.	Akad Pembiayaan Murabahah No. 048/MRB831/884/XI/20 tanggal 27 November 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perubahan Syarat Pembiayaan No. 7 tanggal 2 Februari 2023 dibuat di hadapan Tia Agustina, S.H., Notaris di Kota Depok.	Pembiayaan investasi pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Bunga Sedap Malam XI, Medan dengan bukti SHM No. 0883 tanggal 15 April 2015 atas nama Suryani Angkat untuk keperluan pembangunan Kantor Cabang Perseroan di Medan.	36 bulan sejak tanggal 27 November 2020.	Setiap tanggal 25 untuk tiap bulannya.	- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1208 tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Perseroan serta telah diikat dengan Hak Tanggungan (HT) I sebesar Rp1.656.159.747,- dan HT II sebesar Rp100.000.000,-. - SHGB No. 56 tanggal 16 April 2015 atas nama Perseroan. Serta telah diikat dengan HT I senilai Rp1.850.000.000,-.

Pembatasan Perseroan:

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BSI, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar Perusahaan memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham.
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.
- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- Menerima pembiayaan dari pihak lain kecuali jika pembiayaan tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- Mengambil lease dari perusahaan leasing.
- Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga.
- Membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
- Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
- Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
- Menggunakan pokok pembiayaan dan keuntungan usaha untuk kepentingan diluar Perseroan.
- Mengubah susunan pengurus, Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Terkait dengan pembatasan-pembatasan yang disebut di dalam akad pembiayaan murabahah dengan BSI tersebut di atas yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan dalam hal Perseroan telah menjadi "Emiten" atau "Perusahaan Publik" sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BSI sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perubahan Syarat Pembiayaan a.n. PT Mutuagung Lestari No.03/051-3/8035A tanggal 17 Januari 2023, atas tidak diterapkannya bagi Perseroan pembatasan-pembatasan tersebut di atas, yang antara lain, khususnya, terkait dengan larangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BSI untuk merubah status hukum Perseroan, merubah Anggaran Dasar Perseroan, memindahtangankan resipis atau saham Perseroan, pembagian dividen atau keuntungan lainnya serta perubahan susunan Pengurus, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh BSI di dalam suratnya tersebut telah ditindaklanjuti dengan Akta Addendum Perubahan Syarat Pembiayaan No.6 tanggal 2 Februari 2023 dan Akta Addendum Perubahan Syarat Pembiayaan No. 7 tanggal 2 Februari 2023, keduanya dibuat di hadapan Notaris Tia Agustina, S.H. Notaris di Depok. Adapun berdasarkan persetujuan BSI tersebut, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BSI terlebih dahulu telah berubah menjadi sebagai berikut:

"Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, nasabah dapat melakukan, dan mengupayakan pemberian informasi kepada Pihak Kedua (bank) atas hal-hal berikut:

- Perubahan bentuk dan/atau status hukum perusahaan dan/atau merubah Anggaran Dasar perusahaan dan/atau memindahtangankan resipis atau saham perusahaan antara pemegang saham.
- Pembagian deviden dan/atau keuntungan usaha, namun tetap mendahulukan kewajiban pembiayaan pihak pertama (nasabah) kepada pihak kedua (bank).
- Perubahan susunan Pengurus dan Pengawas, dengan syarat Pengurus dan Pengawas yang baru merupakan orang yang cakap hukum/memiliki reputasi baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

b. Perjanjian Kredit dengan PT Bank BNI (Persero) Tbk ("BNI") selaku Kreditur

Perjanjian ini adalah perjanjian antara BNI selaku kreditur dengan Perseroan selaku debitur, yang diadakan pertama kali pada tanggal 12 Juli 2022 dan kemudian diubah terakhir pada tanggal 4 Januari 2023.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan diberikan fasilitas kredit sebesar maksimal Rp40.000.000.000,- dengan bunga sebesar 8,75% dari jumlah Kredit yang telah ditarik yang dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dan disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di BNI.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 bulan (sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2027), dan dana fasilitas kredit ditujukan guna membiayai *refinancing* kantor dan laboratorium Perseroan yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM 33,5 Nomor 19, Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

No.	Deskripsi	Catatan
1.	SHGB No.16/Lok Bahu tanggal 19 April 2004 terdaftar a.n. Perseroan	Dibebankan Hak Tanggungan I senilai Rp2.500.000.000,-
2.	SHGB No. 00379/Curug tanggal 23 November 2004 terdaftar a.n. Perseroan	Dibebankan Hak Tanggungan I senilai Rp37.500.000.000,-
3.	SHGB No. 395/Curug tanggal 11 Desember 1982 terdaftar a.n. Perseroan	
4.	SHGB No. 397/Curug tanggal 1 Maret 1985 terdaftar a.n. Perseroan	
5.	SHGB No. 396/Curug tanggal 3 Maret 1984 terdaftar a.n. Perseroan	
6.	Piutang usaha cfm Laporan Keuangan per tanggal 31 Maret 2022	Dibebankan Fidusia sebesar Rp23.968.050.999,-

Pembatasan Perseroan:

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- Mengadakan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
- Memberikan pinjaman kepada siapapun, termasuk para pemegang saham, kecuali untuk dan dalam rangka yang berkaitan langsung dengan usaha;
- Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan kegiatan usaha;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun;
- Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;
- Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
- Menggadaikan saham perusahaan;
- Mengubah bidang usaha;
- Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk dan/atau anak perusahaan;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perseroan dengan pihak manapun yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha Perseroan; dan
 - Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negative pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
- Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan dengan cara-cara yang berada di luar praktek dan kebiasaan yang wajar.
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan/atau jaminan kepada pihak lain.

Terkait dengan pembatasan-pembatasan yang disebut di dalam perjanjian kredit dengan BNI tersebut di atas yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan dalam hal Perseroan telah menjadi "Emiten" atau "Perusahaan Publik" sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BNI sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 027/TGM/PK-KI/2022 tanggal 4 Januari 2023, atas tidak diterapkannya bagi Perseroan pembatasan-pembatasan tersebut di atas, yang antara lain, khususnya, terkait dengan larangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BNI untuk merubah status hukum Perseroan, merubah Anggaran Dasar Perseroan, memindahtangankan resipis atau saham Perseroan, pembagian dividen atau keuntungan lainnya serta perubahan susunan Pengurus, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Adapun berdasarkan persetujuan BNI tersebut, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BNI terlebih dahulu telah berubah menjadi sebagai berikut:

"Menyampaikan secara tertulis kepada BANK dalam waktu 14 hari kerja atas perubahan sebagai berikut

- i. *Melakukan akuisisi pengambilalihan aset milik pihak ketiga dan menyampaikan secara tertulis kepada BANK.*
- ii. *Mengubah susunan Pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan dan menyampaikan secara tertulis kepada BANK Dalam hal Perusahaan Terbuka maka pelaporan kepada BANK adalah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan dilaporkan kepada Regulator berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini dan segala ketetapannya dimasa mendatang.*
- iii. *Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain dan menyampaikan secara tertulis kepada BANK. Dalam hal Perusahaan Terbuka maka pelaporan kepada BANK adalah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan dilaporkan kepada Regulator berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini dan segala ketetapannya dimasa mendatang.*
- iv. *Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated Loan) dan menyampaikan secara tertulis kepada BANK.*
- v. *Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga dan menyampaikan secara tertulis kepada BANK.*
- vi. *Mengambil lease dari perusahaan leasing dengan usahanya dan menyampaikan secara tertulis kepada BANK.*
- vii. *Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK dan menyampaikan secara tertulis kepada BANK."*

c. Perjanjian Pembiayaan dengan PT Bumiputera-BOT Finance

Perjanjian ini adalah perjanjian pembiayaan antara PT Bumiputera-BOT Finance selaku pemberi sewa dengan Perseroan selaku penyewa, yang diadakan pada tanggal 12 April 2022.

Berdasarkan perjanjian ini, kepada Perseroan diberikan fasilitas pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan terhadap 1 set *Ion Chromatography and Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy (ICPMS)* senilai Rp3.824.181.818,- dengan bunga pembiayaan sebesar 13%.

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 36 bulan.

JMMI

a. Akad Pembiayaan Murabahah dengan BSI selaku kreditur

No.	Nama Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Pengembalian	Agunan
1.	Akad Pembiayaan Murabahah No. 017/MRB832/884/IV/21 tanggal 19 April 2021	Pembiayaan pembelian peralatan <i>Laboratory Investment Zetium</i>	19 April 2021 sampai dengan	Rp81.861.793,-/bulan	- Peralatan uji lab <i>Laboratory Investment Zetium Wavelength</i>

No.	Nama Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Pengembalian	Agunan
	sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Akad Al-Murabahah No. 284 tanggal 2 Februari 2023 dibuat di hadapan Nia Nuswantari, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Samarinda ("Akad Murabahah 19 April 2021")	<i>Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence</i> (WDXRF), dengan harga beli BSI senilai Rp4.950.000.000,-, dan margin BSI sebesar Rp446.484.541,-.	18 April 2024.		<i>Dispersive X-Ray Fluorescence</i> (WDXRF) yang akan diikat fidusia notaris senilai Rp2.500.000.000,- - SHGB No. 579 tanggal 26 Oktober 2011 atas nama JMMI dengan pengikatan Hak Tanggungan III senilai Rp686.000.000,-.
2.	Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 1813 tanggal 21 Oktober 2022 ("Akad Murabahah 21 Oktober 2022").	Pembiayaan investasi pembelian tanah dan bangunan untuk keperluan perluasan kantor dan laboratorium berdasarkan SHGB No. 579 dan SHGB No. 1936 masing-masing atas nama JMMI.	36 bulan sejak tanggal pencairan	Rp52.381.947,39/bulan	- SHGB No. 579 tanggal 26 Oktober 2011 atas nama JMMI dengan pengikatan Hak Tanggungan V senilai Rp500.000.000,-. - SHGB No. 1936 tanggal 1 November 2010 atas nama JMMI dengan pengikatan Hak Tanggungan I senilai Rp1.375.072.000,-.
3.	Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 563 tanggal 26 April 2022 ("Akad Murabahah 26 April 2022")	Pembiayaan untuk <i>refinancing</i> yang berlokasi di Jl. Rapak Indah No. 189, Kota Samarinda, dengan harga perolehan senilai Rp2.098.939.000,- dan margin BSI sebesar RpRp335.830.700,72.	36 bulan, sampai dengan 20 April 2025.	Rp55.967.519,46/bulan.	SHGB No. 579 tanggal 26 Oktober 2011 di Kota Samarinda atas nama JMMI dan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat IV sebesar Rp1.679.000.000,-.

Pembatasan terhadap JMMI:

i. Pembatasan terhadap JMMI dalam Akad Murabahah 19 April 2021:

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BSI, JMMI tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- Mengizinkan Pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- Merubah bentuk atau status hukum JMMI, merubah Anggaran Dasar JMMI, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham.
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham.

- g. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
 - h. Menerima pembiayaan dari pihak lain, kecuali jika pembiayaan tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
 - i. Mengambil lease dari perusahaan asing.
 - j. Melakukan akuisisi/pengambilan asset milik pihak ketiga.
 - k. Membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Baru atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
 - l. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
 - m. Membubarkan JMMI dan meminta dinyatakan pailit.
 - n. Menggunakan pembiayaan dan keuntungan usaha untuk kepentingan di luar JMMI.
 - o. Merubah susunan pengurus, Direksi dan anggota Dewan Komisaris JMMI.
- ii. Pembatasan terhadap JMMI dalam Akad Murabahah 21 Oktober 2022:
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BSI, JMMI tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar JMMI.
 - b. Memindahtangankan barang jaminan *fixed asset*.
 - c. Mengubah nama maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status JMMI.
 - d. Mengambil deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
 - e. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
 - f. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh ataupun sebagian asset perusahaan, termasuk pendapatan yang telah ada maupun yang akan diterima.
- iii. Pembatasan terhadap JMMI dalam Akad Murabahah 26 April 2022:
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BSI, JMMI tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar JMMI.
 - b. Memindahtangankan barang jaminan *fixed asset*.
 - c. Mengubah nama maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status JMMI.
 - d. Mengambil deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
 - e. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
 - f. Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh ataupun sebagian asset perusahaan, termasuk pendapatan yang telah ada maupun yang akan diterima.

Terkait dengan pembatasan-pembatasan yang disebut di dalam:

- i. Akad Murabahah 19 April 2021 tersebut di atas yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan dalam hal Perseroan telah menjadi "Emiten" atau "Perusahaan Publik" sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, JMMI telah mendapatkan persetujuan perubahan syarat pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Akta Addendum Akad Murabahah No. 284 tanggal 2 Februari 2023, atas tidak diterapkannya bagi JMMI pembatasan-pembatasan tersebut di atas, yang antara lain, khususnya, terkait dengan larangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BSI untuk merubah status hukum JMMI, merubah Anggaran Dasar JMMI, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain, pembagian dividen atau keuntungan usaha serta mengubah susunan Pengurus, Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Adapun, berdasarkan persetujuan BSI di atas, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan dari BSI terlebih dahulu berubah menjadi sebagai berikut:

"Pasal 14. Pembatasan Terhadap Nasabah:

- Ayat (4) Pada kesempatan pertama Nasabah wajib memberikan informasi tertulis kepada Bank Syariah Indonesia Tbk (tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank) apabila akan Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.*
- Ayat (6) Pada kesempatan pertama Nasabah wajib memberikan informasi tertulis kepada Bank Syariah Indonesia Tbk (tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank), Nasabah diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen atau keuntungan usaha, namun tetap mendahulukan kewajiban pembiayaan Nasabah kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.*
- Ayat (15) Pada kesempatan pertama Nasabah wajib memberikan informasi tertulis kepada Bank Syariah Indonesia Tbk (tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank) apabila telah Merubah susunan Pengurus, Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan syarat susunan Pengurus, Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru merupakan orang yang cakap hukum / memiliki reputasi bagus di dalam ataupun di luar ketentuan perbankan."*

- ii. Akad Murabahah 21 Oktober 2022 tersebut di atas yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan dalam hal Perseroan telah menjadi "Emiten" atau "Perusahaan Publik" sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, JMMI telah mendapatkan persetujuan perubahan syarat pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perubahan Syarat Pembiayaan a.n. PT Jasa Mutu Mineral Indonesia No. 03/049-3/SP3/8036 tanggal 19 Januari 2023, atas tidak diterapkannya bagi JMMI pembatasan-pembatasan tersebut di atas, yang antara lain, khususnya, terkait dengan larangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BSI untuk merubah bentuk dan status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar JMMI, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain, pembagian dividen atau keuntungan usaha.

Adapun, berdasarkan persetujuan BSI di atas, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan dari BSI terlebih dahulu berubah menjadi sebagai berikut:

"Nomor (1) Pada kesempatan pertama Nasabah wajib memberikan informasi tertulis kepada Bank Syariah Indonesia Tbk (tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank) apabila akan Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.

Nomor (4) Pada kesempatan pertama Nasabah wajib memberikan informasi tertulis kepada Bank Syariah Indonesia Tbk. (tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank), Nasabah diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen atau keuntungan usaha, namun tetap mendahulukan kewajiban pembiayaan Nasabah kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk."

- iii. Akad Murabahah 26 April 2022 di atas yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan dalam hal Perseroan telah menjadi "Emiten" atau "Perusahaan Publik" sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, JMMI telah mendapatkan persetujuan perubahan syarat pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perubahan Syarat Pembiayaan a.n. PT Jasa Mutu Mineral Indonesia No. 03/048-3/SP3/8036 tanggal 19 Januari 2023, atas tidak diterapkannya bagi JMMI pembatasan-pembatasan tersebut di atas, yang antara lain, khususnya, terkait dengan larangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BSI untuk merubah bentuk dan status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar JMMI, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain, pembagian dividen atau keuntungan usaha. Adapun, berdasarkan persetujuan BSI di atas, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan dari BSI terlebih dahulu berubah menjadi sebagai berikut:

"Nomor (1) Pada kesempatan pertama Nasabah wajib memberikan informasi tertulis kepada Bank Syariah Indonesia Tbk (tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank) apabila akan Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.

Nomor (4) Pada kesempatan pertama Nasabah wajib memberikan informasi tertulis kepada Bank (tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank), Nasabah diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen atau keuntungan usaha, namun tetap mendahulukan kewajiban pembiayaan Nasabah kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk."

b. Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan PT Orix Indonesia Finance

JMMI dan PT Orix Indonesia Finance ("**Orix**") menandatangani Perjanjian Sewa Pembiayaan tertanggal 12 Juli 2021. Sewa pembiayaan ini digunakan untuk pembiayaan peralatan *Claisse Fusion Machine* dan *WDXRF*.

Berdasarkan perjanjian ini, nilai sewa pembiayaan adalah senilai Rp3.215.850.000,- dengan simpanan jaminan senilai Rp2.143.900.000,-.

Pinjaman ini memiliki jangka waktu selama 36 bulan sejak 12 Juli 2021, dan dikenakan bunga sebesar 7,39% (tujuh koma tiga puluh sembilan persen).

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

14. Perjanjian Dengan Mitra

Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut dengan mitra-mitra dari Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Keterangan Singkat	Jangka waktu
a.	<i>Representative Agreement</i> tertanggal 18 Juli 2022	- Perseroan; dan - BM Certification UK Ltd. (" BMC "), berdomisili di Warwick, UK.	Perseroan akan memberikan BMC asistensi terkait pelaksanaan sertifikasi untuk <i>United Kingdom Conformity Assessed</i> (UKCA) di Asia Pasifik.	3 tahun sejak tanggal 18 Juli 2022.
b.	<i>Representative Agreement</i> tertanggal 18 Juli 2022	- Perseroan; dan - BM Certification Ltd., (" BMC Ltd "), berdomisili di Riga, Latvia.	Perseroan akan memberikan BMC asistensi terkait pelaksanaan sertifikasi di Asia Pasifik untuk <i>CE marking</i> .	3 tahun sejak tanggal 18 Juli 2022
c.	<i>Agent Contract</i> tanggal 1 April 2023	- Perseroan; dan - Soil Association Certification Limited (" SA Cert "), berdomisili di England and Wales.	Perseroan ditunjuk oleh SA Cert untuk mempromosikan dan menjual layanan SA Cert di Indonesia.	5 tahun dan secara otomatis diperpanjang, sepanjang tidak diakhiri oleh Perseroan dan SA Cert
d.	<i>Certification Body License Agreement</i> tertanggal 31 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan <i>Addendum Agreement</i> tertanggal 20 Mei 2021.	- Perseroan; dan - The Foundation FSSC 22000 (" The Foundation "), berdomisili di Gorinchem, Belanda.	The Foundation memberikan wewenang kepada Perseroan untuk melakukan audit dan sertifikasi pada pemangku kepentingan yang beroperasi dalam rantai pasokan makanan untuk memastikan keamanan pangan tersebut memenuhi skema sertifikasi FSSC 22000.	1 tahun, dan secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.
e.	<i>Referral Agreement</i>	- Perseroan; dan - Registrar Corp. (" Registrar "), berdomisili di Hampton, Virginia, Amerika Serikat.	Perseroan dan Registrar dengan biayanya sendiri masing-masing saling mempromosikan penjualan layanan mereka.	1 tahun, dan secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.
f.	<i>Memorandum of Understanding</i>	- Perseroan; dan - INSPECT ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ (" Inspect "), berdomisili di Gaziantep, Turki.	<i>Inspect</i> memberikan hak kepada Perseroan untuk memasarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan mendistribusikan bisnis <i>Inspect</i> yang berupa sertifikasi sistem manajemen organisasi di dalam wilayah Perseroan.	Sampai dengan diakhiri oleh Perseroan dan INSPECT.
g.	<i>Certificate of Accreditation – Certification Against Voluntary Sustainability Standards</i> tertanggal 11 Maret 2019	Diterbitkan oleh: Assurance Services International (" ASI "), berdomisili di Bonn, Jerman.	Perseroan telah memenuhi persyaratan akreditasi ASI untuk program " <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i> (RSPO)"	Sampai dengan 11 Maret 2024.
h.	<i>Collaboration Protocol for 'Marketing Scope of Activity' Between FEMKO and The Organization Applying for License</i>	- Perseroan; dan - FEMKO International Technical Control Training Certification Limited Company (" FEMKO "), berdomisili di Izmir, Turki.	FEMKO bekerjasama dengan Perseroan untuk mewakili FEMKO dalam memasarkan <i>Certification Assessment Services</i> .	Jangka waktu terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh Perseroan dan Femko.
i.	<i>License and Technology Transfer Agreement</i> dengan Caiqtest Malaysia SDN. BHD. Tertanggal 19 Mei 2021	- Perseroan; dan - Caiqtest Malaysia SDN. BHD. (" Caiqtest "),	Caiqtest memberikan lisensi kepada Perseroan untuk memproduksi dan memasarkan teknologi pengambilan sampel dan uji RT-PCR waktu nyata untuk mendeteksi Novel Corona Virus	2 (dua) tahun sejak 2 Mei 2021 dengan kemungkinan diperpanjang 1 (satu) tahun.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Keterangan Singkat	Jangka waktu
		berdomisili di Selangor, Malaysia.	pada makanan dan permukaan kemasan makanan.	
j.	<i>Cooperation Agreement dengan International Sustainability and Carbon Certification</i> Tertanggal 6 Januari 2016 (tanggal penandatanganan terakhir)	- Perseroan; dan - ISCC System GmbH ("ISCC"), berdomisili di Koln, Jerman.	Kerjasama antara Perseroan dan ISCC yang merupakan sistem sertifikasi global untuk implementasi dari <i>Renewable Energy Directive</i> (2009/28/EC) di bidang sertifikasi biomassa sesuai dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh ISCC DE.	Tidak memiliki jangka waktu tetapi para pihak dapat membatalkan perjanjian ini dengan tiga bulan pemberitahuan sebelum pembatalan.
k.	Nota Kesepakatan Bersama No. 0587.3/MUTU/MOU/IX/2022 Tanggal 8 September 2022	- Perseroan; dan - PT Konsultan Karbon Lestari ("KKL"), berdomisili di Jakarta Selatan.	Kerjasama antara Perseroan dan KKL untuk bersinergi mengoptimalkan kompetensi dan potensi masing-masing pihak dalam rangka kerjasama kegiatan validasi dan/atau verifikasi program gas rumah kaca serta implementasi penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.	2 tahun sampai dengan 8 September 2024.
l.	<i>Contract Agreement antara Perseroan dengan Alfred H Knight Energy Services Limited</i> tertanggal 1 April 2021.	- JMMI - Alfred H Knight Energy Services Limited ("AHK"), berdomisili di UK.	Penunjukan JMMI untuk melaksanakan layanan kepada klien-klien dari AHK di Indonesia di bawah jaringan AHK.	Sampai dengan 31 Juli 2023, selanjutnya untuk periode 2 tahun kalender berturut-turut kecuali diakhiri oleh salah satu pihak
m.	<i>Collaboration Agreement antara Perseroan dengan Knight Energy Services Limited</i>	- JMMI - Knight Energy Services Limited ("KES"), berdomisili di UK.	Penunjukan JMMI untuk melaksanakan layanan kepada klien-klien dari KES di Indonesia di bawah jaringan KES.	Sampai dengan 31 Desember 2022, selanjutnya untuk periode 2 tahun kalender berturut-turut kecuali diakhiri oleh salah satu pihak.

15. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi. Berikut merupakan uraian transaksi tersebut:

Perseroan dan JMMI telah menandatangani perjanjian pinjam pakai sebagaimana di bawah ini:

No.	Pihak	Keterangan Singkat	Jangka waktu
1.	- Perseroan; dan - JMMI	Perseroan mendapatkan hak untuk menggunakan ruangan kantor seluas 10x19 m yang terletak di Jl. Trikora HM 3379 RT.024 RW.005, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan dan JMMI (yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan) selaku pemberi hak pinjam pakai.	3 Januari 2023 - 2 Januari 2028
2.	- Perseroan; dan - JMMI	Perseroan mendapatkan hak untuk menggunakan ruangan kantor seluas 10x19 m yang terletak di Tanjung Api-api KM. 006 No. 150 RT. 011 RW. 005, Desa Gasing, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Palembang Sumatera Selatan selaku pemberi hak pinjam pakai.	3 Januari 2023 - 2 Desember 2028

Perjanjian pinjam pakai di atas telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan JMMI. JMMI merupakan anak perusahaan yang dimiliki 99,47% oleh Perseroan. Perjanjian ini memuat bahwa dengan dipergunakannya ruangan kantor JMMI oleh Perseroan, maka JMMI mendapatkan manfaat berupa pengurangan atau penghematan atas biaya pemeliharaan dan utilitas sebagai kompensasi pemakaian ruangan kantor tersebut oleh Perseroan. Perjanjian ini juga mengatur mengenai jangka waktu Perjanjian, hak dan kewajiban antara JMMI dan Perseroan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa perjanjian ini masih merupakan transaksi yang bersifat wajar.

16. Aset

a. Aset Tetap

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemilik dan/atau Pihak yang Menguasai	Nilai	Tahun buku	Pemanfaatan
1.	Tanah seluas 530 m ² dan bangunan kantor yang terletak di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM 33,5 Nomor 19, Desa/Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Perseroan	Rp20.512.421.830,-	2022	Kantor Pusat Perseroan.
2.	Tanah seluas 300 m ² dan bangunan kantor yang terletak di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM 33,5 Nomor 19, Desa/Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Perseroan			Kantor Pusat Perseroan.
3.	Tanah seluas 125 m ² dan bangunan kantor yang terletak di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM 33,5 Nomor 19, Desa/Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Perseroan			Kantor Pusat Perseroan.
4.	Tanah seluas 3.492 m ² dan bangunan kantor yang terletak di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM 33,5 Nomor 19, Desa/Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Perseroan			Kantor Pusat Perseroan.
5.	Tanah seluas 950 m ² dan bangunan kantor yang terletak di atasnya yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No. 18 RT.01, Desa/Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Perseroan	Rp910.724.880,-	2022	Kantor Cabang Perseroan.
6.	Tanah seluas 242 m ² dan bangunan kantor yang terletak di atasnya yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad Nomor 109, RT.003, RW.015, Desa/Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Perseroan	Rp2.221.285.670,-	2022	Kantor Cabang Perseroan.
7.	Tanah seluas 442 m ² dan bangunan kantor yang terletak di atasnya yang berlokasi di Jl. Bunga Sedap Malam XI, Desa/Kel. P Bulan Selayang II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Perseroan	Rp6.236.636.363,-	2022	Kantor Cabang Perseroan.
8.	Tanah seluas 1.097 m ² dan bangunan kantor yang terletak di atasnya yang berlokasi di Jl. Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan timur	JMMI	Rp2.000.000.000,-	2022	Kantor Pusat JMMI

No.	Uraian	Pemilik dan/atau Pihak yang Menguasai	Nilai	Tahun buku	Pemanfaatan
9.	Tanah seluas 223 m ² dan bangunan kantor yang terletak di atasnya yang berlokasi di Jl. Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan timur	JMMI	Rp4.788.043.408,-	2022	Kantor Pusat JMMI.

b. Deposito & Obligasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki investasi dalam bentuk deposito berjangka, sebagaimana berikut:

1. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki investasi dalam bentuk deposito berjangka, sebagaimana berikut:

No.	Bank Penempatan Deposito	No Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai / Jumlah Deposito (Rp.(kecuali disebut dalam mata uang lain))
1.	Muamalat	3040080717	Bulanan ARO	Rp1.265.000.000,-

2. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki investasi dalam bentuk obligasi, sebagaimana berikut:

Nama Obligasi	Nilai Pokok (Rp)	Tanggal
SR015	Rp2.000.000.000,-	10 Januari 2023

c. Kendaraan Bermotor

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	No. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	Merk / Tipe	Tahun	No. Polisi	Terdaftar atas nama
1.	O-00073196	Honda/ AFX12U21C08	2016	B 3248 EJK	Perseroan
2.	F-9440120	Honda/ NF 125 TRF	2009	B 6558 EOL	Perseroan
3.	H-08304839	Toyota/ Avanza 1300G	2010	B 1380 EFO	Perseroan
4.	O-00556687	Toyota/ Kijang Inova	2013	B 1441 EMV	Perseroan
5.	M-04937452	Daihatsu/Luxio	2016	KT 1582 NS	Perseroan
6.	M-04939358	Toyota/ Avanza	2016	KT 1334 NS	Perseroan
7.	M-13237723	Suzuki/ APV	2016	B 1610 EOR	Perseroan
8.	P-04596611	Mitsubishi/ Triton 2.5L DC GLS (4x4) M/T	2018	KT 8963 NL	JMMI

d. Aset Tetap Lainnya

Berikut ini adalah gambaran mengenai sebagian dari peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang tersebar di beberapa lokasi:

No.	Lokasi	Perseroan
1.	Depok	Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICPMS) Merk ThermoScientific Tipe ICAP RQ Tahun 2022 Gas Chromatography High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Merk Shimadzu Tipe Prominence Tahun 2005 High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Merk Waters Tipe E2695 Tahun 2014 Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LCMS) Merk Agilent Tipe 6410

No.	Lokasi	Perseroan
		<i>Microwave Sample Preparation System Merk Perkin Elmer Tipe Titan MPS 8</i> <i>Ruang Asam Merk Robust Tahun 2021</i> <i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) Merk Agilent Tipe AA200</i> <i>Universal Testing Machine merk Hung Ta Tipe HT-2402</i> <i>Gas Analysis Merk Bacharach Emisi Tipe PCA 4</i> <i>Universal Testing Machine Merk TESTOMETRIC TM Tipe M500-100 CT</i> <i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) Merk Varian Tipe AA 240 FS</i> <i>Furnace Merk Thermolyne Tipe F30420C-33</i> <i>Millipore Merk Millipore Tipe Synergy</i> <i>Ruang Asam Merk Robust Tipe HF Tahun 2020</i> <i>Spectrophotometer Merk Shimadzu Tipe UV 1800</i> <i>Universal Testing Machine Merk Hung Ta Tahun 2017</i> <i>Sulfur Determinator</i> <i>Bomb Calorimeter Merk Leco, tipe AC500</i> <i>SIPS Merk Agilent</i> <i>CHN Analyzer Merk Leco, tipe CHN</i> <i>AFT Analyzer Merk Carboliter CAF Digita Tahun 2012</i> <i>Proximate Analyzer Merk Leco tipe TGA701</i> <i>Sulfur Determinator Merk Leco, tipe S-144-DR,</i> <i>MFS Oven Merk Carbolite, tipe MFS</i>
2.	Samarinda	
3.	Pekanbaru	<i>Spektrofotometer Merk Shimadzu Tipe UV 1280</i> <i>Lemari Asam (Fume Hood) Tanggal 2022</i> <i>Inkubator Merk Memmert Tipe IN 55</i> <i>Inkubator BOD (Thermostat) Merk Lovibond Tipe ET 618-4 (135L)</i> <i>Spektrofotometer Merk HACH Tipe DR 3900</i> <i>Autoclave Tahun 2014</i> <i>Autoclave Merk Hirayama Tipe HVE 50</i> <i>Gas Analyzer Merk Bachrach Tipe PCA</i> <i>Opasitasmeter Merk Smoke meter Tipe OPA-102</i>
4.	Medan	<i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) Merk Perkin Elmer Tipe PinAAcle 900T</i> <i>Lemari Asam Tahun 2017</i> <i>Oven merk Memmert Tipe UN 110</i> <i>Particulate Air Monitoring Equipment merk HAZT-Dust Tipe EPAM-500</i> <i>Autoclave Merk Hirayama, tipe HVE-50</i> <i>BOD Incubator, Merk Lovibond, tipe TC 135 S</i> <i>COD Reactor, Merk Lovibond, tipe RD125</i> <i>Laminar Air Flow Tahun 2017</i> <i>Rotary Evaporator, Merk IKA</i> <i>Waterbath, Merk Memmert</i> <i>Opacity Smoke Meter, Merk QRO TECH</i> <i>Portable Spectrophotometer, Merk HACH</i>
JMMI		
5.	Samarinda	<i>Proximate Analyzer Merk Leco Tipe TGA701</i> <i>Sulfur Determinator Merk Leco, tipe S-144-DR,</i> <i>CHN Analyzer Merk Leco, tipe CHN</i> <i>AFT Analyzer Merk Carboliter CAF Digita Tahun 2012</i> <i>MFS Oven Merk Carbolite, tipe MFS</i> <i>Bomb Calorimeter Merk Leco, tipe AC500</i> <i>Sulfur Determinator</i> <i>SIPS Merk Agilent</i>
6.	Kendari	<i>Wavelength Dispersive X-Ray Merk Panalytica, tipe Zetium DY2598</i> <i>FUSHION MACHINE Merk Claisse Tipe Theox</i> <i>1 SET 'ALAT PREPARASI NIKEL , Tahun 2021</i> <i>Alat Crucible Tahun 2022</i>

Aset tetap sebagaimana tersebut di atas digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

17. Asuransi

Berikut adalah tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi/ Lokasi Resiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp) (kecuali disebutkan dalam mata uang lain)	Premi (Rp) (kecuali disebutkan dalam mata uang lain)
204.724.300.23.00006/ 000/000	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	1 Desember 2022 s/d 1 Desember 2023.	Perseroan	Jaminan Profesional.	EUR1.000.000,-	EUR2.504,22,-
204.724.300.23.00005/ 000/000	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	16 Februari 2023 s/d 16 Februari 2024.	Perseroan	Jaminan Profesional.	1.500.000.000,-	13.570.000,-
PVF2300051	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	16 Maret 2023 s/d 16 Maret 2024.	Laboratorium/ Jl. Raya Bogor Km. 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok, 16953.	Property All Risk.	46.504.260.000,-	76.266.986,-.
10101062300609	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.	16 Maret 2023 s/d 16 Maret 2024.	Independent Analytical Laboratories/ Jl. Arifin Ahmad No. 109, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.	Property All Risk.	<ul style="list-style-type: none"> Laboratory (Building) = 3.023.000.000,- Laboratory Equipment = 1.825.722.000,- 	7.704.619,-
P.F71.501.19.000898	PT Asuransi Asei Indonesia	20 Juni 2019 s/d 20 Juni 2024	Ruko/ Jl. Arifin Ahmad No. 109, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru	Kebakaran	531.050.000,-	4.072.980,-
10101062300608	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.	16 Maret 2023 s/d 16 Maret 2024.	Independent Analytical Laboratories/ Jl. Ngumban Surbakti Ps. No.6, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20131 (Simpang BMKG).	Property All Risk	<ul style="list-style-type: none"> Laboratory (Building) = 3.234.325.000,- Laboratory Equipment = 3.515.346.000,- 	10.725.227,-
90520712	PT Asuransi MSIG Indonesia	09 September 2022 s/d 09 September 2025	Independent Analytical Laboratories/ Jl.Raya Bogor Km 33.5 RT/RW.01/01, Kel. Curug, Kec. Cimanggis.	Property All Risk	3.824.181.818,-	a. Installment Pertama September 2022: Rp6.275.482,-. b. Installment Kedua September 2023: Rp5.647.934,-. c. Installment Ketiga September 2024: Rp5.020.386,-.
P10411105058000	PT Asuransi Bintang Tbk.	6 April 2023 s/d 6 April 2024	Independent Analytical Laboratories/ Jl. Kawasan Tunas Industrial Estate 2, Ruko Blok C No.05 Kel.Belian – Batam Center, Kec. Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau.	Property All Risk	617.664.301,-	1.052.086,-

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi/ Lokasi Resiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp) (kecuali disebutkan dalam mata uang lain)	Premi (Rp) (kecuali disebutkan dalam mata uang lain)
P10411105057000	PT Asuransi Bintang Tbk.	6 April 2023 s/d 6 April 2024	Independent Analytical Laboratories/ Jl. Trikora HM 3379 RT.024/RW.005, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kalimantan Selatan.	Property All Risk	561.225.526,-	952.348,59
P10411105056000	PT Asuransi Bintang Tbk.	6 April 2023 s/d 6 April 2024	Independent Analytical Laboratories/Pangkalan Bun Ruko Perum.Marunting Lamantua Jl. Topar RT.20, Kel. Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74117	Property All Risk	273.949.000,-	495.578,91
P10411105059000	PT Asuransi Bintang Tbk.	6 April 2023 s/d 6 April 2024	Independent Analytical Laboratories/ Jl. Dg Ramang No.147, Sudiang Raya Kec.Biringkanaya, Kota Makasar Sulawesi Selatan	Property All Risk	852.651.988,-	1.415.716,66
P10411105030000	PT Asuransi Bintang Tbk.	24 Maret 2023 s/d 24 Maret 2024	Independent Analytical Laboratories/ Jl. Teuku Umar No. 18, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Property All Risk	8.415.147.650,-	13.450.084,76
2023-01-00-75642	PT A.J. Central Asia Raya	01 Maret 2023 s/d 29 Februari 2024	-	Kesehatan	sebagaimana terdapat dalam lampiran Ketentuan Umum Polis (KUP) Asuransi Kesehatan Kumpulan Prevensia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installment</i> Pertama Maret 2023: Rp113.818.524,-. • <i>Installment</i> Kedua April 2023: Rp113.768.524,-. • <i>Installment</i> Ketiga Mei 2023: Rp113.768.524,-. • <i>Installment</i> Keempat Juni 2023: Rp113.768.524,-. • <i>Installment</i> Kelima Juli 2023: Rp113.769.236,-.
G0001086	PT Great Eastern Life Indonesia	3 Desember 2022 s/d 2 Desember 2023	-	Jiwa	9.950.000.000,-	29.651.000,-
G0001087	PT Great Eastern Life Indonesia	3 Desember 2022 s/d 2 Desember 2023	-	Kecelakaan Diri	9.950.000.000,-	15.622.000,-

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi/ Lokasi Resiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp) (kecuali disebutkan dalam mata uang lain)	Premi (Rp) (kecuali disebutkan dalam mata uang lain)
JMMI						
035/CN-PAR/MKT-BRK/IV/2023	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	6 April 2023 s/d 6 April 2024	Laboratorium Analisis Independen/ Jl. Tanjung Api-Api RT.11 RW.005 Desa Gasing, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin	Property All Risk	1.817.319.000,-	2.929.537,-
031/CN-PAR/MKT-BRK/IV/2023	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	6 April 2023 s/d 6 April 2024	Laboratorium Analisis Independen/ Jl. Trikora HM 3379 RT.024 RW.005 Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan	Property All Risk	2.338.457.000,-	3.758.147,-
030/CN-PAR/MKT-BRK/IV/2023	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	6 April 2023 s/d 6 April 2024	Laboratorium Analisis Independen/ Jl. Rapak Indah No. 189, Samarinda, Kalimantan Timur	Property All Risk	9.856.491.000,-	15.721.821,-
034/CN-PAR/MKT-BRK/IV/2023	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	6 April 2023 s/d 6 April 2024.	Laboratorium Analisis Independen/ Desa Bahomote RT.06 Dusun I Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah	Property All Risk	2.024.079.000,-	3.258.286,-
033/CN-PAR/MKT-BRK/IV/2023	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	6 April 2023 s/d 6 April 2024	Laboratorium Analisis Independen/ Jl. Ir. Suprpto RT.010 RW.004 Kel. Tobuaha, Kec. Puuwatu Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara	Property All Risk	5.994.895.000,-	9.581.883,-
032/CN-PAR/MKT-BRK/IV/2023	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	6 April 2023 s/d 6 April 2024	Laboratorium Analisis Independen/ Desa Punagaya Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, PLTU Jeneponto Ruko Samping Masjid Haji Mahmuda, Sulawesi Selatan	Property All Risk	2.037.586.000,-	3.279.762,-
5016017522040002	PT Asuransi Umum Bumida	25 April 2022 s/d tanggal 25 April 2025	Laboratorium/ Jl. Rapak Indah No. 189 RT 036 Kel. Karang Asam Ulu, Kc. Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur.	Kebakaran	1.679.000.000,-	6.195.362,-
11008632100001	PT Asuransi Tri Pakarta	19 April 2021 s/d tanggal 19 April 2024	Mesin Laboratorium/ Jl. Raden Soeprato Nomor 184, Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Peralatan Elektronik	2.500.000.000,-	11.272.500,-
5016017522110003	PT Asuransi Bumiputera Muda 1967	21 Oktober 2022 s/d tanggal 31	Laboratorium/ Jl. Rapak Indah No. 189 RT 036 Kel. Karang Asam Ulu, Kc. Sungai Kunjang Kota	Kebakaran	416,172,000.00,-	1,652,725.99,-

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Obyek Asuransi/ Lokasi Resiko	Jenis Perlindungan	Nilai (Rp) (kecuali disebutkan dalam mata uang lain)	Premi (Rp) (kecuali disebutkan dalam mata uang lain)
		Oktober 2025	Samarinda Kalimantan Timur.			
204.724.300.23.00004/000/000	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	1 Januari 2023 s/d 1 Januari 2024	JMMI	Jaminan Profesional	GBP 5.000,- untuk sekali klaim	GBP2.504,10
034.4050.301.2023.000 055.00	PT Asuransi Wahana Tata Cabang Samarinda	19 Mei 2023 s/d 19 Mei 2024	Mobil Mitsubishi Triton, Nomor Polisi KT 8963 NL/ Jl. Rapak Indah No. 189 RT 036, Kel. Karang Asam, Kec. Sngai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur		- Kendaraan Bermotor Gabungan Rp280.000.000,- - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,- - Perlengkapan Tambahan Rp9.000.000,- Jaminan Tambahan: - Jaminan Kecelakaan Diri Penumpang Rp10.000.000,- - Jaminan Kecelakaan Diri Pengemudi Rp10.000.000,-	5.947.300,-

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 24 Maret 2023, seluruh aset material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, dan sampai dengan saat ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku.

18. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki HAKI dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nomor Pendaftaran	Yang Menerbitkan Sertifikat Merek	Nama Pemilik Merek Terdaftar	Tanggal Pendaftaran Merek	Arti Bahasa/Huruf / Angka Asing Dalam Contoh Merek	Uraian Warna	Kelas Barang dan Jasa	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Gambar Merek
1.	IDM000737070	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual a.n. Menteri Hukum dan HAM	Perseroan	19 Januari 2018	mutu international	Merah, biru, hitam	(42) Jasa sertifikasi manajemen.	19 Januari 2028	
2.	IDM000438697	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual a.n. Menteri Hukum dan HAM	Perseroan	10 April 2012 dan telah diperpanjang pada 10 April 2022	mutu certification international	Merah, biru, hitam	42	10 April 2032	

19. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau tersangkut pada atau terlibat dalam perkara atau sengketa/perselisihan hukum apapun, baik perdata, pidana (termasuk tindak pidana di bidang keuangan), tata usaha negara, niaga, kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pajak, hubungan industrial atau ketenagakerjaan, persaingan usaha tidak sehat dan monopoli, hak asasi manusia, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan termasuk segala keputusan pengadilan atau lembaga berwenang lainnya memerintahkan Perseroan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan perkara atau sengketa/perselisihan hukum apapun, baik perdata atau pidana atas seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada mesin-mesin laboratorium, HAKI, dan kendaraan bermotor milik Perseroan, atau tidak ada somasi, surat gugatan, surat tuntutan, atau surat klaim lainnya yang pernah diterima oleh Perseroan dari pihak manapun, dimana hal atau urusan yang menjadi objek somasi, gugatan, tuntutan, atau klaim dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang menghadapi atau tersangkut pada atau terlibat dalam perkara atau sengketa/perselisihan hukum apapun, baik perdata, pidana (termasuk tindak pidana di bidang keuangan), tata usaha negara, niaga, kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pajak, hubungan industrial atau ketenagakerjaan, persaingan usaha tidak sehat dan monopoli, hak asasi manusia, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi, surat gugatan, tuntutan yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

20. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

20.1 Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1990 dan telah menyediakan Layanan Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi untuk berbagai jenis industri. Perseroan telah menerima sejumlah pengakuan nasional, regional, dan internasional atas usahanya. Perseroan memiliki basis pelanggan yang kuat, terutama di bidang Sumber Daya Alam seperti Kehutanan, Lingkungan Kelapa Sawit, Pertanian, Pertambangan, dan Pengujian Standar Pemerintah (Air, Udara, Emisi, & Tanah). Kami juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terkait kebijakan "*Net Zero Emission*".

Visi

Menjadi Lembaga Penilai Kesesuaian terkemuka dan diterima secara internasional.

Misi

- Berkontribusi pada pengembangan dan penciptaan perdagangan internasional tanpa hambatan.
- Memberikan layanan mandiri yang unggul kepada klien, didukung oleh sumber daya manusia profesional yang berintegritas tinggi.
- Mengembangkan layanan yang menjawab tuntutan pasar secara efektif dan efisien
- Memberikan manfaat dan nilai tambah bagi karyawan dan pemangku kepentingan.

20.2 Kegiatan Usaha

Pengujian

Perseroan menyediakan jasa pengujian yang meliputi 4 jenis laboratorium pengujian, yaitu laboratorium kayu, laboratorium pangan dan analisa umum, laboratorium lingkungan dan laboratorium mikrobiologi. Selain itu Perseroan juga menyediakan jasa pengujian kalibrasi. Pengujian kalibrasi mencakup kegiatan untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi. Laboratorium Penguji MUTU International merupakan laboratorium penguji pertama di Indonesia yang memperoleh akreditasi ISO/IEC 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LP-001-IDN dan LK-009-IDN.

Inspeksi

Perseroan menyediakan jasa inspeksi teknis dan surveyor yang telah melayani kegiatan *Survey General Cargo*, *Survey Palm Oil* dan turunannya, *Marine Survey*, *Mineral Mining Survey*, *Oil & Gas Survey*, *Survey Kayu Olahan*, dan lain-lain. Saat ini perseroan didukung oleh pengakuan lembaga akreditasi (KAN 17020 : 2012) sebagai inspeksi teknis.

Sertifikasi

Perseroan menyediakan jasa sertifikasi untuk berbagai sektor, yaitu sektor Pertanian (*Roundtable on Sustainable Palm oil* (RSPO), *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan lain-lain), Industri Jasa Publik (sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan informasi, dan lain-lain), Pangan (*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), sistem manajemen keamanan pangan, pangan organik, dan lain-lain), Ekonomi Hijau (sertifikasi gas rumah kaca, ISCC, dan lain-lain), Kehutanan (*Forest Stewardship Council* (FSC)), pengelolaan hutan produksi lestari, dan lain-lain) dan Produk Kehutanan (Ekolabel, Japanese Agricultural Standard (JAS), dan lain-lain).

Wilayah Operasional

Kantor Pusat	:	Jalan Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok 16953, Indonesia
Kantor Cabang	:	(i) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, (ii) Kota Medan, Sumatera Utara, (iii) Kota Pekanbaru, Riau, (iv) dan Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Kantor Cabang Administrasi	:	Kota Surabaya, Jawa Timur dan Kota Semarang, Jawa Tengah
Kantor Cabang baru (dalam tahap persiapan operasi komersial secara penuh)	:	(i) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (ii) Provinsi Kepulauan Riau, (iii) Provinsi Kalimantan Selatan, (iv) Provinsi Kalimantan Barat, (v) Provinsi Sulawesi Tengah, (vi) Provinsi Sulawesi Selatan, (vii) Provinsi Sumatera Selatan.

20.3 Penjualan dan Pemasaran

Perseroan memiliki keunggulan pada sektor *natural resources*, sehingga penjualan dan pemasaran yang dilakukan berfokus pada sektor tersebut. Namun Perseroan tidak membatasi ruang geraknya dalam penjualan dan pemasaran dan tetap menjangkau sektor-sektor lainnya. Selain itu, tidak hanya melakukan penjualan dan pemasaran dalam negeri, Perseroan juga memperluas target pasarnya ke luar negeri. Salah satu metode perluasan pasar ke luar negeri yaitu dengan melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi luar negeri seperti Vietnam, Turki, dan lain-lain.

20.4 Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usaha-usaha Perseroan sebagai berikut:

- Perseroan telah berdiri sejak 1990 dalam penyediaan layanan Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi untuk berbagai jenis industri
- Perseroan telah mendapatkan sejumlah penghargaan nasional, regional dan internasional sebagai pengakuan atas usahanya

Perseroan memiliki basis pelanggan yang kuat terutama di *Natural Resources* seperti kayu, kehutanan, perkebunan kelapa sawit, industri kelapa sawit, pertanian, pertambangan, dan pengujian standar pemerintah (air, udara, tanah dan lingkungan).

20.5 Persaingan Usaha

Persaingan usaha dalam industri pelayanan jasa TIC tergantung pada jaringan layanan serta kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini akan mendorong kepercayaan pelanggan untuk menggunakan layanan jasa TIC tersebut. Saat ini, kompetitor utama Perseroan seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia, dan Lembaga TIC asing di Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan dibandingkan dengan perusahaan jasa TIC lainnya akan membuat Perseroan dapat bersaing dan berkembang dalam bisnis jasa TIC di Indonesia kedepannya. Salah satu yang kelebihan Perseroan dibandingkan dengan perusahaan Jasa TIC di Indonesia adalah Perseroan memiliki layanan Laboratorium yang komprehensif untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.

20.6 Strategi Usaha

Perseroan konsisten menjalankan strategi pengembangan yang berfokus pada 3 segmentasi, *Green Economy*, *Shariah Economy*, dan *Digital Economy*. Pada segmentasi *Green Economy*, pengembangan akan berfokus pada lingkungan, yaitu terkait penyusunan laporan lingkungan, fumigasi dan pengujian lingkungan (air, udara, emisi), *Crude Palm Oil* (CPO), dan tambang. Pada segmentasi *Shariah Economy*, akan berfokus pada *lifestyle*, yaitu pengembangan terkait sertifikasi halal dan sistem verifikasi zakat. Untuk segmentasi terakhir, yaitu *Digital Economy*, akan berfokus pada *Traceability Platform*, seperti pengembangan sistem *traceability* kayu. Pada tahun 2023, dari ketiga segmen tersebut, Perseroan akan mendorong pengembangan jasa berbasis *Bio-Circular-Green Economic*, selain tetap mendorong pengembangan jasa pada segmen ekonomi syariah dan digital.

20.7 Prospek Usaha

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, beberapa potensi sumber daya alam Indonesia diantaranya adalah bidang kehutanan, pertanian, kelautan dan pertambangan. Indonesia memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo dan merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kemudian Indonesia juga memiliki potensi besar pada sektor pertambangan seperti batubara, nikel, emas, dan minyak bumi. Potensi cadangan nikel Indonesia mencapai 23,7% cadangan dunia dengan total cadangan +9 Miliar metrik ton. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang merupakan pemasok 10 komoditas perikanan dunia, dan segitiga terumbu karang terbesar.

Besarnya potensi sumber daya alam Indonesia mendorong pemerintah menyusun peta jalan hilirisasi sumber daya alam. Sebagai contoh, kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas utama di Indonesia dan memiliki potensi dari hulu ke hilir yang besar. Dalam industri kelapa sawit, hulu ke hilir mengacu pada rangkaian proses produksi mulai dari perkebunan sawit, pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*) menjadi produk turunan (pangan, pakan, bahan bakar, farmasi, dan lain-lain), hingga distribusi produk akhir ke konsumen. Selain itu, nikel juga merupakan sumber daya alam Indonesia yang memegang peran penting di era sekarang, Peta jalan hilirisasi nikel dimulai dari tambang nikel yang melimpah di Indonesia, pengolahan nikel seperti baterai, dan penggunaan baterai itu sendiri pada *Electric Vehicle* (EV).

Keberagaman dan besarnya potensi sumber daya alam Indonesia dari hulu hingga hilir, membuat tanggung jawab agar sumber daya alam tersebut tetap lestari tidak tergerus dengan perkembangan dunia industri di Indonesia dan untuk produksi komoditas Indonesia tetap memiliki daya saing dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini mendorong beragam sektor Industri untuk mengedepankan kegiatan operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan operasi yang ramah lingkungan tersebut para pelaku industri memerlukan jasa TIC untuk memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Dengan demikian, jasa *Testing*, Inspeksi dan Sertifikasi untuk berbagai jenis industri menjadi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan, terutama untuk pasar-pasar yang mensyaratkan standar mutu tertentu dan ramah lingkungan.

Selain jasa TIC yang ditawarkan, Perseroan memiliki 3 fokus strategi yang akan menjadi prospek usaha kedepannya, yaitu *Green Economy*, *Sharia Economy*, dan *Digital Economy*. Perseroan akan masuk ke dalam bisnis perdagangan karbon yang beroperasi di pasar yang mana mekanisme perdagangan karbon akan dilakukan di Bursa Efek di Indonesia. Perseroan meyakini dimasa mendatang kebutuhan atas *Green Economy* akan semakin tinggi dalam mendukung berjalannya program *net zero emission* di Indonesia maupun dunia. Perseroan akan mendukung merealisasikan harapan Indonesia menjadi pusat halal dunia, dan dalam hal tersebut Perseroan akan terlibat dalam hal Sertifikasi Halal, Industri Halal, Wisata Halal, Wakaf, dan lain-lain. Digitalisasi yang terus melesat juga menjadi potensi Perseroan dan prospek usaha terkait digitalisasi yaitu penyediaan sistem *traceability*, terutama untuk *natural resources* dan *blockchain*.

Khusus di bidang pengembangan *Green Economy*, baru-baru ini telah dikeluarkan UU No. 4/2023 yang diantaranya memuat amanat pembentukan Bursa Karbon di Indonesia. Sebelumnya, transaksi karbon serta pemangku kepentingan pemanfaatan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (*Certified Emissions Reduction*) banyak berasal dari luar Indonesia, terutama negara-negara industri guna menjaga dan mendorong akselerasi kegiatan industri mereka. Dengan adanya UU PPSK tersebut diharapkan ekosistem perdagangan karbon atau Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (*Certified Emissions Reduction*) di Indonesia dapat cepat berkembang, di mana melibatkan perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa sertifikasi, perusahaan-perusahaan pedagang efek, Bursa Efek, serta pihak-pihak di Indonesia yang dapat memanfaatkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (*Certified Emissions Reduction*) untuk menyokong kegiatan mereka masing-masing. Pada kesempatan ini, Perseroan berharap dapat mengambil peran yang lebih luas di dalam memberikan pelayanan TIC bagi para pelaku usaha yang mengedepankan *Green Economy*, di mana di satu sisi Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia dan di sisi lain hal tersebut harus tetap mendorong pengembangan sektor Industri/Manufaktur yang sebagian besar masih menghasilkan emisi gas rumah kaca.

20.8 Pelanggan

Di bawah tersaji rincian dari pendapatan atas penjualan berdasarkan dengan 10 besar pelanggan berdasarkan penjualan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	2022	2021	2020
1	PT AHK Testing Indonesia	30.478.337.837	-	-
2	Kemenetraian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.420.667.586	-	-
3	PT Perkebunan Nusantara IV	4.321.589.220	2.141.164.000	1.916.850.280
4	PT Mineral Trobos	3.411.661.366	-	-
5	PT Sumber Graha Sejahtera	2.468.638.042	2.821.984.797	2.646.720.454
6	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.937.650.000	1.674.600.000	37.582.400
7	PT Kutai Timber Indonesia	1.861.442.563	2.428.721.013	1.677.232.655

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	2022	2021	2020
8	PT Perusahaan Listrik Negara	1.789.694.790	49.112.000	43.020.000
9	PT Bosowa Energi	1.644.855.055	1.356.406.439	1.269.282.958
10	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Ditjen Pengendalian	1.617.431.352	3.317.232.750	254.578.000
	Total	53.951.967.811	13.789.220.999	7.845.266.747

Dibawah tersaji rincian dari pendapatan Perseroan dari tiap jenis laboratorium dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Segmen	Sektor	2022	2021	2020
Sertifikasi	Sertifikasi Produk Berbasis Kayu	31.067.098.545	24.270.792.315	26.132.606.731
	Kehutanan	7.564.434.340	9.623.822.821	8.980.618.547
	Jasa Publik	6.497.619.676	19.731.772.817	19.937.042.053
	<i>Food Management</i>	2.337.113.071	1.589.231.724	1.252.665.909
	Industri Kehutanan	4.438.357.839	6.217.880.714	5.978.686.143
	Pertanian (<i>Agriculture</i>)	29.255.497.835	20.350.472.919	16.712.493.160
	Verifikasi Dokumen	4.635.026.540	5.024.145.608	4.296.563.182
	Industri Energi (<i>Green Economy</i>)	8.693.590.733	4.830.342.811	4.634.048.120
Pengujian	Laboratorium Kalibrasi	2.882.808.036	2.581.549.965	2.148.722.609
	Laboratorium Lingkungan Cabang	44.842.817.722	34.243.000.706	29.264.998.492
	Laboratorium <i>Wood</i>	12.517.721.825	10.579.359.418	9.874.339.932
	Laboratorium Lingkungan Depok	23.242.509.073	15.483.262.301	9.270.920.738
	Laboratorium Pangan	4.237.294.680	4.349.935.150	3.659.664.178
	Laboratorium Batubara	8.327.592.520	5.276.855.505	4.317.120.145
Inspeksi	SMK3	3.422.022.177	2.671.924.466	3.706.818.199
	Inspeksi & <i>General Cargo</i>	4.910.696.251	4.210.497.340	7.937.765.177
	Inspeksi Batubara	52.899.764.314	45.913.496.067	55.055.975.432
Lainnya	Lainnya	30.044.994.758	9.465.759.616	12.021.222.745
	Jumlah	281.816.959.935	226.414.102.263	225.182.271.492

Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kebijakan khusus mengenai pembayaran selain mengacu kepada kontrak yang telah disepakati bersama antara Perseroan dengan masing-masing pelanggan.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

21. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Sebagai Perseroan yang bergerak di bidang jasa pengujian, sertifikasi, dan inspeksi, Perseroan selalu peduli terhadap masyarakat sekitar dan hal-hal sosial lainnya. Perseroan berkomitmen untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar dalam setiap langkah operasional perusahaan.

Perusahaan menjalankan Program TJSL atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dirancang dan dikelola untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasi utama Perseroan. Investasi CSR Perseroan difokuskan pada tiga pilar yaitu:

1. Aktivitas Sosial dan Ekonomi;
2. Peduli Kesehatan Masyarakat; dan
3. Jaga Kebersihan Lingkungan.

Melalui tiga pilar tersebut, Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam program TJSL, di antaranya:

1. Aktivitas Sosial dan Ekonomi

Dalam pilar Aktivitas Sosial dan Ekonomi, Perseroan telah menjalankan beberapa kegiatan, seperti memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir. Perusahaan juga memberikan sumbangan pada yayasan anak yatim piatu dan membangun masjid serta memberikan bantuan pada masjid setempat. Selain itu, Perseroan memberikan bantuan pada masyarakat sekitar perusahaan, termasuk melakukan kegiatan bakti sosial dan memberikan sumbangan kebutuhan sehari-hari.

a. Peduli Terhadap Bencana Alam

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Sebagai bagian dari program TJSL, Perseroan telah memberikan sumbangan kepada masyarakat yang terdampak musibah gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya.

Salah satu contohnya adalah ketika terjadi Gempa Bumi Cianjur dan sekitarnya, Perseroan memberikan sumbangan kepada masyarakat yang terdampak untuk membantu meringankan beban mereka. Melalui sumbangan ini, Perseroan berharap dapat membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam untuk bangkit kembali dan memulai hidup baru.

Tindakan Perseroan dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga menunjukkan bahwa Perseroan bukan hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga peduli terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.



b. Menjadi Sahabat Anak Yatim

Perseroan memberikan sumbangan pada yayasan anak yatim piatu dan membangun masjid serta memberikan bantuan pada masjid setempat. Manfaat dari program ini adalah untuk memberikan sumbangan pada yayasan anak yatim piatu dan membangun masjid serta memberikan bantuan pada masjid setempat, perusahaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, dengan membangun atau memberikan bantuan pada masjid, perusahaan dapat membantu meningkatkan keagamaan masyarakat sekitar.

Santunan Anak Yatim Piatu Pada Kegiatan HUT MUTU tahun 2022



Buka Puasa Bersama, Santunan Anak Yatim Piatu dan Sumbangan Pembangunan Masjid Tahun 2022



Santunan Anak Yatim Piatu Pada Kegiatan HUT MUTU Pada tahun 2023



c. Berkurban untuk Berbagi

Berkurban untuk berbagi juga memberikan manfaat yang penting bagi masyarakat sekitar. Dengan menyediakan sapi kurban yang berkualitas dan siap dipotong pada Hari Raya Idul Adha, Perseroan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang membutuhkan daging sapi kurban. Melalui pembagian daging sapi kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, Perseroan dapat membantu memenuhi kebutuhan protein hewani yang penting bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, dengan melibatkan karyawan perusahaan dalam kegiatan berkorban, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran sosial dan mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Sumbangan Sapi kurban pada Idul Adha Tahun 2022



d. Pemberian Sumbangan, Bantuan dan Bakti Sosial bagi Masyarakat sekitar Perusahaan

Perseroan memahami pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dalam upaya ini, perusahaan memberikan sumbangan, bantuan, dan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat sekitar, termasuk diantaranya adalah kegiatan bakti sosial untuk warga RT.001 Kel. Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok.

Melalui kegiatan bakti sosial ini, Perseroan memberikan bantuan dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti memperbaiki jalan dan lingkungan sekitar. Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, dan susu.

Dengan memberikan sumbangan, bantuan, dan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat sekitar, Perseroan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, perusahaan juga dapat meningkatkan kesadaran sosial dan memberikan manfaat yang langsung terasa bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan Bakti Sosial untuk Warga RT.001 Kel. Curug



2. Peduli Kesehatan Masyarakat

Perseroan dalam menanggapi bencana pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, terus bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran virus. Perseroan telah mengambil berbagai tindakan, seperti membagikan masker, membatasi kegiatan fisik, menerapkan peraturan protokol kesehatan di lingkungan perusahaan, dan melakukan upaya lainnya untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Selain itu, Perseroan juga berinisiatif untuk mengadakan vaksinasi untuk karyawan perusahaan dan masyarakat sekitar. Program vaksinasi ini selaras dengan kegiatan Gebyar Vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan. Dalam hal ini, perusahaan menjalin kerja sama dengan Polsek Cimanggis dan Kecamatan Cimanggis untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi booster Covid-19.

Melalui program vaksinasi ini, Perseroan berperan aktif dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan akses yang mudah terhadap vaksinasi. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat dapat memperkuat hubungan yang baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.



3. Jaga Kebersihan Lingkungan

Peduli terhadap lingkungan merupakan sikap dan tindakan penting yang dilakukan untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, serta memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial, Perseroan memiliki karakter peduli lingkungan yang mencerminkan kepedulian dan kepekaannya terhadap lingkungannya.

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi, Perseroan telah melakukan berbagai tindakan peduli lingkungan, seperti memberikan gerobak sampah kepada pengurus RW.001 Kel. Curug untuk membantu menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga melakukan perbaikan rutin lingkungan warga masyarakat di belakang gedung perseroan.

Dengan melakukan tindakan peduli lingkungan ini, Perseroan dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar dan membantu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan kesadaran sosial akan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi mendatang.

Pemberian Gerobak Sampah Kepada Pengurus RW.001 Kel. Curug



Perbaikan Rutin Lingkungan Warga Masyarakat Belakang Gedung Perseroan



Melalui program-program TJSL yang telah dilaksanakan, Perseroan berupaya membangun hubungan yang baik dan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Perseroan selalu beroperasi dan berinovasi, tidak hanya untuk kemajuan perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar.

Perseroan meyakini bahwa dengan menggabungkan inisiatif TJSL dengan kepatuhan lingkungan, perusahaan dapat mempromosikan rekam jejak yang kuat dan positif dalam upaya untuk memberikan kembali kepada masyarakat dan menjaga lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Dengan memberikan nilai yang tinggi pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, Perseroan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sekitar dan lingkungan.

Melalui upaya ini, Perseroan dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan contoh yang baik bagi perusahaan-perusahaan lain untuk menjalankan tanggung jawab sosial mereka dan memperhatikan lingkungan sekitar sebagai bagian dari operasional bisnis mereka.

22. Teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi Perseroan melayani pelanggan Perseroan dan membantu memastikan efisiensi bisnis Perseroan dengan memantau kinerja jejaring layanan Perseroan. Perseroan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang dirancang untuk dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan operasi Perseroan guna mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan dan membantu memastikan keandalan operasi Perseroan serta keamanan informasi pelanggan. Komponen utama arsitektur teknologi Perseroan meliputi:

Talenta Apps

Merupakan aplikasi pihak ketiga yang digunakan sebagai database sumber daya manusia serta administrasi yang berhubungan dengan kepegawaian seperti absensi, pengajuan cuti, izin, reimbursement.

Mutuapps Application

Aplikasi buatan internal yang terdiri menjadi 3 modul yaitu modul *sales*, modul *admin center*, dan modul *finance* dengan basis data administrasi. Modul *Sales* yang memproses kegiatan pemasaran mulai dari penawaran, *database* customer sampai dengan nilai kontrak. Modul ini dapat diakses oleh tim Pemasaran/Admin Pemasaran di Kantor Pusat maupun kantor cabang. Modul *Admin Center* yang memproses apabila tahap kontrak pada modul *sales* sudah diselesaikan, bagian administrasi akan mengatur penjadwalan dan sistem akan menerbitkan surat tugas serta permintaan uang muka dinas. Modul ini dapat diakses oleh bagian administrasi pada setiap Divisi. Modul *Finance* yang memproses apabila kontrak sudah ada dan dapat diterbitkan mulai dari proforma dan apabila sudah terkonfirmasi akan dirubah menjadi *invoice*. Data yang dikumpulkan oleh modul ini disiapkan sesuai dengan format yang telah ditentukan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi *Accurate*.

Accurate Apps

Aplikasi yang memproses data masukan dari keluaran modul *finance* pada Mutuapps berupa data customer, produk dan *invoice*. Selain itu, *Accurate* digunakan untuk melakukan pencatatan dan penerbitan laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan modul modul yang terdapat di dalamnya seperti, Modul Penjualan, Modul Pembelian, Modul Aktiva Tetap dan *Journal Voucher*.

23. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Perseroan terus melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, terutama pada bagian pengembangan produk jasa yang ditawarkan Perseroan, dimana Perseroan telah berhasil memasarkan produk-produk pemeriksaan yang selama ini belum pernah dilakukan di Indonesia.

Selain terus mengembangkan skema jasa pengujian, inspeksi dan sertifikasi sebagai lingkup kegiatan usaha Perseroan, Perseroan sering terlibat pada pengembangan regulasi nasional melalui kerjasama dengan pemerintah. Salah satu contoh pengembangan yang dilakukan yaitu terlibat dalam penyusunan skema sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melalui kerjasama dengan Kementerian Agama Indonesia.

Biaya riset dan pengembangan yang telah dikeluarkan dalam untuk tahun-tahun 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.368.056.849,-, Rp1.945.985.679,-, dan Rp3.016.943.873,-. Persentase biaya riset dan pengembangan tersebut terhadap pendapatan Perseroan adalah sebesar masing-masing 7,25%, 6,73% dan 9,10%.

<p>SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN (<i>NEGATIVE COVENANT</i>) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK</p>
--

<p>SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN</p>

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan (firma anggota PKF International Limited) dengan opini tanpa modifikasi, dimana laporan keuangan pada tanggal-tanggal dan 31 Desember 2022 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Akhyadi Wadisono, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0121) yang laporannya tertanggal 5 Juni 2023.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham	55.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Tambahan modal disetor	35.734.167	4.398.400.016	2.606.322.633
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	(3.577.452.191)	(948.783.713)
Saldo laba			
Dicadangkan	7.135.334.563	-	-
Belum dicadangkan	13.501.097.295	50.998.408.925	37.386.536.462
Kerugian komprehensif lain	(1.790.161.492)	(1.848.565.310)	(2.339.319.392)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	73.882.004.533	64.970.791.440	51.704.755.990
Kepentingan non pengendali	150.950.863	(605.122.372)	(228.707.635)
TOTAL EKUITAS	74.032.955.396	64.365.669.068	51.476.048.355

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per Saham yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp101.828.577.600,- (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 sebelum Penawaran Umum	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2022 jika diasumsikan terjadi Penawaran Umum sebanyak 942.857.200 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- per saham dengan Harga Penawaran Rp108,- per saham		Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Penawaran Umum
EKUITAS				
Modal saham	55.000.000.000	23.571.430.000		78.571.430.000
Tambahan modal disetor	35.734.167	78.257.147.600		78.292.881.767
Biaya emisi	-	(4.566.314.803)		(4.566.314.803)
Saldo laba				
Dicadangkan	7.135.334.563	-		7.135.334.563
Belum dicadangkan	13.501.097.295	-		13.501.097.295
Kerugian komprehensif lain	(1.790.161.492)	-		(1.790.161.492)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	73.882.004.533	97.262.262.797		171.144.267.330
Kepentingan non pengendali	150.950.863	-		150.950.863
TOTAL EKUITAS	74.032.955.396	97.262.262.797		171.295.218.193

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I dengan rasio 4 : 1, yaitu sebanyak 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) lembar Waran Seri I. Dengan asumsi Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham pada Harga Pelaksanaan Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah) tersebut telah terjadi selambat-lambatnya pada tanggal 8 Agustus 2025, maka struktur ekuitas secara proforma adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 sebelum Penawaran Umum	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2022 jika diasumsikan terjadi Penawaran Umum sebanyak 942.857.200 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- per saham dengan Harga Penawaran Rp108,- per saham	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2022 jika diasumsikan terjadi Penerbitan sebanyak 235.714.300 lembar Waran Seri I Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp324,- per lembar Waran Seri I	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Penawaran Umum
EKUITAS				
Modal saham	55.000.000.000	23.571.430.000	5.892.857.500	84.464.287.500
Tambahan modal disetor	35.734.167	78.257.147.600	70.478.575.700	148.771.457.467
Biaya emisi	-	(4.566.314.803)	-	(4.566.314.803)
Saldo laba				
Dicadangkan	7.135.334.563	-	-	7.135.334.563
Belum dicadangkan	13.501.097.295	-	-	13.501.097.295
Kerugian komprehensif lain	(1.790.161.492)	-	-	(1.790.161.492)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	73.882.004.533	97.262.262.797	76.371.433.200	247.515.700.530
Kepentingan non pengendali	150.950.863	-	-	150.950.863
TOTAL EKUITAS	74.032.955.396	96.940.391.637	76.371.433.200	247.344.780.233

Nilai biaya emisi yang dikeluarkan terkait dengan Penawaran Umum tersebut sebanyak 4,4843% dari nilai emisi.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari saldo laba positif tahun berjalan Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib menggunakan tahun buku 2023 dan akan dibagikan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- prospek usaha Perseroan;
- belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Riwayat pembayaran dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Dividen Tunai	Tanggal Pembayaran
2020	7.756.019.581	22 December 2021
2021	7.466.913.118	12 December 2022
2022	20.500.000.000	21 December 2022

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (efektif sejak 29 Oktober 2021), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan dan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Form DGT;
 - b. Diisi dengan benar, lengkap, dan jelas;
 - c. Ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. Disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. Terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
 - f. Terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
 - g. Digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan *Certificate of Residence*, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
 - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - b. WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

B. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan ("PPB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Porsi Penjaminan Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	870.842.800	94.051.022.400	92,36
Penjamin Emisi Efek				
2	PT Indo Premier Sekuritas	72.014.400	7.777.555.200	7,64
TOTAL		942.857.200	101.828.577.600	100,00

Berdasarkan UU No. 4/ 2023, yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal
- hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/2023.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 12 Juli sampai dengan 24 Juli 2023. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp108,- (seratus delapan Rupiah).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor

- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan Kinerja Saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota PKF International Limited)**
 UOB Plaza 42nd Floor Jl. M.H Thamrin Lot 8-10
 Jakarta Pusat, 10230, Indonesia.

Nama Rekan : Chrisnadi Suwarta
 STTD : STTD.AP-34/PM.22/2018
 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
 Surat Penunjukkan : No. 6745.1/EXT-MUTU/XI/2022 tanggal 30 Desember 2022
 Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum : **Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo (NKN Legal)**
 Dea Tower II, 9th Floor – Kawasan Mega Kuningan
 Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3
 Jakarta Selatan, 12950

Nama Rekan : Dudi Sudiotomo Kartohadiprodjo, S.H.
 STTD : STTD.KH-94/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023
 No. Anggota HKHPM : 200135 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
 Nama Rekan : Chandra Bima Prakasa, S.H.
 STTD : STTD.KH-81/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023
 No. Anggota HKHPM : 201227 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No.KEP.01/HKHPM /2005 tanggal 18 Februari 2005 yang telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
 Surat Penunjukkan : No. 1519.1/EXT-MUTU/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
 Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : **Notaris Rahayu Ningsih, SH**
 Soho Pancoran, Unit Noble Lantai 10 No. 1015
 Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12810

No. STTD : STTD.N-39/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0336919790210 tanggal 5 November 2015
 Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
 Surat Penunjukkan : No. 1605.1/EXT-MUTU/XI/2022 tanggal 25 November 2022
 Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Adminitrasi Efek : **PT Adimitra Jasa Korpora**
 Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
 Jakarta Utara – 14240

Pedoman Kerja : Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner No. KEP 41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Adimitra Jasa Korpora.
 Surat Penunjukkan : No. 1799.1/EXT-MUTU/III/2023 tanggal 6 Maret 2023
 Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 4/2023.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. No.5/2023. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang Jasa atau Pelayanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan yaitu:

1. Jasa Sertifikasi – 71201

- 1) Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.

2) Jasa Pengujian Laboratorium – 71202

Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

3) Jasa Inspeksi Periodik – 71203

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai kemandirian jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (*non destructive testing*). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71101).

4) Jasa Kalibrasi/Metrologi – 71205

Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/ pengujian suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/ industri/ organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengujian/ pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan.

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan sebagai berikut:

1) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi – 71204

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya.

2) Analisis Dan Uji Teknis Lainnya – 71209

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profesiensi dan produsen bahan acuan.

B. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

Perseroan, dengan memperhatikan UUPT serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan dari Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan dengan cara, syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari RUPS; (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di OJK; dan (v) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai HMETD, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK.

4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran saham, efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap penambahan modal melalui efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang Namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing tersebut.
 - ii. Pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iv. Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan HMETD.
 - iii. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - iv. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
5. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - i. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - ii. Telah mendapat persetujuan Menkumham;
 - iii. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam poin ii di atas;
 - iv. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam poin iii di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam poin iii di atas tidak terpenuhi; dan

- v. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat poin i di atas, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat poin iv di atas.
8. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - i. Direksi mengajukan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), termasuk di dalamnya juga memuat Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
 - ii. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - iii. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - iv. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan diputuskan mengenai penentuan Gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris, Gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi (jika ada).
 - v. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - vi. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
4. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.
5. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - i. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - ii. Dewan Komisaris.
 - iii. Permintaan tersebut diajukan dengan tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar, maka surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada poin 5 (i) di atas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas hari) terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah lampau, pemegang saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Poin 10 di atas.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 15 Anggaran Dasar, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman diatas.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) dalam jangka Waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (16) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah lampau, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (1) huruf (a) Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan negeri.

17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (1) huruf (b) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (20) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 18 (10) dan ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (14) dan ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang berlaku.
22. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) dan ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 18 ayat (14) ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
23. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - i. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
24. Pengumuman-pengumuman yang diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan wajib dilakukan melalui media serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam anggaran dasar inidan Peraturan OJK.

D. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham

1. Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen:
 - i. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilihan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
 - ii. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilihan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- iii. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.
- iv. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
- v. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
- vi. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPt dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- vii. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.

2. Hak suara:

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

3. Hak atas sisa asset dalam hal terjadi likuidasi

Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

4. Hak memesan efek terlebih dahulu

Pengeluaran efek yang bersifat ekuitas oleh Perseroan telah dijabarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan sebagaimana telah diuraikan di atas.

E. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi

1. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan ketentuan UUPt, peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

2. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - i. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank namun dengan batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu);
 - ii. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - iii. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas aset milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (4) tersebut di bawah ini;
 - iv. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang; dan
 - v. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain.

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan di bidang Pasar Modal.
5. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas aset yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - ii. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - iii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - iv. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - v. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

F. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen.
 - ii. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - iii. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - i. memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kerja kantor dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen, kekayaan Perseroan dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 - ii. memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
 - iii. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu; dan
 - iv. membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website*);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
- Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Agustus 2023	00.00 WIB s.d 23.59 WIB
Hari Kedua – 3 Agustus 2023	00.00 WIB s.d 23.59 WIB
Hari Ketiga – 4 Agustus 2023	00.00 WIB s.d 23.59 WIB
Hari Keempat – 7 Agustus 2023	00.00 WIB s.d 10.00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15 Tahun 2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

* mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Mutuagung Lestari Tbk dengan dana dihimpun sebesar Rp101.828.577.600,- (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan alokasi untuk penjatahan terpusat minimal adalah sebesar Rp20.000.001.600,- (dua puluh miliar seribu enam ratus Rupiah) atau sebesar 19,64% (sembilan belas koma enam empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. $2,5x \leq X < 10x$, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%
- ii. $10x \leq X < 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%
- iii. $\geq 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 25%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 80,36% (delapan puluh koma tiga enam persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa beturut-turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum

melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pengakhiran atau penundaan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9150
Website : www.trimegah.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 5088 7168
Faksimile: (62 21) 5088 7167
www.indopremier.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara – 14240